



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama lengkap : FERY NIAGARA Bin MARDONIUS GARANG (Alm)
Tempat lahir : Goha ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso VI No 09 Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasata ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HELSYANTO SH., APRIANTO DEBON SH., MH., ADI.SH., KRISTIAN HOLMES.SH., TANIT PRAYITNO S.H., FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM SH., Advokad & Penasihat Hukum pada “ HAP LAW FIRM & PARTNER “ beralamat di jalan CUT NYAK DIEN Nomor 27 Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tertanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa FERY NIAGARA Bin MARDONIUS GARANG
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 23 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk, tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA, SE.** Bin (Alm) MARDONIUS **GARANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FERY NIAGARA, SE. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menghukum Terdakwa FERY NIAGARA, SE. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh **rupiah**) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
 2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
 3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
 4. 1 unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
 5. 1 buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
 6. 1 bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
 8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (asli).
12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).
13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama (copy).
14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).
15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).
16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).
17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).
19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan (asli).
20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor : 510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016 (asli).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.(asli).

Halaman 4 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).
23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).
24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (asli).
25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB). (copy)
26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821 (copy).
27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016, BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)
29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01

Halaman 5 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)

30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)
37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)



38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016, tgl 07 Januari 2016.(asli)
39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016, tgl 11 Maret 2016.(asli)
40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)
41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.(copy)
43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan Apbn 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau, tgl 17 Pebruari 2016.(asli)
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.(copy)
46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Lansung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tgl 18 juli 2016.(asli)
47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.(copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tgl 14 Juli 2016.(asli)
49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama Tgl Desember 2016.(asli)
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016,tgl 26 April 2016.(asli)
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tgl 10 November 2015.(asli)
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama,tgl 12 Juli 2016.(copy)
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016,tgl 28 Juli 2016. (asli)
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.

Halaman 8 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant. (asli)
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.(asli)
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau,tanggal 08 Januari 2016. (asli)
65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017
68. Uang Tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
69. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);
73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015,tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278 (copy legalisir)
79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;
81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada;
83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan;
84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.
85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:
Merk/ Type unit : Honda HRV 1.8 CVT
Warna Metalik : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja

Halaman 10 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHRRU5850GJ400448
Nomor Mesin : R18ZE1010263
Tahun perakitan : 2016
Atas nama : Yuliane Sinday, S.Pd

86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.
87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maul Lydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa **FERY NIAGARA SE. Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyatakan menolak ahli yang menyatakan kegagalan Bangunan pada Blok A Pasar Handep Hapakat, karena ahli yang ditunjuk oleh penyidik tidak sesuai dengan pasal 60 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;
2. Bahwa pada pasal 60 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan penilai ahli sebagai mana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Menteri ;

Halaman 11 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli yang menyatakan bangunan pasar Handep Hapakat pada blok A berpotensi mengalami kegagalan Bangunan ditunjuk oleh **penyidik** bukan oleh **Menteri** ;

3. Bahwa ahli Andi Rahmad Zubaidi dari BPK – RI, terdakwa tolak karena tidak Independen dan professional disamping itu juga Ahli mengatakan bahwa bangunan pasar Handep Hapakat tidak bisa difungsikan sampai sekarang;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa FERY NIAGARA SE. Bin MARDONIUS GARANG (Alm) yang pada pokoknya Agar kerugian negara ini ditanggung bersama oleh semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, karena perbuatan itu bukan unsur kesengajaan tetapi karena kelalaian oleh semua pihak ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa FERY NIAGARA SE. Bin MARDONIUS GARANG (Alm) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Fery Niagara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 8 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP **menyatakan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 8 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider, Mohon pidana yang sering an – ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa FERY NIAGARA Bin MARDONIUS GARANG (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERKARA NOMOR : PDS-01/Ft.1/P.Psau/07/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Fery Niagara, SE. Bin (Alm) Mardonius Garang** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 bersama-sama dengan **saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. Bin Surkati D. Brahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau/Kuasa Pengguna Anggaran dan **saksi Fitriadie, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun selaku Direktur PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang dan saksi H. Yasmun Bin (Alm) **H. Dinar Tamin** selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Pasar Handep Hapakat Jl. Tingang Menteng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Halaman 13 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), atau orang lain yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. Bin Surkati D. Brahim sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi Fitriadie S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan

Halaman 14 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak terdakwa Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., dengan maksud supaya terdakwa percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah terdakwa Fery Niagara atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :

Halaman 16 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan
 - d. Pembiayaan jasa konsultasi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan terdakwa Fery Niagara dan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada terdakwa Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi, dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ➤ Belanja Modal | : Rp. 4.860.050.000,00 |
| ➤ <u>Belanja Barang</u> | : <u>Rp. 139.950.000,00</u> |
| Total | : Rp. 4.964.950.000,00 |
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 mulai melaksanakan seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :
 - Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi



pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.

- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada tanggal 5 April 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai Rp. 191.128.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-*upload* penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.



- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukkan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kemudian melaksanakan seleksi Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara-cara sebagai berikut :
- Peserta yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Asrindo Graha Consultant, CV. Kahayan Cipta Bersama dan CV. Unika Citra Mandiri, dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV Cendrawasih Mitra Pratama	94.000.000,00
2.	CV Asrindo Graha Consultant	99.165.000,00
3.	CV Kahayan Cipta Bersama	125.347.000,00
4.	CV Unika Citra Mandiri	130.000.000,00



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan *summary report*, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.
- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai
- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara



evaluasi sistem gugur sesuai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa Terdakwa Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/*upload* dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan mendasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri



dengan pemindaian (scan) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae* (CV) yang diunggah pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi teknis menunjukan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. Iyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan Persada	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
2.	PT. Iyhamulik Bengkang	Lulus	gugur	-	Tidak lulus



	Turan				
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.00 0	Lulus

b. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi

Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan diformulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut :

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan Curriculum Vitae (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.
- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli,



KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV di palsukan dan foto saksi Wilfried Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

2. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Sdri. Maulidya Aryas.

Bahwa Sdri. Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.

Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan Terdakwa Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

3. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan oleh PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016,
sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III PEKERJAAN TANAH					
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON					
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
-	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
-	Pembesian besi Uliir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
-	Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97

Halaman 26 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek.Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84	198.954,02	311.530.559,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			M ²		
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73

Halaman 28 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



3	Pek.Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	Pas.Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan	11.338.000,00
II	Pekerjaan Pembongkaran	69.100.000,00
III	Pekerjaan Tanah	150.007.066,07
IV	Pekerjaan Pondasi Dan Struktur Beton	1.293.790.261,13
V	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Lantai	1.338.105.125,62
VI	Pekerjaan Atap Dan Plafond	1.158.871.650,42
VII	Pekerjaan Pengecatan	114.948.532,37
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	15.853.745,33
IX	Pekerjaan Lain-Lain	672.985.619,07
	Total Jumlah Harga Pekerjaan	4.825.000.000,00
	Pembulatan	4.825.000.000,00

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Saksi Elendie (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan Pasar Handep Hapakat, dan Saksi Elendie telah membuat laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai berikut:

	Nama Laporan	Periode	Prestasi Pekerjaan
--	--------------	---------	--------------------



N o			Saat dilaporkan	Kumul atif
1	Laporan Mingguan I s/d IV dan bulan I	28 Juli – 26 Agustus	1,14	1,14
2	Laporan Mingguan V s/d VIII dan bulan II	27 Agustus – 25 September	10,26	11,40
3	Laporan Mingguan IX s/d XII dan bulan III	26 September-25 Oktober	26,74	38,14
4	Laporan Mingguan XIII s/d XVI dan bulan IV	26 Oktober-24 Nopember	35,35	73,49
5	Laporan Mingguan XVII s/d XX dan bulan V	25 November-24 Desember	26,51	100

Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*). Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (*as build drawing*).

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas



				- PPHP - Elendie	
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Penjelasan:

□ Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

□ Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

□ Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan Terdakwa cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Saksi Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
.			

Halaman 32 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016



tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa Terdakwa Ferry Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis, yaitu Terdakwa mengikuti lelang Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan cara meminjam profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa, yang mana maksud dari pinjam perusahaan tersebut adalah apabila Terdakwa menjadi pemenang lelang, maka Terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengurus proses lelang dari awal sampai dengan pekerjaan selesai, dan hal tersebut diperkuat dengan dibuatnya Akta Notaris Nurul Yayuk Andayani Nomor: 100 tanggal 15 Desember 2016 dimana Sdri. Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa memberikan kuasa kepada Terdakwa Ferry Niagara, SE. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan segala ijin-ijin yang berhubungan dengan pekerjaan proyek tersebut diatas;
- b. Mengangkat dan memberhentikan buruh atau tukang serta mengatur upah/gaji mereka dan membayarnya;
- c. Mengurus segala urusan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) yang bertalian dengan pekerjaan proyek tersebut dan membayarnya;



- d. Menyelesaikan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana layaknya seorang pengurus perseroan terbatas;
- e. Membayar segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos dan lain sebagainya yang diharuskan atas pekerjaan proyek tersebut dan minta segala kuitansi untuk segala pembayaran; dan seterusnya.

Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran pasar lama;
- b. Melaksanakan pekerjaan pembangunan;
- c. Melakukan Pembelian bahan/ material yang digunakan;
- d. Melaksanakan dengan memerintah pekerja untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bahan dan material yang sudah tersangka beli;
- e. Menerima pencairan dana berupa uang muka sampai dengan pelunasan yang diterima dari H. Yasmun;
- f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- g. Membayar bagi hasil untuk perusahaan sebesar Rp 110.000.000,00 yang dipotong langsung di Rekening Perusahaan.

Bahwa Terdakwa telah membayar fee pinjam perusahaan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pencairan SP2D	Fee yang diterima PT. Talawang Nampara Perkasa	Keterangan
1.	859.727.200,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap I (uang muka 20%), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
2.	1.848.413.600,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap II (termijn I), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
3.	1.375.563.600,00	60.000.000,00	Pencairan Tahap III (termijn II), ditarik tunai dengan cek oleh Saksi H. Yasmun yang ceknya ditandatangani Sdri. Maulidya Aryas.
4.	214.931.750,00	-	-
	4.298.636.150,00	110.000.000,00	

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dan Maulydia Arayas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut "Penyedia". Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Saksi Maulydia Arayas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain; oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.

- Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.

- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- b. Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana Saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah

Halaman 36 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Terdakwa Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan terdakwa Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui terdakwa Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
- Bahwa keikutsertaan terdakwa Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini terdakwa Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini Kepala Disperindagkop selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana

Halaman 37 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D., sebagai berikut :

- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terepose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar

Halaman 38 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
 - Bahwa dengan melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan dari rencana dan **rawan gagal konstruksi atau rawan patah**, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan **adalah keruntuhan pada struktur ring balk.**
 - Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah **Blok A area pedagang ikan dan daging**, selanjutnya karena



struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.

c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu **Andi Rahmad Zubaidi**, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA., sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

- **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.
- **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**
Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.



Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636.450,00	
	b. PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
	g. Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
	h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
	i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	



Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)	1.564.688.597,03
Nilai Kerugian Negara (1-2)	2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah:

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4 . 401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Fery Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, yang secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan **Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)** dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, telah memperkaya dirinya sendirinya atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut:

- Terdakwa Fery Niagara, SE. sebesar **Rp. 2.523.947.552,97** (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang muka untuk 1 unit mobil HRV sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.438.947.552,97 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.
 - Pada saat Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Terdakwa kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangkaraya.
 - Pada saat menghadiri Undangan Penelahaan/Reviu di Jakarta, Terdakwa ada memberikan dana untuk belanja kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Pada saat pekerjaan sedang berjalan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.
 - Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.
 - Pemberian kepada saudara Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.
 - Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.
 - Memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.
 - Transfer kepada Sdri. Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 43 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



- Bahwa **Saksi Fitriadie, S.ST.**, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening Saksi Fitriadie, S.ST. sebanyak 2 kali.
 - b. Terdakwa ada memberi uang secara tunai kepada Saksi Fitriadie, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.
- Korporasi yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama-sama dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FERY NIAGARA, SE. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 bersama-sama dengan **saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. Bin Surkati D. Brahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau/Kuasa Pengguna Anggaran dan **saksi Fitriadie, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi **Maul Lydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun** selaku Direktur PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang dan **saksi H. Yasmun Bin (Alm) H. Dinar Tamin** selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Pasar Handep Hapakat Jl. Tingang Menteng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), atau orang lain yaitu Saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., M.Si. Bin SURKATI D. BRAHIM sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi FITRIADIE S.ST. Bin (Alm) ASMUNI HADI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar

Halaman 45 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:

Halaman 46 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.

- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak terdakwa Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya terdakwa percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah terdakwa Fery Niagara atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.

Halaman 47 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain:
 - a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan
 - d. Pembiayaan jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos,

Halaman 48 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa Fery Niagara dan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada terdakwa Fery Niagara untuk menanggung biaya transportasi dan akomodasi, dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari revidu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

➤ Belanja Modal : Rp. 4.860.050.000,00

➤ Belanja Barang : Rp. 139.950.000,00

Total : Rp. 4.964.950.000,00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Komitmen Pembuat
3.	Nama : Herodiani	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM



	Jabatan : Kasubag keuangan	
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 mulai melaksanakan seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.



- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada tanggal 5 April 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai Rp. 191.128.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-upload penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian



saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kemudian melaksanakan seleksi Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Peserta yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Asrindo Graha Consultant, CV. Kahayan Cipta Bersama dan CV. Unika Citra Mandiri, dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV Cendrawasih Mitra Pratama	94.000.000,00
2.	CV Asrindo Graha Consultant	99.165.000,00
3.	CV Kahayan Cipta Bersama	125.347.000,00
4.	CV Unika Citra Mandiri	130.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan *summary report*, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.
- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai.
- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara evaluasi sistem gugur sesuai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa Terdakwa Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.

Halaman 53 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/*mengupload* dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan mendasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri dengan pemindaian (*scan*) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae* (CV) yang diunggah pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi



teknis menunjukan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. Iyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan Persada	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
2.	PT. Iyhamulik Bengkang Turan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.000	Lulus

b. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi

Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan diformulir kualifikasi di



LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut:

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan *Curriculum Vitae* (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.
- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli, KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV dipalsukan dan foto saksi Wilfried Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

2. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Sdri. Maulidya Aryas.

Bahwa Sdri. Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian



kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.

Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan Terdakwa Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

3. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan oleh PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bongkaran				
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
-	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
-	Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
-	Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Lapak Ikan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek.Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	Pas.Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan	11.338.000,00
II	Pekerjaan Pembongkaran	69.100.000,00
III	Pekerjaan Tanah	150.007.066,07
IV	Pekerjaan Pondasi Dan Struktur Beton	1.293.790.261,13
V	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Lantai	1.338.105.125,62
VI	Pekerjaan Atap Dan Plafond	1.158.871.650,42
VII	Pekerjaan Pengecatan	114.948.532,37
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	15.853.745,33
IX	Pekerjaan Lain-Lain	672.985.619,07
	Total Jumlah Harga Pekerjaan	4.825.000.000,00
	Pembulatan	4.825.000.000,00

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Saksi Elendie (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Handep Hapakat, dan Saksi Elendie telah membuat laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Laporan	Periode	Prestasi Pekerjaan	
			Saat dilaporkan	Kumulatif
1	Laporan Mingguan I s/d IV dan bulan I	28 Juli – 26 Agustus	1,14	1,14
2	Laporan Mingguan V s/d VIII dan bulan II	27 Agustus – 25 September	10,26	11,40
3	Laporan Mingguan IX s/d XII dan bulan III	26 September-25 Oktober	26,74	38,14
4	Laporan Mingguan XIII s/d XVI dan bulan IV	26 Oktober-24 Nopember	35,35	73,49
5	Laporan Mingguan XVII s/d XX dan bulan V	25 November-24 Desember	26,51	100

- Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (shop drawing). Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (as build drawing).
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Halaman 61 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



			- BA Pembayaran	- Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Penjelasan:

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan Terdakwa cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Saksi Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Halaman 63 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan



perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa Terdakwa Ferry Niagara, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu **Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D.**, sebagai berikut:

- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.



- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terepose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ring balk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur *ringbalk* kantilever blok A disimpulkan struktur *ringbalk* (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). ***Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk*** maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
 - Bahwa melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang



signifikan dari rencana dan rawan gagal konstruksi atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur *ring balk*.

- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok **A area pedagang ikan dan daging**, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai dengan volume** yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, *bekisting* dan pekerjaan taman.

c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan **Pembangunan Pasar Handep Hapakat** pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) **yaitu Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak., CFE., CA., sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :
- **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan

Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.

Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).**
- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636.450,00	
	b. PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
	f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
	g. Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
	h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	

Halaman 68 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



i. Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)	1.564.688.597,03
Nilai Kerugian Negara (1-2)	2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara. Dasarnya adalah:
DIPA Kementerian Perdagangan Nomor : 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Fery Niagara**, SE. yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, dengan melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/ 2016 tanggal 28 Juli 2016, telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut :
 1. Terdakwa **Fery Niagara**, SE. Bin Mardonius Garang (Alm) **sebesar Rp. 2.523.947.552,97** (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka untuk 1 unit mobil **HRV sebesar Rp. 85.000.000,00** (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. **2.438.947.552,97** (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).



2. **Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si.**, sebesar **Rp. 85.000.000,00** (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.
 - Pada saat **Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.** melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Terdakwa kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di **Kampus Universitas Palangkaraya.**
 - Pada saat menghadiri Undangan Penelahaan/Reviu di Jakarta, Terdakwa ada memberikan dana untuk belanja kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. **10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**
 - Pada saat pekerjaan sedang berjalan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada meminta uang sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.
 - Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.
 - Pemberian kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp **25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.
 - Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar **Rp. 4.000.000,00** (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.
 - Memberikan uang sebesar **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.
 - Transfer kepada Saksi **Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah).



3. Saksi **Fitriadie, S.ST.**, sebesar **Rp. 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening **Saksi Fitriadie, S.ST.** sebanyak 2 kali.
 - b. Terdakwa ada memberi uang secara tunai kepada Saksi Fitriadie, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah).
 4. **Saksi Sugianto**, sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.
 5. Korporasi yaitu **PT. Talawang Nampara Perkasa** sebesar **Rp. 110.000.000,00** (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan **terdakwa Fery Niagara, SE. Bin Mardonius Garang (Alm) bersama-sama dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST.**, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil *audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** kepersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NAPTALI, SE Bin YONTING M.TANGGARA**, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau bertugas sebagai Pelaksana Bidang UKM dan Koperasi.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau saat itu ialah saksi H. Fauzi Tambang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2016 ada dilaksanakan pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan nilai anggaran di DIPA senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari APBN Kementerian Perdagangan.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai pembantu pelaksana administrasi kegiatan dalam kepanitiaan pembangunan Pasar Handep Hapakat namun saksi tidak menerima SK nya.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi masuk dalam tim pembangunan Pasar Handep Hapakat karena diberitahukan saksi Sugianto selaku bendahara.
- Bahwa Tugas saksi terkait pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah membuat Surat Perintah Pemeriksaan dan Berita Acara PHO (Provisional Hand Over) dan yang memerintahkan saksi ialah Sdr. Fitriadi selaku Kepala Bidang Perdagangan pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pos-pos penggunaan uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut, saksi cuma diberitahu Pak Fitriadi bahwa nilai anggaran kegiatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada diberitahu oleh saksi Fitriadi berapa nilai belanja modal, nilai belanja barang dan lain-lain dari anggaran Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa yang menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saat itu ialah saksi Fitriadi.
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari pembangunan Pasar Handep Hapakat yang diberi saksi Sugianto selaku Bendahara kegiatan sebanyak 1 (satu)

Halaman 72 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada tanda terima, kata Pak Sugianto "ini honor kegiatan".

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPK ada membuat atau menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Tim P2HP, yang masuk dalam Tim P2HP ialah Sdri. YAYANG ERLINA sebagai Ketua Tim, Sdr. AGUS PRISLI sebagai sekretaris dan Sdr. AGUS TAHAN sebagai Anggota
- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Irwansyah dari POKJA.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut ialah PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur Maulidya Aryas dan saksi mengetahuinya dari berkas.
- Bahwa saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan saat pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Perjanjian Kontrak antara PPK dengan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi pada pembangunan Pasar Handep Hapakat sehingga diperkarakan dalam persidangan ini, namun saksi baru mengetahui sekarang ada kerugian Negara namun saksi tidak tahu berapa nilai kerugian Negara tersebut.
- Bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan dalam anggaran tahun 2016 dan yang menjadi Konsultan Pengawasnya ialah Sdr. Elendy namun saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi hanya mengetik Berita Acara Serah Terima (PHO) karena diperintahkan diberikan data oleh saksi Fitriadie lalu setelah selesai diserahkan kepada saksi Fitriadie.
- Bahwa saksi lupa tanggal pembuatan Berita Acara Serah Terima (PHO) namun saksi lupa nama-namanya.
- Bahwa saksi diperintahkan mengetik Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan dan disuruh mencantumkan angka 100% untuk pembangunannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah petak kios yang dibangun pada Pasar Handep Hapakat tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara PHO (Provisional Hand Over) ialah Saksi Yayang Erlina, Saksi Elendy selaku Konsultan Pengawas, Sdri. Maulidya selaku Kontraktor dan Saksi Fitriadie selaku PPK.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat sudah ada formatnya.
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Pemeriksaan ialah saksi Fauzi Tambang yang ditujukan kepada P2HP.
- Bahwa konsultan perencanaan dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah Sdr. Brahmanty.

Halaman 73 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan saksi Fitriadie tidak ada menyuruh.
- Bahwa saksi pernah diajak ke Jakarta untuk review telaah kegiatan ini yaitu pada bulan Februari 2016 yang berangkat ialah saksi, Saksi Fauzi Tambang, Saksi Sugianto, Saksi Yayang Erlina, Sdr. Vony Andriani atas perintah Sdr. Fauzi Tambang dengan biaya keberangkatan dari SPPD, namun tidak ada melihat suratnya dan tidak ada menandatangani.
- Bahwa Terdakwa Fery Niagara ada yang ikut berangkat ke Jakarta. Selain itu ada Saksi Enkos dan Sdr. Brahmanty dari pihak swasta.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak Terdakwa Fery Niagara, Sdr. Enkos dan Saksi Brahmanty ke Jakarta dan saksi tidak mengetahui kapasitas mereka.
- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan Terdakwa Fery Niagara yang mana Terdakwa adalah kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat dan bertemu saat di bandara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses lelang proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pengerjaan proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa yang menjadi pelaksana dan mengurus pembangunan di lapangan proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut setahu saksi ialah Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kontrak antara PPK dengan PT. Talawang Nampara Perkasa, saksi baru mengetahuinya saat diperiksa di Polres Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa Terdakwa Fery Niagara tidak ada ikut tanda tangan dalam perjanjian kontrak antara PPK dengan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan direktur perusahaan, Terdakwa hanya membantu administrasi PT. Talawang Nampara Perkasa ke Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi dalam persidangan ini bersedia mencabut keterangan saksi dalam BA Kepolisian yang menyebutkan bahwa dari awal pekerjaan sampai pencairan proyek dilaksanakan oleh Terdakwa Ferry Niagara.
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan oleh Penyidik ketika memberikan keterangan di Kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan ;



2. Saksi VONI ANDRIANI, Amd Binti POLIN SITORUS, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau sejak tahun 2011 sebagai Pelaksana di Sekretariat Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau dan atasan saksi ialah Saksi Fitriadie.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau saat itu ialah H. Fauzi Tambang.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2016 ada dilaksanakan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai pembantu pelaksana administrasi kegiatan karena diberitahukan oleh Kepala Dinas saat itu yaitu saksi Fauzi Tambang saat berada diruangannya, namun saksi tidak menerima SK nya dan baru mengetahui SKnya ketika diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa tugas saksi dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah memfilekan berkas-berkas yang disuruh oleh saksi Fitriadie dan tidak pernah ditugaskan untuk mengetik suatu surat terkait dengan administrasi pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi pernah ikut ke Jakarta untuk mendampingi kegiatan di kementerian tentang review terkait pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu pada bulan Januari 2016, yang berangkat ialah Sdr. Fauji Tambang, Saksi Sugianto, Saksi Naptali, Saksi Yayang Erlina, Sdr. Tri Wibowo dan saksi sendiri selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi ada diberitahu bahwa ada rekanan yaitu Terdakwa Fery Niagara dan saksi diberitahu tersebut pada keesokan harinya.
- Bahwa saksi mengetahui anggaran senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat dari saksi. Fitriadie namun saksi tidak mengetahui penggunaan uangnya.
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta sebelum keberangkatan review bersama Sdr. Wiliadi, Sdr. Sugianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut hadir diruangan pertemuan saat dilaksanakan review di Jakarta, saksi hanya berada di luar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fery Niagara hanya saat diberitahu pimpinan di Jakarta, mengenal orangnya pada hari berikutnya. Saksi tidak terlalu kenal tapi mengingatnya. Saksi tahu orangnya tapi tidak tahu namanya, saat itu Sdr. Fauji Tambang hanya menyebut "ini rekanan" tapi tidak menyebut namanya.
- Bahwa Terdakwa Fery Niagara tidak ikut di dalam ruangan dalam kegiatan review, Terdakwa hanya berada di luar.
- Bahwa secara fisik pembangunan Pasar Handep Hapakat sudah dilaksanakan dan sudah diserahterimakan serta sudah beroperasi.
- Bahwa yang menjadi kontraktor pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut ialah PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak antara PPK dengan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Fery Niagara adalah rekanan berdasarkan pemberitahuan Sdr. Fauji Tambang. Di Polres ditambahkan Polisi jika Terdakwa Fery Niagara adalah rekanan/pemborong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa dari pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut ada perubahan dari jumlah dan ukuran unit dari rencana awal.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menanyakan pada saksi apakah ada retakan pada bangunan Pasar Handep Hapakat dijawab saksi tidak ada dan bangunan bisa dimanfaatkan;

3. Saksi TRI WIBOWO Bin SISWOADI (Alm), setelah bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer (Cleaning Service) pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Halaman 76 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau saat itu ialah H. Fauzi Tambang.
 - Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2016 ada dilaksanakan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - Bahwa saksi pernah ikut ke Jakarta diminta menemani dan diperintah oleh saksi Fauji Tambang yaitu pada bulan Januari 2016.
 - Bahwa yang berangkat ialah Saksi Sugianto, Saksi Naptali, Saksi Yayang Erlina, dan saksi sendiri sedangkan Saksi Fauji Tambang menyusul.
 - Bahwa saksi tidak ada melihat pihak swasta yang ikut hadir pada kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ikut ke dalam ruangan saat kegiatan review pertama, saksi hanya di lobby.
 - Bahwa saksi tidak dijelaskan ada masuk dalam SK Kepanitian pembangunan Pasar Handep Hapakat tapi setelah di Jakarta baru tahu.
 - Bahwa saksi tidak ikut pada kegiatan review kedua.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaan ;

4. Saksi SUGIANTO Alias GIAN Bin SAMSUNI, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sebagai staf umum bagian Kepegawaian.
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 (bulan Agustus) dengan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), pengelolaan pajak dan pengurusan SP2D (surat perintah Pencairan Dana) serta pelaporan keuangan kantor.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - 1) Dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi mengenalnya karena pada tahun 2016 yang saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 77 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;

2) Dengan **saksi Fitriadie S.ST**, saksi mengenalnya karena satu kantor dengan saksi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan saksi Fitriadie S.ST sebagai Kepala Bidang Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;

3) Dengan **Terdakwa Ferry Niagara** saksi mengenalnya saat melihat yang bersangkutan bertemu dengan saksi **H. Fauzi Tambang, SH, MSi (Kepala Dinas) di Kantor dan menurut teman - teman saksi** di Kantor yang bersangkutan adalah **terdakwa Ferry Niagara** yang memborong pasar Handep Hapakat ;

4) Dengan saksi Maulidya Arayas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya ;

- Bahwa saksi pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni dari TP (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, Tanggal 4 Agustus 2016) yakni berjumlah Rp. 4.964.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Belanja Barang = Rp. 139.950.000,-
 - b. Belanja Modal = Rp. 4.825.000.000,-+



Jumlah = Rp. 4.964.950.000,-

- Bahwa tugas dan peran saksi pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yakni menjabat sebagai **Bendahara Pengeluaran** yang mempunyai kewenangan : **Sebagai Operator SAS, SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan dan pengurusan SPM dan SP2D ke KPPN Palangka Raya.**
- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Komitmen Pembuat
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran



- Bahwa proses usulan anggaran ke Kementerian Perdagangan R.I sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Oktober 2015 saksi, saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dan **menemui Ibu Nina** untuk menanyakan dana yang diatas Rp. 2 milyar untuk pembangunan dan saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si menyampaikan agar disiapkan proposal pengajuan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI ;
 - 2) Pada bulan Nopember 2015 saksi dan saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si berangkat ke Jakarta kembali untuk menyampaikan proposal pertama ke Kementerian perdagangan R.I yang berisi **Gambaran umum** Kabupaten Pulang Pisau kemudian berkas proposal tersebut saksi ajukan kepada **ibu Nina pada Biro Logistik Kementerian Perdagangan R.I di Jakarta ;**
 - 3) Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2015 saksi membuat dan melengkapi berkas yang diminta Kementerian berupa :
 - a. Surat pengantar nomor : 116/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan kementerian Perdagangan R.I untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - b. Surat Pernyataan Bupati Pulang Pisau Nomor : 117/ DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 ;
 - c. Surat pengantar nomor : 115/DPPK-UMKM/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan R.I untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Dan dokumen tersebut diatas diajukan kembali ke Kementerian RI oleh saksi dan saksi Fitriadie.
- Bahwa saksi setelah pengajuan proposal tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapat email Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk acara Penelaahan RKA-K/L, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Yayang Erlina, saksi Naftali, saksi Tri Wibowo, terdakwa Ferry Niagara, Saksi Mikka Als Arol dan saksi Yohanes Pentus Als Entos berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan R.I yang sudah baku dan saksi hanya mengisi untuk anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.
- Bahwa kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) yang berisi latar belakang, rencana jadwal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan fisik setahu saksi dibuat oleh Konsultan atas nama saksi Yohanes Pentus Als Entos. Kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan undangan Reviu kedua, yang mana pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016, saksi, saksi H. Fauzi Tambang SH.,M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Fitriadie, saksi Herodiani dan saksi Yohanes Pentus Als Entos untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan R.I.
- Bahwa untuk kegiatan menghadiri Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016, penjelasan yang membiayai kegiatan yakni :
 - a. Untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh terdakwa Fery Niagara, dan saksi mengetahuinya karena disampaikan langsung oleh saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si kalau tiket sudah disediakan rekanan yaitu oleh terdakwa Ferry Niagara ; kemudian karena saksi adalah seorang bendahara pengeluaran yang membuat SPPD yang mana anggaran SPPD yang berangkat dananya diserahkan ke saksi H. Fauzi Tambang SH., M.Si;
 - b. Untuk biaya penginapan yakni di Hotel Arwana Jakarta selama kegiatan semua **dibiayai oleh terdakwa Ferry Niagara.**

Halaman 81 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghadiri kegiatan undangan Reviu kedua, pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016, saksi, saksi H. Fauzi Tambang SH., M.Si, saksi Voni Andriani, saksi Fitriadie, saksi Herodiani dan saksi Yohanes Pentus Als Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan R.I, penjelasan yang membiayai kegiatan yakni :
 1. Untuk biaya transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) di biayai oleh Terdakwa Fery Niagara, dan saksi mengetahuinya karena disampaikan langsung oleh saksi H. Fauzi Tambang SH.,M.Si kalau tiket sudah disediakan rekanan yang setelahnya saksi tahu adalah terdakwa Fery Niagara ;
 2. Untuk biaya penginapan yakni di Hotel Arwana Jakarta selama kegiatan semua dibiayai oleh terdakwa Fery Niagara yang sudah di booking/pesan terlebih dahulu.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait dengan wewenang sebagai Bendahara untuk pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :
 - a) Bahwa Pengurusan SPP,SPM untuk dana perencanaan;
 - b) Pengurusan SPP,SPM untuk dana pengawasan;
 - c) Pengurusan SPP,SPM untuk dana pengerjaan fisik;Dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - a. Kwitansi dan SPP untuk untuk dana perencanaan yang menggunakan APBD dengan penjelasan bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut** untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp 189.500.000,00 ;
 - b. Kwitansi dan SPP untuk untuk dana pengawasan yang menggunakan APBD dengan penjelasan bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Kahayan Cipta Bersama dengan **Direktur Elendie,ST** untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016

Halaman 82 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00 ;

c. Kwitansi pembayaran 20%, 60%, 95% dan 5% pembayaran pekerjaan fisik pembangunan pasar handep hapakat yang menggunakan dana APBN.

- Bahwa pencairan fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dokumen yang lengkapi untuk pencairan :

Bahwa Dokumen :

1. SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh saksi Herodiani ;
2. Pajak PPH 24, PPN 11 % untuk PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;

Sedangkan dokumen berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan ;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 011/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016.

- Bahwa tidak diserahkan ke KPPN Palangka Raya, hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi pembayaran di internal Dinas Perindagkop dan UKM saja.

- Bahwa yang membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan adalah saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku Konsultan dan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan R.I Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik yakni saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bagaimana cara saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk melengkapi berkas di Kementerian Perdagangan R.I Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik, yang jelas berkas RAB sudah selesai dibuat yang bersangkutan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar harga bahan/material untuk pengisian kelengkapan RAB yang bersamaan dengan pengisian rencana kerja anggaran satker rencana kinerja satuan kerja tahun anggaran 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKA-KL) karena yang mengetahui adalah saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukumnya sehingga saksi Yohanes Pentus Als Entos selaku konsultan ikut membuat/menyusun RAB.
- Bahwa tidak ada dana pendamping dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk jasa konsultan perencana dan jasa konsultan pengawasan berasal dari APBD Kabupaten Pulang Pisau :
 - a) Tahapan Perencanaan Kontruksi sebesar **Rp 189.500.000,00-**
 - b) Tahapan Pengawasan Konstruksi sebesar **Rp 125.347.000,00-**
- Bahwa yang menjadi pelaksana jasa konsultan perencana Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut.** Dan yang menjadi pelaksana jasa konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan **Direktur Elendie, ST.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan dari Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut.**
- Bahwa tidak mengetahui hasil pekerjaan dari jasa konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan Direktur Maulana Rizky, S.Hut ternyata untuk perencanaan konstruksi pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut digunakan untuk proses pelaksanaan konstruksi.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Chasaby Engineers Consultant dengan **Direktur Maulana Rizky, S.Hut** untuk Perencanaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 02667/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Kwitansi tanggal 12 Juli 2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp 189.500.000,00.
- Bahwa tidak mengetahui bentuk hasil pekerjaan dari jasa konsultan pengawas CV. Kahayan Cipta Bersama pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk pengawasan konstruksi pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa untuk Jasa Konsultan perencana CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dengan Direktur Elendie, ST untuk Pengawasan konstruksi pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sudah dibayarkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Halaman 84 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06949/SP2D/2.07.01.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Kwitansi tanggal 15 Desember 2016 untuk **pembayaran 100%** Pekerjaan **Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp 125.345.000,00.**

- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan Kontrak yakni PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur Maulydia Arayas dan Dasar PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur Maulydia Arayas melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.** Dengan Nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp **4.825.000.000,00** (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender.
- Bahwa tidak mengetahui metode pelaksanaan lelang pekerjaan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016, namun setahu saksi, saksi Fitriadie dan saksi Naptali ada menyerahkan dokumen kepada panitia lelang.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : **036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00

Halaman 85 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bowplank				
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek. Urugan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas. Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek. Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek. Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Uliir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek. Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Baja Ringan				
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN	1.338.105.125,62



	LANTAI	
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dalam pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah sesuai dengan kontrak kerja, gambar kerja, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, yang jelas saksi selaku bendahara pengeluaran ada mengajukan pencairan ke KPPN Palangka Raya sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pencairan uang muka sebesar 20 % ;
 - b. Pengajuan pencairan kemajuan pekerjaan sebesar 65 % yang dibayarkan sebesar 60 % ;
 - c. Pengajuan Pencairan Kemajuan pekerjaan sebesar 98 % yang dibayarkan sebesar 95 % ;
 - d. Pengajuan pencairan Retensi 5 % (Pemeliharaan dengan jaminan asuransi).
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat atas nama tim PHO :

No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Sekretaris
3	AGUS TAHAN	Anggota

Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah dibayarkan, namun untuk data tersebut ada bersama saksi Fitriadie.
- Bahwa dari pihak PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang mengurus pencairan pekerjaan fisik dari awal adalah terdakwa Ferry Niagara dan yang menandatangani dokumen pencairan/pembayaran atas nama perusahaan adalah terdakwa Ferry Niagara walaupun bukan atas nama yang bersangkutan (dipalsukan), namun saksi mengira awalnya yang bersangkutan adalah Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi hanya bertemu dengan istri dari saksi H. Yasmun yang merupakan orang tua dari saksi Maulydia Aryas di Tamiang Layang dalam rangka penyampaian surat pengembalian asset.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriadie bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dipinjam oleh terdakwa Ferry Niagara dan berdasarkan kontrak kerja bahwa Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang adalah saksi Maulydia Aryas bukan terdakwa Ferry Niagara.
- Bahwa hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa Ferry Niagara melewati saksi Yohanes Pentus Als Entos saat mengikuti kegiatan **Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016**, dan uang tersebut seingat saksi dibagi dua dengan saksi Fitriadie.
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai bendahara pengeluaran untuk dana APBN yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui aliran dana dari terdakwa Ferry Niagara untuk saksi Fitriadie dan untuk saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, namun terhadap saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si saksi tidak pernah melihat secara langsung pemberian dari terdakwa Ferry Niagara, namun saksi pernah menerima SMS / pesan singkat dari Istri terdakwa Ferry Niagara kepada saksi tanggal 8 Januari 2017 bahwa "terdakwa Ferry Niagara menjelaskan total uang yang sudah masuk ke kami adalah berjumlah Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)" dan pesan tersebut

Halaman 91 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



- saksi sampaikan kepada saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si namun yang bersangkutan mengelak kepada saksi tidak ada menerima uang tersebut.
- Bahwa yang membuat kontrak kerja untuk jasa kegiatan konsultansi perencanaan, konsultansi pengawasan dan kontrak fisik pekerjaan adalah saksi Naptali.
 - Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016, Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi sket Lokasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 011/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 setahu saksi adalah saksi Elendie, ST dan yang menyerahkan dokumen tersebut adalah terdakwa Ferry Niagara kepada saksi untuk pengajuan pembayaran di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau.
 - Bahwa terhadap terdakwa Ferry Niagara atau dengan Istri terdakwa Ferry Niagara, saksi selaku bendahara pada Disperindagkop dan UKM maupun istri saksi atau secara pribadi tidak ada memiliki hubungan Bisnis/Usaha/pekerjaan atau tidak ada memiliki utang piutang atau tidak ada hubungan jual beli barang atau permodalan dengan terdakwa Ferry Niagara dan keluarganya.
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Fery Niagara yakni terkait pada pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yang mana saksi sebagai bendahara pengeluaran sedangkan terdakwa Fery Niagara sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan dan hubungan yang lain tidak ada sama sekali.
 - Bahwa ada meminta dana dengan terdakwa Fery Niagara pada saat saksi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Palangka Raya yang mana pada saat itu saksi bertemu di tempat fotocopi sebelah kantor KPPN dan meminta dana **sebesar Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi sampaikan untuk pengurusan laporan semesteran di Jakarta namun sebenarnya dana tersebut saksi gunakan untuk keperluan tiket, penginapan dan keperluan pribadi saksi dan terdakwa **Fery Niagara** menjawab menyetujui permintaan saksi tersebut dengan syarat agar proses pencairan uang muka dapat dipercepat proses administrasinya yang mana pencairan uang muka pada saat itu **selesai saksi buat tertanggal 2 Agustus 2016** (untuk uang muka 20% pada tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan kwitansi terbilang Rp. 965.000.000,00 yang ditandatangani oleh **Kuasa Pengguna Anggaran**



saksi **H. Fauzi Tambang, SH., M.Si**, PPK saksi Fitriadie, S.ST, **bendahara pengeluaran saksi sendiri (Sugianto)** dan saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yang ditandangani oleh terdakwa Fery Niagara) dan dana yang saksi minta ditransferkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : **1590001248409** milik **saksi sebesar Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) **oleh terdakwa Fery Niagara.**

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kwitansi yang saksi buat tersebut juga di tanda tangani oleh saksi Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa terdakwa **Fery Niagara pernah menitipkan kepada saksi cap stempel perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa** untuk dipergunakan apabila diperlukan.
- Bahwa saksi ikut berangkat ke Jakarta untuk menghadiri reviu atas undangan dari Kementerian Perdagangan adalah karena perintah dari saksi Fauzi Tambang, SH., M.Si dan untuk undangan dari Kementerian Perdagangan tersebut memang tidak ada disposisi siapa – siapa saja yang ikut menghadiri karena setahu saksi setiap surat yang masuk ke saksi Fauzi Tambang, SH., M.Si tidak pernah didisposisi.
- **Bahwa saksi Fauzi Tambang, SH., M.Si pernah memberitahukan kepada saksi ketika di Jakarta bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah terdakwa Fery Niagara.**
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi rekanan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat adalah **terdakwa Fery Niagara dari saksi Fitriadi.**
- Bahwa seingat saksi pada reviu I dan ke II saksi Fitriadie juga ikut hadir di Kementerian Perdagangan.
- Bahwa yang mengurus jaminan untuk kegiatan proyek pasar handep hapakat tersebut adalah terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa Terdakwa Fery Niagara mengetahui juga untuk pencairan uang 95% dalam kegiatan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa terdakwa Fery Niagara yang membiayai selama kegiatan di Jakarta dan uang yang digunakan untuk di Jakarta tersebut adalah uang dari terdakwa Fery Niagara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan pendapat nya akan menanggapi dalam pembelaan ;



2. Saksi IRWANSYAH, S.Hut, M.T. Bin H.THAMBRIN (Alm), setelah bersumpah di persidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan sekarang terdakwa H. Fauzi Tambang, SH, MSi ini menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan sampai dengan sekarang ini dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Ferry Niagara saksi mengenalnya pada saat selesai proses lelang, yang mana saksi Ferry Niagara pernah mendatangi saksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulang Pisau untuk menanyakan apakah proses pelelangan pasar Handep Hapakat sudah selesai, dengan saksi Maulidya Aryas saksi tidak mengenalnya, namun dengan saksi H. Yasmun saksi ada bertemu saat pembuktian kualifikasi di Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Pulang Pisau, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi mengenalnya yakni sebagai Konsultan Pengawas pembangunan pasar Handep hapakat dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau sekarang ini saksi ditempatkan dibidang Penataan Ruang dan Jabatan saksi yaitu sebagai Kasi Perencanaan Tata Ruang dan memiliki tugas dan tanggung jawab perencanaan tata ruang Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah



melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa Sumber dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bahwa tugas dan peran saksi dalam kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni Berdasarkan *Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 58 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah kabupaten Pulang Pisau* yakni sebagai **Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016** yang mempunyai tugas :
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja /spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP;
 6. Menetapkan Pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);



- c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui Kepala ULP;
- d. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala ULP;
- e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang /Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya,; dan
- f. Mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau tim Ahli kepada Kepala ULP.

Adapun susunan Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Ket
1	Nama : IRWANSYAH, S.Hut, MT. N I P : 19750905 2005501 1008	Ketua	Berkantor di Dinas PU Kab. Pulang Pisau
2	Nama : RAHMAD BUDI RAHMAN, SE N I P : 19780717 199903 1 005	Sekretaris	Berkantor di Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau
3	Nama : FAJAR BUDI FAHLEFI, A.Md N I P : 19860713 200801 1 002	Anggota	Berkantor di Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau
4	Nama : WAHYU HIDAYAT, A.Md.Kep N I P : 19860927 200903 1 001	Anggota	Berkantor di Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
5	Nama : WAHYU PUJI TRI SASINGGIH, AMF, SKM N I P : 19810418 200801 1 015	Anggota	Berkantor di RSUD Pulang Pisau

- Bahwa dasar hukum saksi untuk melaksanakan kegiatan pelelangan/ pengadaan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang E Tendering dan proses pelelangannya dengan metode pemilihan langsung, pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dengan sistem gugur melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

- Bahwa terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab saksi yakni :

Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- (1) a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 - b Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Halaman 97 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



3 Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa kepada PPK ;

4 Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;

5 Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP.

(2) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- Bahwa memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa mengetahui pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau akan mengadakan pekerjaan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sekitar bulan April tahun 2016 berdasarkan surat usulan lelang dari Kepala Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau tentang paket - paket lelang Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV dalam pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	PELAKSANA	DIREKTUR	SUMBER DANA
1	Perencanaan	Rp 189.500.000	165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016	CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT	MAULANA RIZKY, S.HUT	APBD Pulang Pisau
2	Pengawasan	Rp	039/KTRK/DP	CV.KAHAYAN	ELENDIE, ST	APBD



		125.347.000	PK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	CIPTA BERSAMA Pusat Palangkaraya		Pulang Pisau
3	Pembangunan Fisik	Rp 4.825.000.000	036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang	MAULYDIA ARAYAS	APBN

- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni dengan *metode Pengadaan E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem biaya terendah* dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 April 2016	8 April 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 April 2016	11 April 2016	
3	Pemberian Penjelasan	7 April 2016	7 April 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	8 April 2016	12 April 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13 April 2016	19 April 2016	
6	Evaluasi Penawaran	13 April 2016	18 April 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	16 April 2016	18 April 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	19 April 2016	19 April 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	19 April 2016	19 April 2016	
10	Penetapan pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
11	Pengumuman	19 April 2016	19 April 2016	



	pemenang			
12	Masa sanggah hasil lelang	20 April 2016	22 April 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	25 April 2016	25 April 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 April 2016	25 April 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	26 April 2016	26 April 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 April 2016	26 April 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana melaksanakan kegiatan perencanaan sebagaimana kontrak kerja dan hasil yang dibuat yakni membuat Gambar Rencana, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat spesifikasi teknis, KAK (Kerangka Acuan Kerja), rancangan HPS dan laporan Pekerjaan dan hasilnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa yang menjadi alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV menjadikan CV. Chasaby Engineers Consultant menjadi pelaksana jasa Konsultansi Perencanaan yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyedia barang dan jasa yang mendaftar sebanyak 13 (Tiga belas) penyedia ;
 - b. Bahwa yang memasukan/ mengupload dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia yakni :
 - 1. CV.Chasaby Engineers Consultant
 - 2. CV.Asrindo Graha Consultant
 - c. Bahwa dari 2 penyedia tersebut diatas dilakukan Evaluasi untuk unsur – unsur :
 - a) Penawaran Administrasi
 - b) Penawaran Teknis
 - c) Penawaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari 2 penyedia yang memasukan/mengupload dokumen penawaran setelah dievaluasi terdapat 1 (Satu) peserta yang lulus Evaluasi yakni CV. Chasaby Engineers Consultant ;
- e. Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan CV. Chasaby Engineers Consultant yang dinyatakan lulus Evaluasi kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi serta ditetapkan menjadi pemenang.
- Bahwa alasannya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV tidak meluluskan CV. Asrindo Graha Consultant dalam Evaluasi Penawaran, yaitu karena Nilai Teknis tidak memenuhi ambang batas yaitu 65,00 yang mana CV. Asrindo Graha Consultant nilai teknisnya adalah 62,36.
- Bahwa memulai seleksi setelah mendapatkan permohonan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen saksi terima dari saksi Naptali, dan selanjutnya menyusun dokumen untuk pelelangan dan setelah itu saksi tidak melakukan kaji ulang dengan PPK karena dokumen yang diajukan oleh PPK telah jelas.
- Bahwa pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan seleksi sederhana, terdapat pelelangan ulang yang dilakukan oleh Pokja IV ULP, saksi tidak ingat bagaimana evaluasi sehingga lelang tersebut gagal, namun setelah saksi lihat pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menggunakan user saksi sebagai Ketua, informasi terkait lelang gagal tersebut sudah tidak dapat diakses lagi dan terkait lelang gagal tersebut setelah saksi berkomunikasi dengan anggota Pokja IV yang lain juga tidak dapat menjelaskan mengapa lelang tersebut gagal dan pada mana evaluasi tahap mana evaluasi tersebut gagal.
- Bahwa tidak ingat bagaimana proses lelang sehingga gagal dan apa yang menyebabkan dilakukannya lelang ulang, dokumen – dokumen evaluasi biasanya tidak didokumentasikan dalam bentuk hardcopy, softcopy dokumen – dokumen tersebut yang menyimpan sekretaris Pokja IV ULP, dalam file dengan judul “Evaluasi Kualifikasi”, yang ada pada lap top saksi (lap top merk SONY E series Intel Core i7 warna putih) terdapat evaluasi terhadap CV. Chasaby, CV. Unika, dan CV. Palangka yaitu evaluasi kualifikasi, di file tersebut menunjukkan penilaian/ evaluasi pada tahap kualifikasi dan teknis, pada evaluasi kualifikasi CV. Unika dan CV. Palangka disimpulkan tidak memenuhi syarat karena beberapa hal yaitu

Halaman 101 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



tidak adanya dokumen tenaga ahli, fasilitas dan peralatan serta daftar pekerjaan yang dilaksanakan, sedangkan dalam evaluasi teknis yang dinilai pengalaman perusahaan, jumlah paket, domisili perusahaan, dan rekap terhadap empat kriteria tersebut, dari rekap terhadap empat kriteria tersebut CV. Unika dan CV. Palangka tidak memenuhi syarat.

- Bahwa standard dokumen pengadaan secara elektronik disusun oleh saksi Rahmad Budi (Sekretaris) selanjutnya dibahas bersama – sama oleh anggota Pokja (ditunjukkan kepada saksi standard dokumen pengadaan secara elektronik untuk pelelangan pengadaan jasa konsultasi Nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016) dalam dokumen pengadaan terdapat Bab III intruksi kepada peserta (IKP), didalamnya terdapat pembobotan untuk evaluasi teknis, dasar presentase yang saksi cantumkan untuk evaluasi teknis adalah pengalaman yang biasa digunakan oleh teman – teman dari Pekerjaan Umum (PU). Dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) terdapat persyaratan – persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, syarat – syarat tersebut saksi ambil dari file yang biasa digunakan oleh Pekerjaan Umum (PU).
- Bahwa Pokja IV tidak memiliki kertas kerja dalam evaluasi teknis, kertas kerja penilaian/evaluasi hanya dalam bentuk coret – coretan yang tidak saksi dokumentasikan lagi/hilang.
- Bahwa dalam melakukan proses evaluasi saksi hanya melihat pengalaman perusahaan dari cover kontrak yang disampaikan kepada ULP melalui upload dokumen lelang, saksi tidak mengecek BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) karena BAST tidak disertakan dalam dokumen yang di upload dalam dokumen.
- Bahwa kertas kerja yang saksi kerjakan (softcopy) excel dengan nama file"evaluasi penawaran pasar" hanya terdapat perhitungan secara rinci terhadap tenaga ahli CV. Asrindo Graha Consultan dengan nilai total sebesar 46,83 sedangkan nilai perhitungan tenaga ahli CV. Chasaby sebesar 55,00 saksi lupa bagaimana perincian perhitungan tenaga ahli CV. Chasaby sehingga nilai total perhitungan sebesar 55,00 perhitungan penilaian team leader setelah dihitung kembali nilainya sebesar 55,00 perhitungan CV. Asrindo setelah dihitung kembali, untuk sub penialain tenaga ahli ternyata sertifikat keahlian team leader, ahli arsitektur I dan ahli arsitektur II CV. Asrindo Graha Consultan ternyata melampirkan sertifikat keahlian namun tidak diinput dalam penilaian (dinilai 0) atas hal



tersebut saksi memang sengaja melewatkannya untuk memenangkan CV. Chasaby. Ada beberapa pengalaman kerja tenaga ahli CV. Asrindo Graha Consultant yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan hal tersebut yaitu tenaga ahli a.n Fatturahman, Trisno dan Yusrizal atas hal tersebut saksi memang sengaja melewatkannya untuk memenangkan CV. Chasaby.

- Bahwa dalam menilai pengalaman perusahaan saksi hanya melihat apakah ada kontrak atau tidak, saksi tidak melihat apakah ada BAST atau tidak sehingga untuk penilaian/skor dokumen BAST tidak berpengaruh dalam penilaian.
- Bahwa untuk pembuktian kualifikasi tenaga ahli semua berkas di upload aslinya harus dibawa, untuk personil tidak saksi wajibkan untuk dihadirkan.
- Bahwa setelah lulus kualifikasi diundang lewat email dalam hal ini hanya satu peserta yang lulus kualifikasi yaitu CV. Chasaby, pembuktian kualifikasi di SKPD perpustakaan daerah, panitia yang hadir 5 (orang) dan semua hadir, CV. Chasaby yang menghadiri adalah direktur 1 (satu) orang.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk memenangkan CV. Chasaby adalah saksi Fauzi Tambang selaku Kepala Disperindagkop dengan menggunakan sarana komunikasi handphone sebelum pelaksanaan proses lelang dimulai, adapun kata – katanya kepada saksi yakni “nanti perencanaan ada Saksi Brahmanti yang melaksanakannya”, dan karena ada permintaan seperti itu maka saksi secara teknis memenangkan CV. Chasaby.
- Bahwa CV. Asrindo Graha Consultant seharusnya lulus teknis dan berdasarkan nilai pagu anggaran seharusnya menjadi pemenang lelang jasa consultant perencanaan.
- **Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultasi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur, dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :**

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen	5 Juli 2016	12 Juli 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan			
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari jasa Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik dilapangan untuk pekerjaan pembangunan pasar Handep hapakat dan hasil dari jasa konsultan membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir pekerjaan dan hasil pekerjaan konsultan pengawas tersebut

Halaman 104 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa yang menjadi alasan ULP menjadikan CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya menjadi pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan karena pada saat pembuktian kualifikasi yang menghadiri undangan sebanyak 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama, CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Unika Citra Mandiri sedangkan CV. Asrindo Graha Konsultan tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi dari 3 (tiga) rekanan yang hadir CV. Cendrawasih Mitra Pratama tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di upload pada aplikasi SPSE sehingga CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dan CV. Unika Citra Mandiri yang lolos pada tahap pembuktian kualifikasi kemudian dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya dan CV. Unika Citra Mandiri penawar terendah adalah CV. Kahayan Cipta Bersama. Dan seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.
- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.
- Bahwa proses evaluasi penawaran jasa konsultan pengawas saksi hanya menilai dari pengalaman kerja yang diupload saksi tidak melihat lagi rinciannya meliputi berita acara proses evaluasi yang saksi lakukan sama dengan proses perencanaan.
- Bahwa tidak mengenal saksi Elendie, saksi hanya mengenal saksi Brahmanti dan pernah bertemu terkait dengan lelang perencanaan dan setuju saksi yang membuat proposal dan perencanaan diawal yang diajukan ke Jakarta adalah saksi Brahmanti dan terhadap **saksi Saitoni** saksi tidak kenal.
- Bahwa dalam evaluasi kualifikasi lelang konsultan pengawas semua peserta dinyatakan lulus karena semua peserta memenuhi syarat administrasi teknis dan biaya namun CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lolos dalam pembuktian kualifikasi setuju saksi karena tidak ada menunjukkan berkas dokumen asli seperti apa yang di upload pada aplikasi LPSE namun saksi lupa dokumen apa yang tidak dapat ditunjukkan tersebut sedangkan untuk CV. Asrindo dinyatakan



tidak lulus karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, dan dapat saksi terangkan bahwa didalam berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor : 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 disitu tertera semua peserta lulus pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi namun untuk pembuktian kualifikasi terdapat kesalahan penulisan kata lulus dikolom hasil pembuktian seharusnya disitu ditulis CV. Cendrawasih Mitra Pratama dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus.

- Bahwa hadir dalam pembuktian kualifikasi saat itu namun untuk pembuktian kualifikasi terkait dengan paket konsultan pengawas saksi tidak ada ikut melakukan proses pembuktian dengan alasan pada saat itu juga saksi ada melakukan proses pembuktian paket pekerjaan yang lain.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi saat itu saksi tidak ada bertemu dan bertatap muka dengan peserta lelang yang hadir dalam pembuktian kualifikasi dan saksi mengetahui bahwa peserta lelang yang hadir saat itu dari daftar hadir pembuktian kualifikasi saja, sedangkan untuk panitia pokja yang melakukan proses pembuktian kualifikasi paket lelang konsultan pengawas saat itu adalah saksi Rahmad Budi dan saksi wahyu puji.
- Bahwa terhadap Berita Acara pembuktian kualifikasi memang benar itu adalah tandatangan saksi yang mana saksi ada diruangan tersebut namun tidak ikut berhadapan untuk menilai proses pembuktian.
- Bahwa dalam menilai pengalaman perusahaan saksi hanya melihat apakah ada kontrak atau tidak dan saksi tidak melihat apakah ada BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) atau tidak sehingga untuk penilaian/skor dokumen BAST tidak berpengaruh dalam penilaian.
- Bahwa metode yang digunakan yakni dengan pemilihan langsung, pasca kualifikasi persatu file sistem gugur.
- Bahwa dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan pisik untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

Halaman 106 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



No	TAHAP	MULAI	SAMPAI	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	05 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	05 Juli 2016	13 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi dan	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	pembuktian kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil pelelangan	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
14	Penandatanganan kontrak	25 Juli 2016	25 Juli 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen *pengumuman Pasca kualifikasi* dokumen yang saksi upload yakni :

1. Gambar Rencana

ii. RAB nol

iii. Sfesifikasi Teknis

iv. Standar dokumen pengadaan

Untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditayangkan hanya nilai total.

Dokumen tersebut diberikan kepada saya dalam bentuk tertulis dan dalam data di Flasdisc pada sekitar awal bulan Juli 2016 oleh saksi Naftali yang merupakan anak buah saksi Fitriadie yang bekerja di Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.

- Bahwa untuk Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Sfesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam bentuk Copy yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang diberikan kepada saksi dan dokumen tersebut yang saksi masukan/upload di LPSE sebagai persyaratan pelelangan data tersebut adalah data didalam plasdiscs sehingga belum ditandatangani.
- Bahwa atas pengumuman Pasca kualifikasi ada perubahan/addendum atas pengumuman tersebut yakni untuk Surat Dukungan untuk pintu yang semula adalah **Pintu Harmonika** diganti/dirubah menjadi **Rolling Door**, Dan Pergantian tersebut disampaikan atas perintah dari PPTK Adapun alasan pergantian tersebut yakni dikarenakan PPTK mengatakan kesulitan untuk mencari pintu Harmonika, Namun ternyata sesuai RAB nol yang diumumkan di LPSE memang menggunakan rolling door.
- Bahwa tidak ada pergantian/addendum atas rencana anggaran biaya (RAB) atas pergantian/addendum tersebut.
- Bahwa kegiatan Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/**jasa** yang saksi lakukan yaitu pertama-tama mengumpulkan anggota POKJA IV untuk persiapan pelelangan, melakukan pengkajian ulang RUP dan HPS kemudian menyiapkan dokumen lelang, membuat jadwal lelang, memasukan nama paket dalam draft aplikasi SPSE tahap selanjutnya mengumumkan paket.

Halaman 108 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait menetapkan dokumen pengadaan yakni menyusun standar dokumen pengadaan.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait Menetapkan besaran nominal jaminan pengadaan yakni tertuang dalam standar dokumen pengadaan bahwa besaran jaminan dukungan bank sebesar 10%.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait *Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing SKPD dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional (bagi kegiatan yang direncanakan pengumuman pengadaan melalui LPSE)* yakni sudah dilakukan pengumuman resmi untuk masyarakat ditempel pada papan pengumuman di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau dan untuk kegiatan pengumuman di Website sudah ada pada LPSE karena sudah dimasukkan dalam aplikasi LPSE.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi yakni menggunakan metode pascakualifikasi yang mana penyedia yang memasukan penawaran setelah lulus pada tahap evaluasi administrasi teknis dan biaya baru dilakukan tahap evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan terkait Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk yakni :
 - 1) **Evaluasi administrasi** yang terdiri dari : surat penawaran, rincian penawaran kemudian dukungah Bank.
 - b. **Evaluasi Teknis** yang terdiri dari: Sfesifikasi teknis yang ditawarkan apakah berubah atau tidak, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, personel dan peralatan
 - c. **Evaluasi harga** yang terdiri dari : Melakukan koreksi aritmatik, mencocokkan dengan HPS apabila harga penawaran lebih tinggi dari HPS maka penyedia dinyatakan gugur.
 - d. **Evaluasi Penilaian kualifikasi** yang terdiri dari : pengecekan ijin usaha terdiri dari SBU, SIUJK,TDP, Ijin memasang reklame dan SITU,telah melunasi pajak tahun 2015 (SPT tahun 2015), memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah,



swasta, termasuk dalam pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal, memiliki surat dukungan dari bank pemerintah/swata minimal 10% dari HPS, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam lembar data kualifikasi.

- Bahwa terkait dengan proses pengadaan pasar Handep Hapakat tidak ada sanggahan, dan Kegiatan yang saksi lakukan terkait **Menetapkan penyedia barang/ jasa** yakni penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi hanya satu penyedia yaitu PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait **Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/PPTK** yakni melengkapi berkas lelang kemudian ditandatangani oleh anggota POKJA IV baru diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan terkait **Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa** yakni pihak ULP POKJA IV hanya menyimpan salinan, untuk dokumen asli diserahkan kepada Dinas Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait **Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai** yakni secara otomatis pada saat menggunakan aplikasi SPSE.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan terkait Dalam hal diperlukan Panitia pelelangan / pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK/PPTK yakni Perubahan HPS dan Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan yakni saksi ada secara lisan menyampaikan kepada PPTK saksi FITRIADIE apakah akan dirubah atau tidak kemudian dijawab itu sudah sesuai dengan file terakhir.
- Bahwa pejabat yang terkait dengan kegiatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat yaitu :

No	Indentitas	Jabatan
----	------------	---------

Halaman 110 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pk



1.	Nama : Fauzi Tambang, SH., M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara kantor	Bendahara Pengeluaran
5.	Nama : Naftali, SE Jabatan : Pelaksana	Staf Pengelola Kegiatan
6.	Nama : Voni Andriani Jabatan : Pelaksana	Pembantu Administrasi Pelaksana
7.	Nama : Tri Wibowo Jabatan : Pelaksana	Pembantu Administrasi Pelaksana

- Bahwa **Uraian Kegiatan, Analisa dan Volume** pekerjaan yang ditampilkan/diunggah di LPSE untuk pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan	LS	272,00 M ²



	Bowplank		
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt
III	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³
3	Pek. Tanah Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON		
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²
5	Pek. Sloof 20/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²
6	Pek.Kolom 30/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²
7	Pek. Ring balk 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg



	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI		
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M
VII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²



VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²
2	Pek. Lapak Ikan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a.	3,01 M ³
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh
	- Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt

- Bahwa yang membuat gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak kerja perencanaan yang disahkan oleh PA dan PPK.
- Bahwa ULP mendapatkan gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan hitungan volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau yakni saksi Naftali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diunggah oleh ULP untuk pekerjaan fisik pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 yakni RAB nol, gambar spesifikasi teknis dan standard dokumen pengadaan.
- **Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :**

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanah Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR				

Halaman 115 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

Halaman 118 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - 1) Berita Acara pembukaan penawaran;
 - 1) Lampiran berita acara evaluasi penawaran;
 - 2) Berita Acara Evaluasi penawaran;
 4. Evaluasi kualifikasi;
 5. Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 6. Undangan pembuktian kualifikasi;
 7. Daftar hadir pembuktian kualifikasi;
 8. Berita Acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 9. Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
 10. Berita Acara hasil pelelangan;
 11. Penetapan pemilihan langsung;
 12. Pengumuman pemenang pemilihan langsung.
- Bahwa tidak ada intervensi kepada saksi untuk memenangkan salah satu rekanan terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan pembangunan pasasr handep hapakat tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui kepada anggota panitia pengadaan yang lainnya.

- Bahwa honor yang saksi terima terkait jabatan saksi sebagai ketua Pokja ULP tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan.
- Bahwa rencana umum pengadaan terdapat dalam aplikasi LPSE dalam RUP informasi yang tersedia nilai paket, HPS (harga perkiraan sendiri) yang bertanda tangan adalah Kepala Disperindagkop yakni saksi Fauzi Tambang, SH., M.Si.
- Bahwa rencana umum pengadaan tidak terdapat kaji ulang dan tidak terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) selanjutnya saksi menunggu permohonan lelang dari Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa permohonan lelang ditandatangani oleh Kepala Dinas Fauzi Tambang, Sh., M.Si (bukan PPK) dilampiri oleh harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis, dan gambar dan diantar ke ULP oleh saksi Naftali ke Kantor Pekerjaan Umum (PU) dengan menemui saksi, saat itu yang diantaradalah hardcopy. Softcopy saksi minta dan diberikan sekitar satu minggu setelah itu diantar oleh saksi Naftali. saksi Fitriadi pernah mengantar dokumen bersama saksi Naftali namun saksi lupa saat mengantar yang pertama atau kedua, selanjutnya saksi menyusun SDB yang saksi diskusikan bersama (Pokja IV), saksi Rahmad Budi (sekretaris) yang menyusun SDB tersebut. Dokumen SSUK dan SSKK dibuat bersama – sama (Pokja IV) saat penyusunan tersebut tidak ada masukan dari pihak lain. Untuk data – data teknis untuk penyusunan standar dokumen saksi meminta dari Dinas (saksi Fitriadi) antara lain terkait tenaga ahli dan peralatan.
- Bahwa LDP dibuat oleh Pokja IV ULP, SSUK, dan SSKK serta IKP dibuat juga oleh Pokja IV ULP.
- Bahwa metode pelelangan adalah Pemilihan Langsung pasca kualifikasi. Mereka memilih pemilihan langsung karena nilai dibawah Rp 5 Milyar dan bangunan gedung sederhana, dan menggunakan system gugur karena bukan bangunan kompleks.

Halaman 120 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperoleh yakni SDP (Standar Dokumen Pengadaan), RAB 0 (nol), Spek Teknis dan Gambar serta alat dan bahan. RAB 0 (nol) diberikan dari dinas dalam bentuk pdf. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berasal dari Dinas secara lisan (Saksi Firtiadi). KAK tidak diberikan kepada mereka, seharusnya jangka waktu pelaksanaan terinformasi dalam KAK. Saat proses pelelangan mereka tidak ada komunikasi dengan kepala dinas.
- Bahwa SSKK dibuat oleh Panitia. Dalam kolom PPK tercantum nama saksi Fauzi Tambang, karena mereka di informasikan dari Dinas. Siapa yang menyusun SSKK saksi lupa siapa yang melakukannya. Perbedaan hari pelaksanaan pekerjaan kemungkinan kesalahan input oleh panitia. Namun dari dinas yang dipakai adalah 150 hari.
- Bahwa penyusunan jadwal setelah dokumen diupload. Jadwal yang menyusun adalah saksi, dengan berpedoman pada Perpres. Seingat saksi tidak ada perubahan jadwal pelelangan.
- Bahwa terdapat permintaan perubahan dari pintu harmonika menjadi rolling door. Permohonan perubahan tersebut dari dinas (saksi Fitriadi). Sebenarnya dokumen RAB 0 dari awal adalah pintu dari rolling door. Perubahan pintu tersebut dilakukan addendum SDP karena mereka tidak melihat bahwa RAB awal telah menggunakan pintu rolling door. Dalam dokumen LDK (Lembar Data Kualifikasi) tercantum bahwa pintu adalah harmonika. Ada beberapa dokumen pengadaan yaitu Nomor 112/POKJA-IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, ada beberapa dokumen pengadaan yang tercetak karena hasil dari diskusi, namun yang mereka gunakan dalam pengadaan konstruksi tersebut adalah SDP 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa Anwijzing terjadwal namun tidak ada hal yang dijelaskan, pada saat itu tidak ada pertanyaan terkait dokumen pengadaan. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 3 perusahaan.
- Bahwa Addendum SDP tidak berpengaruh pada RAB dan Spesifikasi teknis.

Halaman 121 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya dimulai dengan download penawaran yang masuk. Peserta yang memasukkan penawaran adalah PT. Talawang, PT. Iyamulik dan PT. Balangan. Evaluasi dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya serta evaluasi kualifikasi. Evaluasi administrasi : semua lulus. Evaluasi teknis yang dinilai adalah spek teknis, metodologi, personil, dan alat. Penilaian dalam evaluasi teknis membandingkan yang ditawarkan dengan syarat - syarat yang telah ditetapkan.
- Bahwa Sistem penilaian yang diterapkan dalam evaluasi teknis adalah sistem gugur. Dalam evaluasi teknis, peserta lelang yang gugur dalam evaluasi adalah PT. Iyamulik dan PT Balangan. PT. Iyamulik gugur dalam dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan, karena jadwal PT. Iyamulik lebih cepat dari yang telah ditetapkan 150 hari. Penambahan posisi letak PHO berasal dari SDP kontrak konstruksi yang lain, karena hal tersebut umum digunakan di Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa PT. Iyhamulik Bengkang Turan gugur dalam evaluasi teknis karena jadwal yang dicantumkan tidak ada keterangan bahwa satu minggu berapa hari dan tidak sinkron waktu pelaksanaan dengan jumlah minggu dalam jadwal yang ditawarkan, PT. Iyamulik tidak menggambarkan dalam metode pekerjaan jadwal yang akan dilaksanakan. PT. Balangan gugur karena jadwal yang ditawarkan melebihi 150 hari dan terdapat personil yang tidak sesuai dengan yang diminta.
- Bahwa Panitia POKJA IV mengundang PT. Talawang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, dengan melayangkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Pokja IV kepada PT. Talawang via email perusahaan. Pembuktian kualifikasi dilaksanakan di Badan Perpustakaan. Yang hadir menemui Panitia saat pembuktian kualifikasi saksi tidak ingat namanya, namun yang hadir berjenis kelamin laki - laki. Saat itu proses pembuktian kualifikasi tidak hanya untuk pekerjaan pasar namun juga untuk pekerjaan paket lainnya namun saat itu yang hadir semuanya laki - laki. Pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli, sesuai yang diupload di LPSE. Pihak yang diundang membawa undangan dan menghadap

Halaman 122 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Panitia dan membawa KTP. *(ditunjukkan kepada ybs daftar hadir pembuktian kualifikasi, yang dihadiri saksi Maulidya Aryas)*. Saksi tidak dapat menjelaskan apakah daftar hadir tersebut sesuai dengan kenyataan sesungguhnya yang menghadiri pembuktian kualifikasi atau tidak yang membuat draft daftar hadir kualifikasi pembuktian kualifikasi adalah sekretaris Pokja IV dan seingat saksi untuk terdakwa Fery Niagara ada datang namun menunggu diluar/teras ruangan.

- Bahwa Panitia mendownload semua dokumen yang ditawarkan peserta lelang. Jika terdapat persyaratan personil tidak diupload sesuai dengan yang dicantumkan dalam SDP maka akan menggugurkan penawaran. Jika KTP, Ijazah yang tidak dilegalisir dan CV. personil tidak diupload oleh peserta lelang maka akan menggugurkan penawaran. *(Kepada ybs ditunjukkan dokumen penawaran teknis yang diupload oleh PT. Talawang)* atas dokumen tersebut persyaratan dokumen yang diupload oleh PT. Talawang tidak lengkap, CV. yang disertakan hanya CV. Paulina, sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan CV. demikian juga dengan NPWP tidak lengkap. Alasan mereka meluluskan PT. Talawang karena personil yang ditawarkan PT. Talawang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Mereka tidak memeriksa CV. personil yang ditawarkan, untuk pengujian pengalaman kerja mereka hanya melihat sesuai dengan yang dicantumkan di formulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan CV. tenaga ahli. Untuk pengujian lainnya, mereka melakukan pemeriksaan SKA tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun mereka tidak sampai melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Dan setelah Kepala Disperindagkop saksi Fauzi Tambang menghubungi saksi via telpon untuk memenangkan saksi Bramanti untuk mengerjakan jasa konsultan perencanaan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Fauzi Tambang menghubungi saksi kembali via telpon bahwa untuk Jasa Konsultansi Pengawasan dikerjakan saksi Elendie dan untuk **pekerjaan Fisik dikerjakan oleh terdakwa Ferry Niagara**. Kemudian sebelum dimulai pelelangan fisik



pekerjaan terdakwa Ferry Niagara mendatangi saksi di Kantor saksi di Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau dan berkenalan serta memberitahu kepada saksi saat akan mengikuti lelang. Saat itu terdakwa Ferry Niagara datang bersama dengan temannya yaitu saksi Afrol Mikka. Terdakwa Ferry Niagara meminta untuk memenangkan perusahaan dia. Saksi mempersilahkan saja terdakwa Ferry Niagara untuk mengikuti lelang, karena semua perusahaan berhak mengikuti pelelangan. Kemudian seingat saksi pihak Disperindagkop diantara saksi Naftali atau saksi Fitriadi yang menyampaikan bahwa terdakwa Ferry Niagara membawa perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk pekerjaan pasar Handep Hapakat. Saksi bertemu kembali kepada terdakwa Ferry Niagara setelah selesai pelelangan, terdakwa Ferry Niagara bertemu dengan saksi dalam rangka meminta saksi untuk menyelesaikan secara cepat dokumen -dokumen hasil pelelangan. Saksi dihubungi terdakwa Ferry Niagara dan saksi Fitriadi untuk membuat kontrak. Kontrak pembangunan Pasar Handep Hapakat dibuat oleh saksi Rahmad Sekretaris yang mengetik dokumen kontrak tersebut. Saat proses lelang saksi juga dihubungi oleh PT. Ihyamulik dan PT. Balangan melalui SMS.

- Bahwa Panitia melakukan koreksi aritmatik diawal sebelum evaluasi administrasi. Hal pertama yang dilakukan ketika penawaran masuk. Saksi memasukkan harga satuan dari dokumen penawaran ke RAB nol dan dihitung jumlah akhirnya dibandingkan dengan nilai akhir penawaran sama atau tidak. Harga yang sudah dikoreksi aritmatik diinput sebagai harga terkoreksi di LPSE. Panitia tidak melakukan evaluasi atas harga timpang. Mereka tidak melakukan perbandingan antara harga satuan penawaran dengan harga HPS. Panitia hanya membandingkan nilai akhir terkoreksi dengan nilai akhir HPS, dan semua harga penawaran terkoreksi masih dibawah HPS. dokumen saat melakukan koreksi administrasi saksi tidak mengetahui lagi dimana.
- Bahwa pelelangan fisik pekerjaan yang saksi lakukan secara teknis sebagai Panitia lelang untuk mengikuti permintaan dari saksi Fauzi Tambang bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik adalah **terdakwa Ferry Niagara** yakni dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Bahwa yang memasukan penawaran yakni ada 3 (tiga) Perusahaan yakni adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan dan PT Talawang;
2. Saat Evaluasi Penawaran terhadap adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan saya periksa/evaluasi secara mendetail sesuai dengan SDP;
3. Terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa ada dilakukan Evaluasi juga namun untuk dokumen penawaran tidak diperiksa secara detail, yang kemudian diluluskan dan dilanjutkan dengan pembuktian.
4. Terhadap adalah PT. Iyamulik dan PT. Balangan digugurkan pada saat evaluasi penawaran.

- Bahwa menurut saksi apabila dokumen persyaratan yang diupload oleh PT. Talawang tidak lengkap, CV. yang disertakan hanya CV. Paulina, sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan CV. demikian juga dengan NPWP tidak lengkap, maka seharusnya proses terhadap PT. Talawang digugurkan dalam evaluasi penawaran dan dilakukan pelelangan ulang dasar hukumnya yakni SDP (Standar Dokumen pengadaan) yang wajib mensyaratkannya. Namun karena hanya ada satu yang lengkap yakni Paulina Trikaswati saja maka bagi saksi sudah cukup meloloskan PT. Talawang melanjutkan evaluasi selanjutnya dan memenangkan PT. Talawang.
- Bahwa Pokja IV ULP tidak mengarsipkan dokumen lelang, dokumen pelelangan diserahkan ke Dinas perindagkop. Jika terdapat pemalsuan data yang dilakukan oleh peserta lelang. Peserta lelang yang bersangkutan wajib digagalkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang akan dijelaskan pada pembelaan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi RAHMAD BUDI RAHMAN, SE, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 yang bersangkutan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan



sekarang saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi ini menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena saksi Fitriadie S.ST sebagai PPK pada pekerjaan pembangunan pasar Handep hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan terdakwa Ferry Niagara saksi mengenalnya pada saat selesai proses lelang, yang mana terdakwa Ferry Niagara pernah mendatangi saksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulang Pisau untuk menanyakan apakah proses pelelangan pasar Handep Hapakat sudah selesai, dengan saksi Maulidya Aryas saksi tidak mengenalnya, namun dengan saksi H. Yasmun saksi ada bertemu saat pembuktian kualifikasi di Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Pulang Pisau, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi mengenalnya yakni sebagai Konsultan Pengawas pembangunan pasar Handep hapakat dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ditempatkan dibidang Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen pada bagian pelayanan pengadaan dan Jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen pada bagian pelayanan pengadaan tersebut dan memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi data pelelangan yang ada di Pulang Pisau.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan sepengetahuan saksi dana yang digunakan berasal dari APBN.
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai Sekretaris Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 58 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan susunan Pokja sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Ket
1	Nama : IRWANSYAH, S.Hut, MT. NIP : 19750905 2005501 1008	Ketua	Berkantor di Dinas PU Kab. Pulang Pisau
2	Nama : RAHMAD BUDI RAHMAN, SE (Saksi sendiri) NIP : 19780717 199903 1 005	Sekretaris	Berkantor di Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau
3	Nama : FAJAR BUDI FAHLEFI, A.Md NIP : 19860713 200801 1 002	Anggota	Berkantor di Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau
4	Nama : WAHYU HIDAYAT, A.Md.Kep NIP : 19860927 200903 1 001	Anggota	Berkantor di Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau
5	Nama : WAHYU PUJI TRI SASINGGIH, AMF, SKM NIP : 19810418 200801 1 015	Anggota	Berkantor di RSUD Pulang Pisau

- Bahwa kelompok kerja ULP tersebut mempunyai tugas :
1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket - paket yang akan dilelang/seleksi ;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja /spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA ;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan ;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah ;

Halaman 127 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia barang/Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP ;
6. Menetapkan Pemenang untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ;
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;
 - c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui Kepala ULP ;
 - d. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala ULP ;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang /Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya ; dan
 - f. Mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau tim Ahli kepada Kepala ULP.
- Bahwa dasar hukum saksi untuk melaksanakan kegiatan pelelangan/ pengadaan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang E Tendering dan proses pelelangannya dengan metode pemilihan langsung, pasca kualifikasi dengan sistem gugur melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
- Bahwa terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab saksi yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- (1) a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing -masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan ;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
 - 5) Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

Halaman 129 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
- Bahwa saksi dalam Pokja ULP IV memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar / Basic Level dengan masa berlaku 4 tahun tertanggal 14 Agustus 2012.
 - Bahwa kalau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau akan mengadakan pekerjaan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sekitar bulan April tahun 2016 berdasarkan surat usulan lelang dari Kepala Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau tentang paket - paket lelang Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pulang Pisau.
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV pada pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan Kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NOMOR KONTRAK	PELAKSANA	DIREKTUR	SUMBER DANA
1	Perencanaan	Rp 189.500.000	165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016	CV.CHASABY ENGINEERS CONSULTANT	MAULANA RIZKY, S.HUT	APBD Pulang Pisau
2	Pengawasan	Rp 125.347.000	039/KTRK/D PPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA Pusat Palangkaraya	ELENDIE, ST	APBD Pulang Pisau
3	Pembangunan Pisik	Rp 4.825.000.000	036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016	PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang	MAULYDI AARAYAS	APBN



- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni dengan **metode Pengadaan E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem biaya terendah** dengan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 April 2016	8 April 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 April 2016	11 April 2016	
3	Pemberian Penjelasan	7 April 2016	7 April 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	8 April 2016	12 April 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13 April 2016	19 April 2016	
6	Evaluasi Penawaran	13 April 2016	18 April 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	16 April 2016	18 April 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	19 April 2016	19 April 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	19 April 2016	19 April 2016	
10	Penetapan pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
11	Pengumuman pemenang	19 April 2016	19 April 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	20 April 2016	22 April 2016	
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	25 April 2016	25 April 2016	



14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25 April 2016	25 April 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	26 April 2016	26 April 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 April 2016	26 April 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana melaksanakan kegiatan perencanaan sebagaimana kontrak kerja dan hasil yang dibuat yakni membuat Gambar Rencana, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat spesifikasi teknis, KAK (Kerangka Acuan Kerja), rancangan HPS dan laporan Pekerjaan dan hasilnya diserahkan kepada PA melalui PPTK.
- Bahwa yang menjadi alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV menjadikan CV. Chasaby Engineers Consultant menjadi pelaksana jasa Konsultansi Perencanaan yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyedia barang dan jasa yang mendaftar sebanyak 16 (Enam belas) penyedia ;
 - b. Bahwa yang memasukan/ mengupload dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia yakni :
 - 1. CV.Chasaby Engineers Consultant ;
 - 2. CV.Asrindo Graha Consultant ;
 - c. Bahwa dari 2 penyedia tersebut diatas dilakukan Evaluasi untuk unsur - unsur :
 - a) Penawaran Administrasi ;
 - b) Penawaran Teknis ;
 - c) Penawaran Biaya ;
 - d. Bahwa dari 2 penyedia yang memasukan/mengupload dokumen penawaran setelah dievaluasi terdapat 1 (Satu) peserta yang lulus Evaluasi yakni CV. Chasaby Engineers Consultant untuk CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada Evaluasi penawaran teknis karena nilai teknisnya kurang dari passinggrid.
 - e. Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi sehingga CV. Chasaby Engineers Consultant yang dinyatakan lulus Evaluasi kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi serta ditetapkan menjadi pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja IV tidak meluluskan CV. Asrindo Graha Consultant dalam Evaluasi Penawaran, yaitu Nilai Teknis tidak memenuhi ambang batas yaitu 65,00 yang mana CV. Asrindo Graha Consultant nilai teknisnya adalah 62,36.
- Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultasi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur, dengan Jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	5 Juli 2016	12 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	

Halaman 133 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016	
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016	
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016	

- Bahwa tugas dan tanggung dari jasa Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik dilapangan untuk pekerjaan pembangunan pasar Handep hapakat dan hasil dari jasa konsultan membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir pekerjaan dan hasil pekerjaan konsultan pengawas tersebut diserahkan kepada PA melalui PPTK.
- Bahwa yang menjadi alasan ULP menjadikan CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya sebagai pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan karena memenuhi persyaratan, lulus evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan lulus pada saat pembuktian kualifikasi serta Nilai penawarannya terendah yang mana pada saat pelelangan jasa konsultansi pengawasan ada 15 penyedia yang mendaftar namun cuman ada 4 (empat) penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Kahayan Cipta Bersama,
2. CV. Cendrawasih Mitra Pratama,
3. CV. Asrindo Graha Konsultan,
4. CV. Unika Citra Mandiri

Dari ke 4 penyedia/rekanan ini pada saat pembuktian kualifikasi yang menghadiri undangan hanya 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama, CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Unika Citra Mandiri sedangkan CV. Asrindo Graha Konsultan tidak menghadiri undangan sehingga CV. Asrindo Graha Konsultan langsung dinyatakan gugur/tidak lolos dan pada saat pembuktian kualifikasi tersebut dari 3 (tiga) rekanan yang hadir CV. Cendrawasih Mitra Pratama tidak dapat menunjukan berkas dokumen asli seperti yang di upload pada aplikasi SPSE sehingga dinyatakan gugur / tidak lolos sehingga ada 2 rekanan yang tersisa yaitu CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya dan CV. Unika Citra

Halaman 134 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Mandiri yang lolos pada tahap pembuktian kualifikasi kemudian dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya dan CV.UNIKA CITRA MANDIRI pada saat penetapan pemenang CV. Kahayan Cipta Bersama dinyatakan sebagai pemenang karena nilai penawarannya terendah dan CV. Unika Citra Mandiri dinyatakan sebagai pemenang cadangan dan Seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.

- Bahwa seingat saksi pada saat pembuktian Direktur dari CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangka Raya hadir pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP.
- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan fisik, metode yang digunakan yakni dengan pemilihan langsung, pascakualifikasi persatu file system gugur.
- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan fisik untuk kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	SAMPAI	KET
1	Pengumuman Pascakualifikasi	05 Juli 2016	11 Juli 2016	
2	Download Dokumen Pengadaan	05 Juli 2016	13 Juli 2016	
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016	
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016	
8	pembuktian kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
9	Upload Berita Acara Hasil pelelangan	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016	
11	Pengumuman	18 Juli 2016	18 Juli 2016	



	pemenang			
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016	
13	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	22 Juli 2016	22 Juli 2016	
14	Penandatanganan kontrak	25 Juli 2016	25 Juli 2016	

- Bahwa Dokumen *pengumuman Pascakualifikasi*, dokumen yang saksi upload yakni :
 1. Dokumen pengadaan
 2. Gambar Rencana
 3. RAB nol
 4. Sfesifikasi Teknis
- Bahwa untuk HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditayangkan hanya nilai total. Dokumen tersebut diberikan kepada Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk tertulis dan dalam data di Flasdisc pada sekitar awal bulan Juli 2016 yang diterima dari Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.
- Bahwa untuk Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Sfesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam bentuk Copy yang ditunjukan pemeriksa adalah benar yang diberikan kepada Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Pulang Pisau dan dokumen tersebut di masukan/upload di LPSE sebagai persyaratan pelelangan data dan merupkan data didalam plasdiscs sehingga belum ditandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengumuman pascakualifikasi tidak ada addendum atas pengumuman tersebut.
- Bahwa, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya menyusun dokumen pengadaan/lelang, membuat paket lelang di SPSE, membuat jadwal lelang, memasukan syarat kualifikasi di SPSE sesuai dokumen pengadaan, kemudian selanjutnya menetapkan dokumen pengadaan, dan mengupload dokumen pengadaan, RAB Nol, Gambar Rencana serta spek teknis berupa Pdf kemudian tahap selanjutnya mengumumkan paket.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menetapkan dokumen pengadaan** hal yang



telah dilakukan saksi adalah bersama - sama dengan ketua dan rekan lainnya mengoreksi dokumen pengadaan yang telah dibuat yang kemudian di tetapkan.

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran** tidak dilakukan karena di Perpres No. 04 tahun 2015 untuk Jaminan Penawaran tidak di berlakukan lagi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing SKPD dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional (bagi kegiatan yang direncanakan pengumuman pengadaan melalui LPSE) hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya melakukan pengumuman resmi untuk masyarakat ditempel pada papan pengumuman di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau dan untuk kegiatan pengumuman di Website sudah ada pada LPSE karena sudah dimasukkan dalam aplikasi SPSE.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu menggunakan metode pascakualifikasi yang mana penyedia yang memasukan penawaran setelah lulus pada tahap evaluasi administrasi teknis dan biaya baru dilakukan tahap evaluasi kualifikasi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk** hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu :
 1. **Evaluasi administrasi** yang terdiri dari : mengevaluasi surat penawaran, dan rincian penawaran ;
 2. **Evaluasi Teknis** yang terdiri dari : mengevaluasi Sfesifikasi teknis yang ditawarkan apakah berubah atau tidak, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, personel dan peralatan ;
 3. **Evaluasi harga** yang terdiri dari : Melakukan koreksi aritmatik, mencocokkan dengan HPS apabila harga penawaran lebih tinggi dari HPS maka penyedia dinyatakan gugur ;



4. **Evaluasi Penilaian kualifikasi** yang terdiri dari : pengecekan ijin usaha terdiri dari SBU, SIUJK,TDP, Ijin memasang reklame dan SITU,telah melunasi pajak tahun 2015 (SPT tahun 2015), memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah, swasta, termasuk dalam pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal, memiliki surat dukungan dari bank pemerintah/swata minimal 10% dari HPS, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam lembar data kualifikasi.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menjawab sanggahan namun pada saat itu tidak ada sanggahan.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menetapkan penyedia barang/ jasa hal yang telah dilakukan saksi adalah bersama sama dengan ketua dan rekan lainnya yaitu penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi hanya satu penyedia yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/PPTK hal yang telah dilakukan oleh saksi yakni melengkapi berkas lelang kemudian ditandatangani oleh anggota POKJA IV.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa** yakni dengan mendokumentasikan dokumen pemilihan.
 - Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu **Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa** yakni membuat surat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
 - Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai yakni secara otomatis pada saat menggunakan aplikasi SPSE.
 - Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai sekretaris dalam Pokja ULP IV yaitu Dalam hal diperlukan Panitia pelelangan / pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK/PPTK yakni Perubahan HPS dan Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan terkait hal tersebut tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat terkait dengan kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat :

No	Identitas	Jabatan
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK
3	Nama : HERUDIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran
5	Nama : NAFTALI, SE Jabatan : Pelaksana	Staf pengelola Kegiatan
6	Nama : VONI ANDRIANI Jabatan : Pelaksana	Pembantu Pelaksana Administrasi
7	Nama : TRI WIBOWO Jabatan : Pelaksana	Pembantu Pelaksana Administrasi

Halaman 139 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian Kegiatan, Analisa dan Volume pekerjaan yang ditampilkan/diunggah di LPSE untuk pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
1	2	3	4
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²
II PEKERJAAN PEMBONGKARAN			
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt
III PEKERJAAN TANAH			
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³
IV PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON			
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³
	- Pembesian besi Uilir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg

Halaman 140 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²
4	Pek. Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²
5	Pek. Sloof 20/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²
6	Pek. Kolom 30/30 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²
7	Pek. Ring balk 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm		
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI		
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M



5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M
VII PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32,00 Ttk
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20,00 Bh
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32,00 Bh
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18,00 Bh
5	Pas. MCB	LS	17,00 Bh
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²
2	Pek. Lapak Ikan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan		
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh
	- Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt



- Bahwa yang membuat gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak kerja perencanaan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK).
- Bahwa ULP mendapatkan gambar pekerjaan, uraian pekerjaan dan hitungan volume pekerjaan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa dokumen yang diunggah oleh ULP untuk pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yakni RAB nol, gambar spesifikasi teknis dan standard dokumen pengadaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Ururan Kembali	A.2.3.1.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Tanah Urugan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85

Halaman 144 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73

Halaman 145 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



3	Pek.Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas.Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yakni :

1. Berita Acara pembukaan penawaran ;
2. Lampiran berita acara evaluasi penawaran ;
3. Berita Acara Evaluasi penawaran ;
4. Evaluasi kualifikasi ;
5. Lampiran Evaluasi Kualifikasi ;
6. Daftar hadir pembuktian kualifikasi ;
7. Berita Acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ;
8. Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ;



9. Berita Acara hasil pelelangan.
- Bahwa tidak ada intervensi kepada saksi selaku anggota Panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu rekanan terkait dengan pelaksanaan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 dan Honor yang saksi terima terkait jabatan saksi sebagai ketua POKJA ULP tahun 2016 adalah Rp 1.200.000,-/ bulan.
 - Bahwa tidak ada menerima hadiah baik berupa uang atau barang terkait dengan jabatan saksi selaku sebagai sekretaris Panitia Pengadaan baik dari rekanan ataupun dari orang lain terkait pengadaan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaannya ;

7. Saksi YOHANES PENTUS Alias ENTOS Bin UBERHARD A. DILLAH (Alm), setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, karena pada tahun 2016 saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi sebagai Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan saksi baru mengenalnya sekitar bulan Januari 2016 sejak saksi dan terdakwa Fery Niagara ke rumah saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, dengan saksi Fitriadie S.ST saksi mengenalnya karena saksi Fitriadie S.ST merupakan pegawai Disperindagkop UKM Pulang Pisau namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan terdakwa Ferry Niagara saksi mengenalnya karena terdakwa Ferry Niagara yang memperkenalkan saksi dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, terkait usulan pembangunan pasar Handep Hapakat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulidya Aryas dan saksi H. Yasmun saksi tidak mengenalnya, dengan saksi Sugianto saksi mengenalnya karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yang menjabat sebagai Bendahara Disperindagkop, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan dengan saksi Elendie saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa terkait dengan pembangunan pasar handep hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten



Pulang Pisau tersebut peran saksi adalah ikut membantu dalam pembuatan draf gambar usulan proposal tersebut dan ikut menghadiri pertemuan di Jakarta.

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari tahun 2016 tepatnya di kapuas saksi dihubungi oleh saksi Afrol Mika dan terdakwa Fery Niagara untuk bertemu dengan saksi Fery Niagara dan saksi Afrol Mika di rumah sewaan terdakwa Fery Niagara di Kapuas yang mana saat itu saksi di minta bantu oleh terdakwa Fery Niagara untuk membantunya dalam pembuatan draf usulan gambar Pasar berupa gambar Denah,Tampak Depan,Tampak Samping, tampak Belakang dan Tampak Atas namun pada saat itu belum saksi ketahui dimana lokasi akan dibangun pekerjaan tersebut dan disitu juga saksi menanyakan upah saksi dan disetujui sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keesokan harinya saksi diajak oleh **terdakwa Fery Niagara** ke pulang pisau untuk bertemu dengan Kepala Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau yaitu saksi Fauzi Tambang dirumahnya dan pada pertemuan tersebut terdakwa Fery Niagara memperkenalkan saksi dengan saksi Fauzi Tambang dan disitu saksi dijelaskan bahwa akan adanya usulan pembangunan pasar handep Hapakat di Pulang Pisau, pada pertemuan tersebut juga saksi diminta bantu oleh terdakwa Fery Niagara dan saksi Fauzi Tambang untuk membuat draf gambar desain berupa gambar Denah,Tampak Depan,Tampak Samping, Tampak Belakang dan Tampak Atas untuk usulan ke kementerian perdagangan dan perindustrian di Jakarta, sekitar kurang dari seminggu saksi selesai membuat draf tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi Fauzi Tambang kemudian sekitar bulan Januari 2016 tersebut saksi di ajak oleh terdakwa Fery Niagara ke Jakarta bersama sama dengan saksi Fitriadie, saksi Sugianto, saksi Afrol Mika dan setiba di Jakarta saksi bertemu dan menginap dengan saksi Fauzi Tambang di **Hotel Arwana** yang mana saksi diajak untuk ikut pertemuan terkait dengan undangan penelaahan usulan pembangunan pasar handep hapakat di Aula Hotel Akasia Jakarta Pusat, kegiatan di Jakarta berlangsung selama 2 hari, (dapat saksi jelaskan pada kegiatan tersebut saksi di berikan tiket pesawat oleh terdakwa Fery Niagara dan dibiayai oleh terdakwa Fery Niagara sampai pulang). Sekitar bulan Februari 2016 setelah saksi selesai memperbaiki draf sesuai hasil pertemuan yang pertama di Jakarta, saksi diajak kembali ke Jakarta oleh terdakwa Fery Niagara namun pada saat itu terdakwa Fery Niagara tidak ikut hanya mengantar sampai Bandara di Banjarmasin, dan yang berangkat saat itu yaitu saksi sendiri, saksi Fitriadie

Halaman 148 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



dan saksi Sugianto, namun untuk saksi Fauzi Tambang saksi bertemu di Jakarta dan menginap di Hotel Arwana Jakarta Barat, kegiatan di Jakarta yaitu untuk menyerahkan perubahan usulan sesuai undangan reviu yang kedua di Aula Hotel Akasia Jakarta Pusat dan hasil dari pertemuan reviu tersebut usulan disetujui, kegiatan Jakarta saat itu berlangsung selama 2 hari. (dapat saksi jelaskan pada kegiatan tersebut saksi diberikan tiket oleh terdakwa Fery Niagara dan di kirim uang oleh terdakwa Fery Niagara untuk pembayaran hotel dan akomodasi di jakarta untuk jumlahnya saksi lupa **melalui rekening BNI milik saksi**).

- Bahwa produk yang saksi buat terkait dengan usulan pembangunan pasar handep hapakat saat itu adalah Draf Gambar Usulan berupa gambar Denah,Tampak Depan,Tampak Samping, Tampak Belakang dan Tampak Atas sebagaimana pada pada proposal usulan ke kementerian.
- Bahwa tidak ada membantu terdakwa Fery Niagara dalam proses pelelangan ataupun pekerjaan fisik pekerjaan saksi hanya diminta bantu untuk membuat usulan draf gambar saja dan untuk upah yang diberikan oleh terdakwa **Fery Niagara kurang lebih Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan saksi diberikan biaya akomodasi selama di Jakarta.
- Bahwa tidak mengetahui apa peran dan tugas dari terdakwa Fery Niagara, mengapa terdakwa Fery Niagara yang memberi upah dan membiayai saksi selama di Jakarta terkait dengan kegiatan pembangunan pasar handep hapakat tersebut, yang jelas dari awal terdakwa Fery Niagara lah yang memperkenalkan saksi dengan saksi Fauzi Tambang untuk membantu membuat usulan tersebut, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang mengerjakan Fisik pekerjaan Handep hapakat tersebut, tidak mengetahui kapan proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat T.A 2016 tersebut dimulai dan kapan selesai dilaksanakan dan juga saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa Fery Niagara dengan saksi Fauzi Tambang, yang jelas pada saat itu terdakwa Fery Niagara meminta bantu saksi untuk membantunya membuat draf usulan gambar dan ikut menghadiri undangan penelahaan di Jakarta.
- Bahwa karena waktu yang mendesak dan segera tersebut kemudian usulan draft gambar oleh saksi diserahkan pembuatannya kepada saksi Brahmanti.



- Bahwa sebelum membuat draf gambar saksi, saksi Brahmanti dan anak buahnya melakukan survey terlebih dahulu ke lokasi yang akan dilakukan pembangunannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapatnya Terdakwa Fery Niagara menyatakan keberatan yaitu bahwa untuk tiket berangkat ke Jakarta bukan terdakwa yang membelikannya dan uang yang terdakwa berikan kepada saksi untuk upah membuat draf gambar adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

8. Saksi BRAHMANTI, S.T., Bin PURNAMA IMENG setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa pada tahun 2016, saksi pernah ikut serta dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau sebagai Konsultan Perencana pembangunan Pasar Handep Hapakat yang mana saksi adalah tim teknis konsultan perencana di CV.Chasaby Engineers Consultant Pusat Palangka Raya yang beralamat di Jl. Seth Adji No. 008 B Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2015, saksi dihubungi teman saksi yang bernama Yohanes Pentus dan meminta saksi untuk mendesain Pasar Handep Hapakat. Kemudian pada bulan Nopember 2015 saksi meminta untuk datang ke lokasi agar memudahkan dalam pembuatan desain pasar dan disana saksi bertemu dengan Sdr. Fitriadi, lalu saksi melakukan pengukuran, revitalisasi dengan bangunan lama.
- Bahwa saat pengukuran bulan Nopember 2015, di lokasi ada Sdr. Fitriady, Terdakwa Fery Niagara, Sdr. Yohanes Pentus, saksi sendiri dan 2 (dua) orang staf saksi.
- Bahwa tugas saksi terkait dengan pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah melakukan survey awal lalu melakukan pengukuran dan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desain gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa setelah selesai dibuat, desain gambar dan perhitungan RAB saksi serahkan kepada Saksi Yohanes Pentus.
- Bahwa saksi pernah ikut ke Jakarta terkait pembangunan Pasar Handep Hapakat pada bulan Januari 2016 diajak Yohanes Pentus untuk memaparkan desain gambar Pasar Handep Hapakat yang merupakan milik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa keberangkatan saksi ke Jakarta terkait pembangunan Pasar Handep Hapakat karena diminta secara lisan oleh terdakwa Fery Niagara dan Saksi Fitriadie.
- Bahwa saat di Jakarta saksi ada melihat Saksi Fauji Tambang selaku Kepala Disperindagkop Kab. Pulang Pisau, Saksi Naptali, Terdakwa Fery Niagara dan Saksi Yohanes Pentus.
- Bahwa saksi berangkat belakangan ke Jakarta dan tidak bersama-sama dengan yang lainnya.
- Bahwa yang dilakukan saksi saat berada di Jakarta terkait pemaparan desain Pasar Handep Hapakat ialah melakukan presentasi baik terkait desain dan biaya terkait pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan terkait desain gambar yang saksi buat tersebut dan tiket pulang pergi ke Jakarta saksi membeli sendiri, saksi melakukannya karena diminta Saksi Yohanes Pentus dan saksi melakukannya secara sukarela.
- Bahwa pemilik CV.Chasaby Engineers Consultant adalah saksi sendiri dan saksi sebagai konsultan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan menjadi konsultan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, jika mau ikut harus melalui pelelangan. Sdr. Fauji Tambang selaku Kepala Dinas Disperindagkop saat itu hanya menawarkan untuk ikut pelelangan karena katanya minggu depan sudah ditayangkan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fery Niagara pada bulan Nopember 2019 saat melakukan pengukuran lapangan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa yang hadir saat melakukan pengukuran lapangan Pasar Handep Hapakat ialah saksi sendiri, Sdr. Yohanes Pentus, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa Fery Niagara.

Halaman 151 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran lapangan di Pasar Handep Hapakat ialah dengan memperbandingkan ukuran pasar dengan kondisi lama dan membutuhkan ukuran yang baru dan saksi yang melakukan pengukurannya dan dilakukan selama 1 (satu) hari dan setelah itu saksi langsung kembali ke Palangka Raya saat itu dan langsung membuatnya kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa desain pasar yang dibuat saksi sudah sesuai dengan juklak sesuai arahan Sdr. Fitriadie.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa, saat itu saksi dari Palangka Raya sedangkan mereka dari Kuala Kapuas.
- Bahwa hasil desain dan RAB saksi kirimkan melalui email kepada Sdr. Yohanes Pentus, lalu Sdr. Yohanes Pentus yang memrintnya dan mengantarnya ke Disperindagkop Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah melakukan survey dan pengukuran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melaksanakan pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah Terdakwa.
- Bahwa draf desain yang saksi buat ada perubahan dari desain semula sebelum lelang draf itu dipakai saat usulan, setelah saksi menang lelang, lalu draf di ubah lagi dan perubahannya terletak pada fungsi, siklus dan jarak yang diatur kembali, sebelumnya tidak mempertimbangkan hal tersebut, desain awal berukuran kecil, lalu diperbesar lagi sesuai juknis yang diberikan oleh Sdr. Fitriadie.
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa ada meminta imbalan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi lewat telepon. Katanya uang tersebut untuk Terdakwa Fery, Sdr. Fauji Tambang dan untuk Sdr. Yohanes Pentus. Sebelum mengirim uang kepada Terdakwa Fery, saksi ada berkonsultasi dengan Sdr. Yohanes Pentus, katanya uang untuk mengganti uang Terdakwa Fery yang digunakan untuk biaya akomodasi selama ke Jakarta. Katanya kirim saja uangnya karena jatah milik Sdr. Yohanes Pentus juga belum diberikan.
- Bahwa ada 3 (tiga) alternatif desain yang saksi buat dan Bupati Pulang Pisau yang memilih salah satunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada permasalahan kekurangan pekerjaan dan speknya itu yang jadi masalah dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat.

Halaman 152 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi selama pembangunan Pasar Handep Hapakat karena tugas saksi sudah selesai pada tahap gambar rencana.
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses lelang perencanaan saksi hadir sedangkan lelang pembangunan fisik saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai desain yang digunakan baik sebelum atau sesudah perubahan untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa jumlah anggaran pembangunan Pasar Handep Hapakat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa Fery sebagai pelaksana pekerjaan Pasar Handep Hapakat tahun 2018.
- Bahwa dalam proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat, ukuran dari gambar rencana pertama tidak dipakai, ukuran kedua yang dipakai yaitu setelah lelang bulan April/Mei 2016.
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerjasama CV.Chasaby Engineers Consultant dengan pihak Disperindagkop Kab. Pulang Pisau ialah saksi sendiri, Sdr. Maulana Rizky selaku Direktur CV.Chasaby Engineers Consultant dan Sdr. Fauji Tambang selaku Kepala Disperindagkop Kab. Pulang Pisau.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah ikut dalam pengukuran sebagaimana yang disebutkan oleh saksi, Terdakwa hanya bertemu saksi saat di Jakarta dan Terdakwa kenal dengan saksi melalui Saksi Yohanes Pentus, Terdakwa tidak pernah menelepon saksi dan tidak pernah meminta imbalan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi.

9. Saksi ELENIE, ST Alias ENDI, setelah berjanji dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi selaku Konsultan dan Direktur CV Kahayan Cipta Bersama yang didirikan pada tahun 2006.

Halaman 153 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau sebagai Konsultan pengawas dan mendaftar bulan Juli 2016 di pengumuman dan mengajukan penawaran sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa proses pelelangan untuk jasa konsultasi pengawasan yaitu menggunakan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file system gugur. Tahapannya yakni sebagai berikut :

NO	TAHAP	MULAI	BERAKHIR
1	Pengumuman Pascakualifikasi	5 Juli 2016	11 Juli 2016
2	Download Dokumen Pengadaan	5 Juli 2016	12 Juli 2016
3	Pemberian Penjelasan	11 Juli 2016	11 Juli 2016
4	Upload Dokumen Penawaran	12 Juli 2016	14 Juli 2016
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016
6	Evaluasi Penawaran	15 Juli 2016	18 Juli 2016
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	15 Juli 2016	18 Juli 2016
8	Pembuktian Kualifikasi	18 Juli 2016	18 Juli 2016
9	Upload Berita Acara Hasil penawaran	18 Juli 2016	18 Juli 2016
10	Penetapan pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016
11	Pengumuman pemenang	18 Juli 2016	18 Juli 2016
12	Masa sanggah hasil lelang	19 Juli 2016	21 Juli 2016
13	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	22 Juli 2016	25 Juli 2016
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Juli 2016	25 Juli 2016
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	25 Juli 2016	26 Juli 2016
16	Penandatanganan kontrak	26 Juli 2016	26 Juli 2016

- Bahwa selain perusahaan saksi, ada 4 (empat) perusahaan lain yang ikut mendaftar.
- Bahwa penawaran dari CV Kahayan Cipta Bersama senilai Rp 125.347.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kontrak perjanjian, pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas selama 5 (lima) bulan sejak 28 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016.

Halaman 154 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerjasama saksi sebagai Konsultan Pengawas ialah saksi sendiri dan Sdr. Fauji Tambang selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di rumah Sdr. Fauji Tambang karena beliau saat itu Sdr. Fauji Tambang sedang sakit.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pengawas yakni :
 1. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait lokasi;
 2. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait letak bangunan;
 3. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait bahan/material yang digunakan;
 4. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/ petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pencampuran bahan material;
 5. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/ petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait pemasangan bahan bangunan;
 6. Mengawasi dalam bentuk memberikan arahan/ petunjuk teknis kepada pelaksana pekerjaan terkait ukuran yang ada digambar dengan yang terlaksana;
 7. Melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi selaku Konsultan Pengawas, penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat sudah sesuai dengan masa kontrak.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas tidak ada melakukan pengujian mutu beton karena dalam penawaran tidak ada.
- Bahwa.
- Bahwa pekerjaan taman belum dilaksanakan dan dibuat pada masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengujian kualitas rolling door, saksi hanya melihat tukang memasangnya.
- Bahwa saksi tidak ada memegang kontrak pembangunan fisik.
- Bahwa tahapan untuk pembayaran kontraktor yaitu pencairan pembayaran Uang Muka 20%, termin I 60%, termin II 95% dan retensi 5 % namun untuk proses pencairannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ada ikut tanda tangan Berita Acara PHO.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyerahan tahap akhir karena tidak dipanggil.

Halaman 155 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat telah selesai 100 % sebagaimana termuat dalam Berita Acara.
- Bahwa saksi ada mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat dan yang hadir adalah 3 orang dari Tim P2HP, Terdakwa Fery, dan saksi Fitriadie.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas ke lokasi pembangunan setiap 2 (dua) kali seminggu, sedangkan yang sehari-hari ke lapangan ialah staf saksi.
- Bahwa selama menjadi Konsultan Pengawas, saksi tidak ada meminta kontrak pekerjaan fisik, saksi hanya mendapat RAB (Rencana Anggaran Biaya) penawaran pembangunan dari PPK yaitu Sdr. Fitriady, yang mana di dalam RAB tercantum ukuran dan harga.
- Bahwa saksi ada membuat laporan mingguan yang isinya kemajuan pekerjaan, ada membuat laporan bulanan dan laporan akhir yang disampaikan kepada Sdr. Fitriadie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dasar pembuatan laporan ialah hasil cek lapangan dan sampai berapa persen pelaksanaannya.
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, saksi mengawasi pemasangan pondasi, slop, kolong, cor dan timbunan urug.
- Bahwa ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build drawing) untuk Pasar Handep Hapakat dan dibuat oleh Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa dari pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, ada pemindahan blok pasar untuk tempatnya tetapi ukuran sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pelaksana pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa saat saksi memantau ke lapangan, hasil pembangunan fisik sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Bahwa untuk pemindahan blok saat pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi tidak mengetahui asal muasal ceritanya, yang saksi ketahui Terdakwa memindahkannya dan tidak ada dibuat Berita Acara.
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, kelalaian saksi ialah :
 - a. Terkait pekerjaan tanah khususnya untuk urukan pada saat pelaksanaan menggunakan pasir yang diambil disungai menggunakan kapal tiung yang kemudian dialirkan untuk penimbunan.
 - b. Terkait pekerjaan pondasi dan struktur beton saya selaku pengawas tidak melakukan arahan atau petunjuk atau menguji kualitas struktur beton mutu K-225, beton mutu K-125;

Halaman 156 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- c. Terkait pekerjaan atap dan Plafond saya selaku konsultan pengawas tidak cermat dan lalai dalam pengawasan atas bahan material yang digunakan dan terpasang pada bangunan Pasar Handep Hapakat.
- d. Terkait pekerjaan lain-lain berupa pekerjaan taman pada saat pemeriksaan pekerjaan (PHO), Taman belum dilaksanakan dan baru dibuat pada saat masa pemeliharaan untuk taman tersebut dan posisinya tidak sesuai dengan gambar rencana.
- e. Terkait dengan rolling door saya hanya melihat tukang memasangnya saja terkait dengan kualitas bahan saya tidak memeriksa.
- Bahwa Dasar tim P2HP menilai pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah laporan mingguan dan laporan bulanan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa awalnya Gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tidak ada, kemudian saksi menghubungi Terdakwa Fery dan menanyakan tentang Gambar terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut namun Terdakwa Fery mengatakan sampai saat itu tidak ada dibuat lalu saksi menawarkan kepadanya bagaimana kalau saksi dan teman saksi yang membuatnya dan mengatakan biaya perlembar pembuatannya adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa Fery saat itu menyanggupinya. Sekitar awal bulan Juni 2018 Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut dibuat, dan setelah itu saksi mengirim sms kepada Terdakwa Fery bahwa Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) sudah selesai . Saksi membuat Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri dengan alasannya sebagai melengkapi data milik saksi.
- Bahwa saksi yang menentukan hari penilaian pekerjaan karena sudah mau berakhir masa kontrak, lalu saksi menghubungi Sdr. Fitriadie untuk memberitahukan Terdakwa Fery dan tim PPHP untuk berkumpul di lokasi.
- Bahwa Tim PPHP melihat kondisi bangunan yang sudah selesai kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya dan dijelaskan oleh Terdakwa Fery, kemudian ada dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, lalu ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa Fery.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan ialah Sdr. Naptali.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditandatangani di Warung Pak Untung setelah dilakukan pemeriksaan dan yang menyerahkan kepada saksi ialah Terdakwa Fery.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tim PPHP tidak ada menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa yang membuat laporan ialah anak buah saksi yang bernama Sdr. Lukas. Lalu laporan tersebut saksi tanda tangani dan juga ditandatangani oleh PPK kemudian laporan saksi serahkan kepada Sdr. Fitriadie selaku PPK.
- Bahwa laporan yang dibuat saksi ialah setiap minggu tapi saksi tanda tangani sekalian.
- Bahwa saat ke lapangan saksi ada bertemu para tukang, dan beberapa kali bertemu dengan Terdakwa Fery, Sdr. Fauji Tambang dan Sdr. Fitriady.
- Bahwa setahu saksi, pemilik PT. Talawang Nampara Perkasa ialah Sdr. H. Yasmun.
- Bahwa tidak ada dilakukan addendum untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat karena fakta di lapangan bloknya saja yang berubah atau dipindah sedangkan ukuran tidak berubah.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas tidak ada memberikan teguran kepada kontraktor terkait adanya perubahan blok dan juga pekerjaan taman yang belum selesai.
- Bahwa yang meminta tanda tangan Sdr. Fitriady dalam laporan konsultan Pengawas adalah anak buah saya, saya tidak tahu cap stempelnya, kemungkinan kepala tukang yang bernama Sdr. Feri yang mengurusnya.
- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan kesanggupan dan tanda tangan yang tertera dipalsukan.
- Bahwa Kondisi Pasar Handep Hapakat saat ini sudah ditempati semua.
- Bahwa selama menjadi Konsultan Pengawas, saksi pernah meminta surat kontrak fisik namun katanya belum rampung sehingga yang menjadi pedoman saksi hanya Gambar Rencana.
- Bahwa saat di lapangan, saksi sering bertemu dengan Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kontraktor pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian yang menyebutkan jika Terdakwa Fery Niagara sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan keberatan yaitu Terdakwa yaitu Terdakwa hanya 1 (satu) kali bertemu dengan saksi saat pemeriksaan dengan tim P2HP dan tidak

Halaman 158 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berbicara dengan saksi, bahwa ada tukang yang bernama Feriyadi, kemungkinan yang dimaksud saksi ialah Sdr. Feriyadi tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat Berita Acara yang ditandatangani saat pemeriksaan dan setelah selesai memeriksa langsung bubar.

10. Saksi YAYANG ERLINA Binti MURATONI S. LAMBUNG , setelah berjanji di persidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau dan kaitan saksi dalam perkara ini ialah pada saat itu saksi diangkat diangkat / ditunjuk oleh Kadis Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau yang saat itu dijabat oleh saksi H. Fauji Tambang sebagai Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa tugas pokok saksi dalam tim PPHP ialah memeriksa hasil pekerjaan, menerima hasil pekerjaan dan menandatangani hasil pekerjaan.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait tugas saksi dalam Tim PPHP yaitu memeriksa hasil pekerjaan dari pembangunan Pasar Handep Hapakat misalnya memeriksa bangunan seperti lantai dan dinding bangunan.
- Bahwa saat tim PPHP memeriksa hasil pekerjaan, tidak ada memegang apa-apa sebagai acuan dan saat pemeriksaan bersama dengan PPK yaitu saksi Fitriadie dan konsultan pengawas.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi dan Tim PPHP lainnya tidak ada membawa atau memegang RAB dan surat kontrak. Saat itu gambar rencana dibawa oleh konsultan dan cuma digulung dan tidak ada diserahkan kepada tim PPHP.
- Bahwa saksi dan Tim PPHP lainnya hanya melihat-lihat saja kondisi bangunan dan setelah memeriksa, outputnya ialah saksi menandatangani hasil pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi dan Tim PPHP lainnya melakukan pemeriksaan sekitar 2 (dua) jam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekali ditunjuk sebagai tim PPHP.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PPHP pembangunan Pasar Handep Hapakat ada 3 (tiga) orang yang ditunjuk yaitu saksi, Sdr. Agus Prely Setiawan dan Sdr. Agus Surjanto Tahan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi hanya menandatangani saja berita acara yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Fery Niagara setelah itu saksi kembalikan surat tersebut kepada Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa saksi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tersebut di kantor saksi karena Berita acara hasil pemeriksaan tersebut diantar oleh Terdakwa Fery ke kantor saksi.
- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tersebut ialah KPA yaitu saksi Fauji Tambang, PPK yaitu Sdr. Fitriadie, Direktur perusahaan PT. Talawang Nampara Perkas yaitu Sdri. Maulidya dan Tim PPHP.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa atau mengoreksi berita acara hasil pemeriksaan tersebut sebelum saksi tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO).
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi selaku Tim PPHP tidak ada melakukan pengukuran karena saksi tidak menguasai secara teknis untuk pengukuran.
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan Tim PPHP lainnya untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ialah PPK (saksi Fitriadie).
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan menjadi tim PPHP dan tidak mengetahui prosedur menjadi tim PPHP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dilimpahkan ataukah belum Pasar Handep Hapakat dari kementerian perdagangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa tenggang waktu pemeliharaan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada taman atau tidak saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saat pemeriksaan hasil pekerjaan, tim PPHP tidak ada didampingi tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi menerima SK sebagai Tim PPHP pembangunan Pasar Handep Hapakat pada bulan April tahun 2016.

Halaman 160 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah blok yang dibangun kurang lebih 40 (empat puluh) unit dan telah selesai 100%.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada diarahkan oleh Polisi. Saksi mengatakan dalam Berita Acara Kepolisian bahwa gambar tidak sesuai karena gambar yang ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi ialah dengan blok berjumlah 12 : 12 : 6, sedangkan fakta di lapangan jumlah blok ialah 10 : 10 : 10 : 10.
- Bahwa saksi ada dibawa ke lokasi Pasar Handep Hapakat saat proses penyidikan dengan Polisi.
- Bahwa saat ini Pasar Handep Hapakat sudah bisa dimanfaatkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini kondisi Pasar Handep Hapakat ada mengalami kerusakan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyodorkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kepada saksi ;

11. Saksi AGUS PRELLY KRISTIAN, SE, MM, Setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau dan kaitan saksi dalam perkara ini ialah pada saat itu saksi diangkat diangkat / ditunjuk oleh Kadis Kantor Disperindagkop dan UKM Kab. Pulang Pisau yang saat itu dijabat oleh saksi H. Fauji Tambang sebagai Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa tugas pokok saksi dalam tim PPHP ialah memeriksa hasil pekerjaan, menerima hasil pekerjaan dan menandatangani hasil pekerjaan.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait tugas saksi dalam Tim PPHP yaitu memeriksa hasil pekerjaan dari pembangunan Pasar Handep Hapakat misalnya memeriksa bangunan seperti lantai dan dinding bangunan.

Halaman 161 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi dan Tim PPHP lainnya tidak ada membawa atau memegang RAB dan surat kontrak. Saat itu gambar rencana dibawa oleh konsultan dan cuma digulung dan tidak ada diserahkan kepada tim PPHP.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi dan Tim PPHP lainnya tidak ada membawa atau memegang RAB dan surat kontrak.
- Bahwa saksi dan Tim PPHP lainnya hanya melihat-lihat saja kondisi bangunan dan setelah memeriksa, outputnya ialah saksi menandatangani hasil pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah lebih dari sekali ditunjuk sebagai tim PPHP.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PPHP pembangunan Pasar Handep Hapakat ada 3 (tiga) orang yang ditunjuk yaitu saksi, Sdri. Yayang Erlina, Sdr. Setiawan dan Sdr. Agus Surjanto Tahan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tersebut ialah KPA yaitu saksi Fauji Tambang, PPK yaitu Sdr. Fitriadie, Direktur perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Sdri. Maulidya dan Tim PPHP kecuali saksi.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi selaku Tim PPHP tidak ada melakukan pengukuran karena saksi tidak menguasai secara teknis untuk pengukuran.
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan Tim PPHP lainnya untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ialah PPK (saksi Fitriadie).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada taman atau tidak saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saat pemeriksaan hasil pekerjaan, tim PPHP tidak ada didampingi tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi menerima SK sebagai Tim PPHP pembangunan Pasar Handep Hapakat pada bulan April tahun 2016.
- Bahwa jumlah blok yang dibangun kurang lebih 40 (empat puluh) unit dan telah selesai 100%.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan saat di pembelaan ;

Halaman 162 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Saksi HERODIANI Binti HARTEMAN AKUB (Alm)** setelah berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada Polres Pulang Pisau dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai staf di Sekretariat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang berlangsung pada tahun 2016.
- Bahwa anggaran biaya yang dikururkan untuk kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dalam Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) terkait Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dibuat oleh Sdr. Sugianto selaku Bendahara di kantor.
- Bahwa saat saksi menandatangani SPM, tidak ada dokumen pendukung yang terlampir dan kata Sdr. Sugianto dokumen sudah lengkap sehingga SPM saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi menandatangani SPM lebih dari 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari tugas saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan atau Penandatanganan SPM sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa kelengkapan administrasi sebelum Saudara menandatangani SPM.



13. Saksi SAITONI, SE Bin ARMAN ISAL (Alm), Setelah berjanji didepan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Yasmun karena tetangga saksi dan sama sama sebagai kontraktor dan merupakan ayah dari saksi Maulydia Aryas yang merupakan Direktur Utama PT. Talawang Nampara Perkasa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, dengan terdakwa Fery Niagara, saksi mengenalnya karena sama sama berprofesi sebagai pemborong proyek dan terdakwa Fery Niagara pernah meminjam perusahaan milik saksi untuk mengikuti proses lelang di **Kapuas sekitar tahun 2015**, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi H.Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi tidak mengenalnya namun sepengetahuan saksi sekitar pada tahun 2016 yang bersangkutan merupakan Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie, ST saksi tidak mengenalnya, dengan saksi Maulydia Aryas saksi mengenalnya karena merupakan anak kandung saksi H.Yasmun dan juga yang bersangkutan merupakan Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dalam pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sekitar bulan Januari – Pebruari 2016 saksi pernah memperkenalkan saksi H. Yasmun dengan terdakwa Fery Niagara terkait dengan peminjaman perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, yang mana awalnya sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Fery Niagara ada menghubungi saksi melalui via Hp untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti lelang pasar di kabupaten Pulang Pisau yang kemudian saksi sampaikan kepadanya bahwa milik teman saksi ada perusahaan, namun belum saksi tanyakan terlebih dahulu kepada pemilik perusahaan tersebut. setelah saksi dihubungi terdakwa Fery Niagara tersebut saksi menghubungi saksi H.Yasmun dan saksi menyampaikan kepada saksi H. Yasmun bahwa ada teman saksi yang akan meminjam perusahaan saksi H. Yasmun, lalu saksi H. Yasmun mengatakan “bisa saja”. Dan tidak lama kemudian terdakwa Fery Niagara ada datang kerumah saksi di jl. Pati Anom III rt. 3 Tamiang layang dan ingin bertemu dengan saksi H. Yasmun yang sebelumnya sudah di



sampaikan terkait dengan peminjaman perusahaan, kemudian saksi menghubungi saksi H. Yasmun untuk bisa datang ke rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi H. Yasmun datang ke rumah saksi dan bertemu dengan terdakwa Fery Niagara untuk membahas masalah peminjaman perusahaan guna mengikuti lelang pembangunan pasar dipulang pisau dan seingat saksi pada saat itu peminjaman perusahaan sepakat dilakukan dengan fee perusahaan sepengetahuan saksi pada saat itu berkisar 1,5 % sampai 2,5 %. Dan setelah pertemuan tersebut terdakwa Fery Niagara berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan saksi H. Yasmun.

- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan perjanjian tertulis, hanya masalah kesepakatan peminjaman perusahaan.
- Bahwa tidak ada memperkenalkan perusahaan lain selain memperkenalkan perusahaan saksi H. Yasmun kepada terdakwa Fery Niagara pada saat itu untuk mengikuti lelang pembangunan pasar tersebut.
- Bahwa yang memperkenalkan perusahaan saksi H. Yasmun kepada terdakwa Fery Niagara adalah saksi karena pada saat itu terdakwa Fery Niagara ada meminta tolong kepada saksi untuk mencari perusahaan yang ada sub bidang pembangunan pasar, dan sepengetahuan saksi perusahaan yang ada sub bidang tersebut adalah milik saksi H. Yasmun. Dan pada itu terdakwa Fery Niagara ada menjanjikan memberikan upah kepada saksi, namun baru sekitar awal tahun 2017 terdakwa Fery Niagara ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menstransfer ke rekening BRI. An. Saitoni (saksi sendiri) sebagai upah/jasa saksi.
- Bahwa terkait dengan peminjaman perusahaan antara saksi H. Yasmun dan terdakwa Fery Niagara, saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang di pinjam oleh terdakwa Fery Niagara pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 Pulang Pisau pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Pulang Pisau adalah terdakwa Fery Niagara dengan menggunakan PT. Talawang Nampara Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan terkait dengan proses lelang sampai dengan pengerjaan pekerjaan tersebut namun saksi pernah di ajak oleh saksi H. Yasmun menuju pulang pisau untuk melihat pekerjaan pembangunan pasar yang dikerjakan terdakwa Fery Niagara sekitar bulan Agustus – September 2016 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sudah bertetangga dengan saksi H. Yasmun (sekitar 30 meter).
- Bahwa pada saat saksi H. Yasmun dan terdakwa Fery Niagara berada dirumah saksi dan setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka berdua saling meminta nomor Handphone.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa untuk kesepakatan pinjam meminjam perusahaan tersebut pernah disampaikan oleh saksi H. Yasmun dan akan dibawa ke Notaris.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberikan oleh terdakwa Fery Niagara uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait dengan upah karena sudah memperkenalkan dengan saksi H. Yasmun.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Fery Niagara sudah sejak tahun 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak mencari perusahaan tetapi saksi yang mencarikan terdakwa perusahaan, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan sebagai upah kepada saksi karena sudah mencarikan perusahaan tetapi saksi meminjam kepada terdakwa untuk meminjam perbaikan mobilnya ;

14. Saksi MELINDA ELVIYANA Alias MELI Binti BANDA, setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, MSi, saksi mengenalnya karena Akhir tahun 2012 saksi pernah bekerja menjaga toko miliknya di Pulang Pisau dan ikut tinggal/membantu pekerjaan rumahnya di Palangka Raya, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan terdakwa Fery Niagara saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah menggunakan rekening Bank milik saksi untuk menerima transfer uang dari terdakwa Fery Niagara

Halaman 166 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan kegiatan pembangunan pasar Handep Hapakat T.A 2016 tersebut.

- Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada saksi pada saat saksi ikut tinggal ditempat terdakwa dan membantu dirumahnya di Palangka Raya saksi ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah (membersihkan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan kecil rumah lainnya yang dapat saksi lakukan).
- Bahwa ada memiliki Rekening Tabungan Bank yaitu :
 1. Bank Mandiri KCP MMU Pulang Pisau dengan no rekening 159-00-0150778-8 a.n.Melinda Elviyana, saksi membuat rekening tersebut tanggal 15 Januari 2015 karena atas kemauan saksi sendiri tanpa ada yang menyuruh ;
 2. Bank BNI Cab. Palangka Raya dengan no rekening 0537713896-IDR a.n.Melinda Elviyana,saksi membuat rekening tersebut tanggal 20 April 2017 saksi membuatnya untuk mengurus beasiswa PPA ;
 3. Bank Kalteng dengan no rekening 101-202-000006387-1 a.n.Melinda Elviyana, saksi membuat rekening tersebut tanggal 17 Oktober 2017, dibuat digunakan untuk beasiswa kalteng berkah.
- Bahwa sekitar tahun 2016 di rumah saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si di Palangka Raya, yang mana seingat saksi saat itu saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si sedang bertelponan dengan temannya (saksi tidak mengetahui dan mengenal orangnya) dan setelah itu saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si menanyakan no rekening saksi yang masih aktif dan yang mempunyai kartu ATM karena temannya akan mengirim/mentransfer uang kepadanya kemudian saksi berikan no rekening Bank Mandiri saksi dengan no rekening 159-00-0150778-8 a.n Melinda Elviyana, setelah itu saksi disuruh mengambil kiriman/transfer uang tersebut ke ATM.
- Bahwa tidak mengetahui siapa saja yang mengirim/mentransfer uang kepada saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si melalui rekening saksi tersebut, untuk jumlahnya pun saksi lupa berapa banyak, karena saat itu seingat saksi apabila ada transfer/kiriman uang, saksi disuruh mengambil habis uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi Fauzi Tambang, S.H, M.Si, dan dipergunakan untuk apa uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa lupa berapa kali saksi disuruh oleh saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si untuk mengambil uang hasil transfer dari temannya tersebut, namun seingat saksi 3 - 4 kali dan semuanya itu melalui mesin ATM dan untuk



penarikan biasanya saksi disuruh mengambil semuanya sesuai kiriman/transfer yang masuk dan setelah saksi tarik/ambil uang tersebut saksi berikan semuanya kepada saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa rekening saksi yang di gunakan pada saat itu, namun sepengetahuan saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si memiliki rekening Bank.
- Bahwa tidak mengenal terdakwa Fery Niagara tersebut, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya, menurut saksi itu adalah teman dari saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si karena saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah meminta no rekening saksi dan dia pernah berkata bahwa akan ada temannya yang mentransfer uang kepadanya melalui rekening saksi tersebut.
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (sesuai rekening koran yang ditunjukan pemeriksa) merupakan kiriman kepada saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, karena saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si pernah meminta no rekening saksi dan saksi berikan no rekening 1590001507788 an.Melinda Elviyana tersebut, untuk pengambilan uang tersebut diambil oleh saksi sendiri setelah disuruh oleh saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si dan pengambilan diambil melalui mesin ATM.
- Bahwa selain saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si, yang pernah juga meminjam atau menggunakan no rekening milik saksi tersebut adalah istri dari saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si (ibu Iriana).
- Bahwa selain no rekening Bank Mandiri 159-00-0150778-8 a.n Melinda Elviyana, rekening BNI Cab. Palangka Raya dengan no rekening 0537713896-IDR a.n.Melinda Elviyana dan rekening Bank KALTENG dengan no rekening 101-202-000006387-1 a.n.Melinda Elviyana tersebut tidak pernah dipinjamkan/dimintakan no rekening nya oleh saksi H. Fauzi Tambang, S.H, M.Si baik untuk keperluan pribadi atau kedinasannya.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan keberatan bahwa terdakwa merasa tidak pernah mengirim uang kepada terdakwa Fauzi Tambang, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi LAMRAN Als AMBAN Bin BASARANI (Alm), dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta dan memiliki usaha Bengkel Las "Semoga Jaya" (Pulang Pisau) alamat Jalan Ngambun Hawun RT V Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah berdiri sejak tahun 2015 dengan jasa pembuatan Teralis besi, pagar besi, Kanopi besi, Rolling door dan jasa pemasangan baja ringan dan berbentuk badan usaha yang perizinannya dikeluarkan oleh Pemda Pulang Pisau dan berlaku sampai sekarang ini atas nama pemilik saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 adalah terdakwa Fery Niagara dan saksi mengetahuinya karena pada saat saksi kelokasi pasar handep hapakat ada menanyakan kepada Tukang yang sedang bekerja tentang siapa pemborongnya. Setelah mengetahui pemborongnya lalu saksi menanyakan teman saksi yang bernama Budi Fajerianor dan menanyakan apakah mengenal pemborong yang bernama terdakwa Ferry Niagara tersebut dan ternyata saksi Budi mengenal terdakwa Ferry Niagara, kemudian sekitar seminggu saksi dan saudara Budi menemui terdakwa Ferry Niagara disebuah warung untuk menawarkan jasa pembuatan pintu rolling door.
- Bahwa saksi menawarkan per Meter untuk jasa pembuatan pintu rolling door Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter kuadrat dengan merek Daun Rolling Door **"STAR MAS"** kepada terdakwa Fery Niagara, namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan. Sekitar seminggu kemudian terdakwa Fery Niagara menghubungi saksi via Handphone dan meminta harga turun menjadi **Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter kuadrat**, yang kemudian saksi menyetujuinya dan sepakat untuk membuat dan memasang sampai dengan selesai "terima kunci".
- Bahwa untuk ukuran tiap pintu ruangan blok sebagai berikut :
 - ☐ Tinggi rolling door 250 cm + 40 cm jumlah 290 Cm
 - ☐ Lebar 375 cm sebanyak 40 pintu
 - ☐ Lebar 475 cm sebanyak 12 pintu
 - ☐ Luas tiap pintu = 10,875 M
 - ☐ Jumlah pintu yang dipesan = 52 Pintu rolling door
 - ☐ Tambahan tiang tengah = 52 buah dengan harga Rp 300.000,-

Halaman 169 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lama waktu pengerjaan jasa pembuatan dan pemasangan rolling door untuk pasar handep hapakat yakni sekitar 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan jumlah pekerja yang saksi upah sebanyak 4 (empat) orang pekerja.
- Bahwa untuk biaya jasa pembuatan dan pemasangan rolling door yakni sebagai berikut :
 - Untuk 40 pintu ukuran 2,9 m x 3,75 = 10,875 x 40 pintu = 435 M x Rp 350.000 = Rp 152.250.000,-
 - Untuk 12 pintu ukuran 2,9 m x 4,75 = 13,775 x 12 pintu = 165,3 x Rp 350.000 = Rp 57.855.000,-
 - Tiang Tengah sebanyak 52 buah x Rp 300.000 = Rp 15.600.000,-
Jumlah uang yang saksi terima Rp 225.705.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa cara pembayaran atas Jasa pembuatan dan pemasangan Rolling door yakni :
 - Pembayaran pertama sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Ferry ;
 - Pembayaran Kedua sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Ferry ;
 - Pembayaran Ketiga sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Ferry ;
 - Pembayaran berikutnya melalui transfer ke Rekening Bank BRI atas nama istri saksi Halimatussaidah yang ditransfer oleh terdakwa Ferry.
- Bahwa Untuk keuntungan bersih yang saksi terima terkait jasa pembuatan dan pemasangan rolling door untuk pasar handep hapakat tahun 2016 yakni sekitar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa perbedaan - perbedaan dari pintu rolling door dengan Pintu Harmonika yakni dari segi bahan kalau pintu Harmonika berasal dari Besi sedangkan rolling door bahannya dari aluminium dan dari segi harga kalau Rolling Dor sekitar Rp 350.000,- Per Meter sedangkan kalau Pintu Harmonika harganya sekitar Rp. 850.000,- Per meter.
- Bahwa dalam pembuatan Rolling Door saksi tidak ada diberikan gambar/spesifikasi yang mana dalam pembuatannya saksi hanya berpatokan pada ukuran dari pintu bangunan pasar.

Halaman 170 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



- Bahwa tidak pernah mengukur ketebalan daun pintu yang saksi buat karena saksi membeli bahan untuk daun hanya menyebut merk "Star Mas".

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan benar (untuk ukuran volume menurut terdakwa ada kelebihan terpasang 38,5 meter).

16. Saksi SURANTO Bin ALI KARSONO (Alm), dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si yang merupakan Kepala Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembanguna pasar handep hapakat tahun 2016, saksi mengenal saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si saat saksi mengerjakan pasar handep hapakat yang saat itu saksi bertemu 2 (dua) kali dengannya dilokasi pembangunan pasar handep hapakat bersama – sama dengan pegawainya dari Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah bertukang (tukang bangunan).
- Bahwa saksi pernah bekerja berkaitan dengan pembangunan pasar handep hapakat dengan peran dan tugas adalah sebagi kepala tukang bangunan dan yang memerintahkan saksi sebagai Kepala Tukang dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah terdakwa Fery Niagara, pengalaman saksi bekerja sebagai tukang bangunan yaitu telah kurang lebih 20 tahun, yang membayarkan upah bekerja dalam pembangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 adalah terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa mulai bekerja melakukan pembangunan bangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 yang lalu yaitu sekitar bulan September 2016, anak buah saksi dalam melakukan pembangunan pasar tersebut berjumlah sekitar 40 orang.
- Bahwa Tahapan – tahapan atau item pekerjaan yang saksi lakukan dalam pengerjaan pembangunan pasar handep Hapakat pada tahun 2016 yaitu pemasangan cakar ayam, besi yang dipergunakan adalah besi ukuran 12 inchi ulir, pemasangan pondasi slop langsung cor semen, penimbunan pondasi dengan bahan pasir sungai atau pasir urug, pasang bata dinding , melakukan plester acian atau ondrong, melakukan pengecatan, cor lantai , pemasangan keramik lantai, pembuatan selokan.

Halaman 171 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemasangan besi untuk tiang kolom besi yang dipergunakan adalah besi ukuran 12 inchi ulir, kemudian besi tulangan menggunakan besi ukuran 12 top, untuk ukuran galam dengan ukuran 12 sampai 15 dengan panjang 3,8 m dan perbandingan adukan semen yang digunakan dalam melakukan pengecoran lantai pondasi pada saat pengerjaan bangunan pasar Handep Hapakat pada tahun 2016 adalah dengan Perbandingan 3 keranjang pasir, batu 2 keranjang dan 1 sak semen (3:2:1) sama halnya untuk pengecoran slop dan cakar ayam untuk plesteran perbandingan 4 keranjang pasir dan 1 sak semen (4:1).
- Bahwa semen yang dipergunakan dalam kegiatan pengerjaan pembangunan pasar Handep Hapakat adalah semen Gresik namun untuk pengerjaan acian atau ondrong mempergunakan semen merk Tiga Roda dan Dalam pengerjaan pondasi lantai hanya mempergunakan tanah yang berasal dari bekas galian cakar ayam yang lainnya adalah pasir urug dari sungai, dan untuk pemasangan keramik pada saat itu yang dipergunakan adalah merk Asian Tel.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan pasar tersebut hanya 3 (tiga) blok saja yang saksi kerjakan bersama dengan karyawan saksi, untuk bangunan 1 (satu) blok yang berada di dekat bangunan pasar tingkat yang mengerjakan kepala tukangnyanya adalah saudara Pito yang bertempat tinggal di Kuala Kapuas, untuk 1 (satu) bloknya bangunan berjumlah seluruhnya 10 (sepuluh) pintu yang terdiri dari 5 (lima) pintu muka dan 5 (lima) pintu belakang.
- Bahwa dasar yang saksi pegang atau pergunakan sebagai acuan dalam pembangunan pasar handep Hapakat pada tahun 2016 yaitu berupa gambar yang diberikan oleh Konsultan, namun sampai dengan saat ini gambar tersebut telah rusak dan tidak ada lagi.
- Bahwa selesainya kegiatan pembangunan pasar handep Hapakat yang mana pembangunan tersebut saksi kerjakan yaitu pada tanggal 24 Desember 2016, namun untuk pembersihan pemuangan tanah sisa adalah tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa yang melakukan pemasangan pintu rolling door dan pemasangan atap rangka baja pada pasar Handep Hapakat tahun 2016 bukan saksi, yang saksi ketahui yang memasang pintu rolling door adalah anak buah Pak Budi yang mana Pak Budi tersebut adalah adik dari Kepala Disperindagkop Pulang Pisau, sedangkan yang melakukan pemasangan atap tukangnyanya berasal dari Kapuas dan Banjar.

Halaman 172 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi tembok dinding dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah 4 meter dan tebal dinding setebal 15 cm, serta ketebalan semen lantai dasar pada bangunan pasar tersebut adalah 7 cm.
- Bahwa tinggi tembok dinding dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat adalah 4 meter dan tebal dinding setebal 15 cm, serta ketebalan semen lantai dasar pada bangunan pasar tersebut adalah 7 cm.
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas upah saksi bekerja melakukan pembangunan pasar Handep Hapakat adalah terdakwa Fery Niagara yang dibayarkan sesuai perjanjian lisan dilakukan pembayaran dengan cara borongan, dengan satu blok upahnya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk blok A yang paling besar upah yang diterima borongan berbeda yaitu Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun untuk upah baru dibayarkan kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), upah tersebut telah termasuk untuk gaji karyawan saksi dan makan sehari – hari.
- Bahwa tidak ada melakukan kegiatan pemasangan plapon pada bangunan pasar Handep Hapakat, namun yang melakukan pemasangan plapon tersebut adalah tukang lain.
- Bahwa pada saat pihak dari Dinas Perindagkop dan UKM melakukan pengecekan yang ada juga dari Kementrian Pusat saksi berada dilokasi, namun untuk serah terima pekerjaan saksi tidak berada ditempat.
- Bahwa Item pekerjaan yang telah saksi laksanakan dalam pembangunan pasar Handep Hapakat Pulang Pisau tahun 2016 tersebut sesuai dengan item yang ada pada Tabel Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang saksi beri tanda.
- Bahwa pada awalnya sebelum pekerjaan dimulai saksi ada ditawarkan oleh terdakwa Fery Niagara untuk membangun pasar handep hapakat tersebut untuk membuat 1 (satu) blok B pasar dengan kesepakatan lisan upah saksi dengan terdakwa Fery Niagara untuk membuat 1 (satu) blok B tersebut adalah Rp.100.000.000,-, sedangkan untuk Blok A dan C saat itu sudah di tawarkan kepada orang lain, untuk pekerjaan Blok B sebesar Rp. 100.000.000,- yaitu pembuatan dari O (dari pembuatan cakar ayam sampai finising kecuali Plapon dan atap), selama proses pekerjaan blok B dikerjakan, terdakwa Fery Niagara ada menyuruh saksi untuk mengerjakan Blok A juga dengan mengatakan apabila nanti Blok A sudah selesai dikerjakan maka upahnya menurut terdakwa Fery Niagara berbeda dengan Blok B, namun tidak disampaikan berapa besar untuk upah Blok A

Halaman 173 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



tersebut. Namun sampai dengan selesai dikerjakan kedua Blok A dan B tersebut upah yang saksi terima dengan tukang milik saksi dengan total adalah sebesar Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 260.000.000,- kurang lebihnya, dan dapat saksi terangkan juga selama saksi dan tukang saksi membuat bangunan Blok A dan B tersebut saksi dan tukang saksi juga dibantu oleh tukang yang dibawa oleh terdakwa H. Yasmun dan tukang yang dibawa oleh terdakwa Fery Niagara dari Kapuas, untuk jumlah pekerja yang ketika itu dibawa oleh saksi H. Yasmun adalah sekitar 12 (dua belas) orang.

- Bahwa mekanisme pembayaran upah pada saat itu adalah saksi dibayar / di berikan pinjaman uang kontan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta) rupiah oleh terdakwa Fery Niagara pada saat hendak mulai bekerja, dan sisanya diberikan/dibayar secara tidak menentu, ada yang di kirim melalui Transfer ke rekening BRI saksi, ada yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Fery Niagara dan ada juga dititipkan lewat Supir dan anak terdakwa Fery Niagara sehingga setelah saksi hitung - hitung berjumlah kurang lebih sekitar Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.260.000.000,-
- Bahwa seingat saksi terkait dengan pembayaran upah kepada saksi tersebut ada dibuatkan bukti berupa kwitansi karena saksi ada menandatangani bukti pembayaran tersebut dan yang memegang bukti pembayaran adalah terdakwa Fery Niagara dan bukti yang ada pada saksi terkait pembayaran tersebut selalu saksi tulis dibuku kerja saksi namun sudah saksi serahkan / berikan kepada terdakwa Fery Niagara melalui istrinya pada saat saksi ke rumah terdakwa Fery Niagara di Palangka Raya.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa untuk dasar saksi bekerja membuat bangunan pasar tersebut adalah Gambar Rencana yang diberikan oleh terdakwa Fery Niagara pada saat hendak memulai pekerjaan. Dan pembangunan pasar tersebut memang berbeda dengan Gambar Rencana karena adanya kesepakatan terdakwa Fery Niagara, Konsultan pengawas namun saksi tidak tahu namanya dan terdakwa Fitriadi saat itu, sehingga adanya perbedaan dengan Gambar Rencana, yang mana untuk blok A awalnya ada 16 (enam belas) ruang sehingga berubah menjadi 20 (dua puluh) ruang, dan Blok B dan C awalnya ada 12 (dua belas) ruangan menjadi 10 (sepuluh) ruangan, dan awalnya ada taman diubah menjadi pot bunga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu dan tidak ada menerima addendum terkait dengan pembangunan pasar tersebut dan saat saksi bekerja dengan perubahan bangunan tersebut saksi tidak ada menerima gambar yang baru baik dari konsultan pengawas ataupun dari kontraktor hanya bekerja sesuai intruksi terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa saksi menerangkan Gambar Rencana yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah gambar rencana yang diberikan oleh terdakwa Fery Niagara kepada saksi pada saat saksi hendak memulai pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa dalam pembangunan pasar handep hapakat tersebut ada keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa Fery Niagara dalam melakukan pembayaran kepada saksi masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi setuju saksi untuk pembangunan pada blok A dibangun dengan ukuran 4 x 5 meter (ada perubahan).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan benar (untuk bahan – bahan menurut terdakwa sudah sesuai speaknya ;

17. Saksi H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si, Bin SURKATI D. BRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa menerangkan kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan saksi H. YASMUN, saksi FITRIADIE S.ST, Terdakwa FERRY NIAGARA dan saksi MAULYDIA ARYAS.
- Bawah dalam proyek pembangunan pasar handep hapakat saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mendapatkan SK dari Kementerian Perdagangan.
- Bahwa awal dari proyek ini yaitu dari adanya program Presiden Joko Widodo mengenai 1000 Pasar Modern, dimana saat itu dalam program tersebut dibagi dalam 3 kelas, yaitu 3a dengan harga proyek yaitu Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) keatas, 3b dengan harga proyek yaitu Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) – Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan 3c dengan harga proyek yaitu Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) – Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dan terhadap

Halaman 175 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



pembangunan pasar dibagi menjadi 3 zona yaitu zona barat, tengah dan timur, dimana Kalimantan Tengah termasuk dalam zona tengah dan Pulang Pisau merupakan daerah yang menjadi calon penerima alokasi pembangunan pasar tipe 3c.

- Bahwa sekitar bulan desember 2015, saksi diminta untuk berangkat ke kementerian perdagangan untuk mengikuti rapat koordinasi proyek pembangunan pasar, dan dalam pertemuan tersebut dibahas terkait proyek pembangunan pasar didasarkan adanya 9 syarat dan syarat utamanya yaitu mempunyai pasar yang sudah tidak layak pakai dan selain itu diharuskannya calon daerah yang mau menerima proyek pembangunan pasar ini membuat desain pasar yang hendak dibangun selain itu menyiapkan anggaran dari daerah dan mempersiapkan calon yang mengerjakan proyek ini.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya 3x pertemuan di Jakarta berkaitan dengan proyek pembangunan pasar ini yaitu pertemuan pertama berkaitan dengan undangan rakornas, pertemuan kedua berkaitan dengan sosialisasi dan ketiga undangan review dan seingat saksi saat undangan sosialisasi yang berangkat ke Jakarta yaitu saksi sendiri, saksi Sugianto, saksi Fitriadie serta pihak ke tiga yaitu Terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa awal mula kenal dengan Terdakwa Fery Niagara yaitu sejak bulan Desember 2015 pada saat itu Arol Mika datang kerumah saksi bersama dengan Terdakwa Fery Niagara dan saat itu mereka menyampaikan bahwa akan adanya dana Tugas Pembantuan dan mengatakan akan adanya pekerjaan pembangunan pasar tetapi saat itu belum membicarakan mengenai proyek pembangunan hanya perbincangan terkait rencana pengajuan pekerjaan pembangunan pasar ke kementerian.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui saat itu berkaitan dengan Terdakwa Fery Niagara yaitu sebagai pemborong dan pertemuan kedua dengan Terdakwa Fery Niagara saat dilaksanakannya review di Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan biaya keberangkatan disperindagkop ke Jakarta dibiayai oleh Terdakwa Fery Niagara dan saksi ketahuinya dari saksi Sugianto karena Sugianto yang mengkoordinasikan terkait biaya saat berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan kewenangan saksi sebagai KPA, saksi memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu : a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b.



mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; c. menetapkan PPK; d. menetapkan Pejabat Pengadaan; e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. menetapkan: 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa saksi menerangkan saat review kembali ke Jakarta saksi ada datang ke Kementerian Perdagangan tetapi saksi hanya menunggu diluar dan yang presentasi adalah saksi Brahmanti, Entos dikarenakan gambar rencana awalnya dibuat oleh Brahmanti dan saksi Entos.
- Bahwa saksi mengetahui yang memenangkan lelang adalah PT. Talawang Nampara Perkasa tetapi kontraktor atau yang mengerjakan proyek itu adalah Terdakwa Fery Niagara, saksi mengetahui bahwa direktur utama dari PT. Talawang Nampara Perkasa adalah saksi Maulydia Aryas dan komisaris utamanya adalah saksi H Yasmun.
- Bahwa pemanggilan kepada saksi H. Yasmun merupakan inisiatif dari saksi sendiri, dimana saksi memerintahkan kepada saksi Fitriadie untuk memanggil saksi H, Yasmun dan saat pertemuan dengan saksi H. Yasmun, saksi menyampaikan untuk memacu waktu pekerjaan supaya selesai tepat waktu, pekerjaan memang sudah berjalan tetapi terlambat.
- Bahwa seingat saksi terdapat adanya 3x surat peringatan yaitu di tanggal 4 April 2017, 18 April 2017 dan 17 Mei 2017 saat pekerjaan tersebut sudah memasuki masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi melihat kontrak dan benar saksi yang menandatangani kontrak sekitar bulan Juli 2016, dimana kontrak itu saksi diminta oleh Sugiato untuk menandatangani Kontrak dan saat itu kontrak tersebut hanya berisikan 4 halaman saja dan saksi tidak mengetahui boleh atau tidaknya saksi menandatangani kontrak tersebut tetapi saksi Sugianto mengatakan bahwa saksi boleh menandatangani kontrak tersebut dan



sebelum saksi menandatangani kontrak tersebut saksi sudah berkordinasi dengan Lina bagian logistic dan saksi boleh menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui terkait anggaran yang diberikan untuk pembangunan pasar handep hapakat ini yaitu sekitar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui yang bertandatangan di dalam kontrak tersebut adalah saksi Maulydia Aryas dan saksi menandatangani kontrak tersebut paling terakhir setelah ditandatangani oleh saksi Maulydia Aryas.
- Bahwa terkait dengan pencairan retensi saksi merasa diakali oleh saksi Sugianto, dikarenakan terkait pencaira retensi saksi Sugianto selipkan dengan pencairan tahap ketiga padahal saksi sudah mengingatkan kepada Sugianto terkait pencairan 5 %/retensi dicairkan setelah semua dapat dipertanggung jawabkan oleh kontraktor.
- Bahwa tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa Fery Niagara di lokasi pembangunan pasar handep hapakat dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Fery Niagara ada atau tidak didalam struktur organisasi dari PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Fery Niagara meminjam perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa dan Terdakwa Fery Niagara yang mengerjakan pembangunan proyek pasar handep hapakat dan yang memberitahu saksi adalah saksi Sugianto.
- Bahwa untuk pencairan dalam proyek pembangunan pasar handep hapakat ini dilaksanakan dalam 4 tahap, dan terkait dengan dokumen pencairan saksi sendiri yang tanda tangan dimana saksi menandatangani kwitansi pencairan yang paling terakhir dan seingat saksi yang bertandatangan di kwitansi tersebut adalah direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi Maulydia Aryas.
- Bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan yang saksi ketahui pembangunan taman tidak maskimal dikarenakan hanya dibangun berupa pot-pot bunga saja bukan berbentuk taman.
- Bahwa pernah menerima uang sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa Fery Niagara dalam beberapa kali pentransferan dan saksi juga ada menerima uang sebesar dari Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari Elendie tetapi saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.



- Bahwa saksi mengetahui mengenai PHO dikarenakan untuk berita acara PHO saksi juga turut menandatangani dan memang pernah diadakannya pertemuan di rumah saksi antara saksi dengan Terdakwa Fery Niagara beserta saksi Fitriadie untuk memperkenalkan Terdakwa Fery Niagara kepada saksi Fitriadie.
- Bahwa terkait penunjukan PPK, Pihak Disperindapok yang menunjuk Terdakwa Fitriadie untuk diusulkan kepada Kementerian Perdagangan.
- Bahwa saksi mengaku salah terhadap uang yang telah diterima saksi.
- Bahwa tidak pernah adanya koordinasi tentang pemindahan lokasi pasar, tetapi ada usulan dari pedagang terkait pemindahan lokasi, dimana saat itu Bupati setuju dan para pedagang setuju maka lokasi pasar disesuaikan dan konsultan pengawas tidak pernah memberikan laporan kepada saksi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya Apriol Mika sebagai penghubung yang memberikan uang ke Fauzi Tambang.

18. Saksi FITRIADIE S.ST Bin ASMUNI HADI (Alm), setelah bersumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, mengenalnya karena pada tahun 2016 saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si menjabat sebagai Kepala Disperindapok & UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, dengan terdakwa Ferry Niagara saksi mengenalnya karena setahu saksi yang bersangkutan mulanya adalah Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang atau orang yang memborong pembangunan pasar Handep Hapakat, dengan saksi Maulidya Arayas saksi tidak mengenalnya, dengan saksi H.Yasmun saksi mengenalnya karena pada pekerjaan pasar sedang berjalan bahwa yang bersangkutan adalah Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau pernah melaksanakan kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.



- Bahwa dana kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni dari TP (tugas pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dan Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, Tanggal 4 Agustus 2016) yakni berjumlah Rp 4.964.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk :

a. Belanja Barang	= Rp 139.950.000,-
b. Belanja Modal	= Rp 4.825.000.000,-
Jumlah	= <u>Rp 4.964.950.000,-</u>

- Bahwa tugas dan peran saksi pada kegiatan yang bernama Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau yang nomor saksi lupa tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yakni menjabat sebagai **Pejabat Pembuat komitmen (PPK)** yang setahu saksi mempunyai kewenangan memastikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan harus selesai sesuai jadwal.
- Bahwa berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor :512/M-DAG/KEP/3/2016 dan SK Bupati Pulang Pisau tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 yang menjabat jabatan tersebut yakni :

	Identitas	Jabatan
--	-----------	---------



No		
1	Nama : H.FAUZI TAMBANG, SH,M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama : FITRIADIE S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nama : HERODIANI Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Nama : SUGIANTO Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa proses usulan anggaran yakni sebagai berikut :
 - 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau membuat/menyusun proposal yakni seingat saksi meminta bantuan seorang konsultan bernama Asep yang berdomisili di Palangkaraya tanpa bayaran/biaya pembuatan.
 - 2) Isi Proposal yang dibuat/disusun yakni gambaran umum Kabupaten Pulang Pisau, Foto pasar yang lama, Desain/gambar pasar yang diusulkan.
 - 3) Mengajukan proposal yang ditandatangani Bupati Pulang Pisau yang diajukan kepada Kementerian perdagangan sekitar bulan Oktober/November tahun 2015 dan yang mengantarkan proposal tersebut yakni saksi sendiri bersama bendahara atas nama saksi Sugianto dan menemui Sdri. Nina pada Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan Reviu kedua, yang mana pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, saksi H. Fauzi Tambang SH, Saksi Voni Andriani, Saksi Sugianto, Saudara Herodiani dan Saksi Entos melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang membiayai transportasi dan akomodasi karena tiket pesawat dan akomodasi berupa penginapan di hotel arwana selama di Jakarta yang mengurus adalah Bendahara Saksi Sugianto.
- Bahwa proses setelah pengajuan proposal disampaikan ke Kementerian perdagangan RI :
 - a) Setelah pengajuan Proposal yang saksi ajukan yakni sekitar bulan Nopember 2015 mereka menerima surat dari Kementerian Perdagangan RI bahwa ada penunjukan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan dana TP;
 - b) Pada bulan 2016 kami mendapat Undangan Penelaahan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 oleh Kementerian Perdagangan untuk penyusunan RKA-KL yang dihadiri oleh saksi H. Fauzi Tambang, saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan.
 - c) Kemudian kami menghadiri undangan tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016, saksi H. Fauzi Tambang, SH, Saksi Voni Andriani, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani dan Saksi Entos untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen RKA K/L ke Kementerian Perdagangan RI Kementerian Perdagangan untuk review penyusunan RKA-KL (finishing).
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan yakni :
 - a) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan;
 - b) Melakukan pengawasan pekerjaanDokumen yang saksi tandatangani yakni :
 - a. Laporan Mingguan;
 - b. Laporan Bulanan;
 - c. Laporan Akhir
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016, namun saksi tertulis sebagai PPTK/ Pengawas Teknis Lapangan;
 - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi Sket Lokasi Pekerjaan, namun saksi tertulis sebagai PPTK/ Pengawas Teknis Lapangan

Halaman 182 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)/Pengawas Teknis Lapangan dan tidak benar saksi menjabat jabatan tersebut untuk pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 559/DPPK-UMKM/2016, tanggal 15 Desember 2016 dan Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang berisi sket lokasi pekerjaan dimana saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)/Pengawas Teknis Lapangan karena saksi tidak membaca dokumen tersebut sehingga saksi tandatangani saja dan saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dokumen tersebut, namun seingat saksi yang menyodorkan ke saksi untuk ditandatangani adalah terdakwa Ferry Niagara saat memeriksa pekerjaan pasar Hapakat di Lapangan.
- Bahwa yang membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan RI Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik yakni Saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan dan saksi tidak mengetahui terkait bagaimana cara Saksi Sugianto dan Saksi Entos selaku Konsultan membuat dan menyusun uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan untuk mengisi RKA-KL di Kementerian Perdagangan RI Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Biro Logistik, terkait dengan Saksi Entos selaku konsultan setahu saksi hanya diminta bantuan saja tidak ada penunjukan secara resmi untuk melakukan kegiatan tersebut dan yang menunjuk Saksi Entos yakni Kepala Dinas yaitu saksi H. Fauzi Tambang.
- Bahwa mulanya setahu saksi yang menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur adalah terdakwa Ferry Niagara karena dari awal sejak proses lelang pekerjaan sampai dengan kontrak pekerjaan dimulai dan dilaksanakan pekerjaan yang bersangkutan

Halaman 183 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu hadir dilapangan maupun di Kantor Disperindagkop Pulang Pisau.

Namun saat pekerjaan mencapai 30% saksi ada bertemu dengan saksi H.Yasmun dilokasi pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian saksi bertanya kepada saksi H. Yasmun dan dijelaskan yang bersangkutan bahwa yang memiliki perusahaan tersebut (PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang) adalah dirinya, kemudian saksi melihat kontrak kerja yang mana menjadi pelaksana pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas yang merupakan anak dari saksi H.Yasmun dan bukan terdakwa Ferry Niagara sebagai pemiliknya.

- Bahwa dasar terdakwa Ferry Niagara dan dasar PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan Direktur saksi Maulydia Arayas melaksanakan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yakni Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan RKA-KL selesai dilaksanakan yakni :
 - 1) Menunggu DIPA keluar yang mana DIPA keluar bulan April 2016 ;
 - 2) Mendaftarkan Kegiatan untuk dilelangkan ke LPSE Pulang Pisau ;
 - 3) Menunggu hasil pelelangan yang mana hasil akhir dimenangkan oleh PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ;
 - 4) Penandatanganan kontrak ;
 - 5) Pelaksanaan pekerjaan ;



6) Pemeriksaan pekerjaan.

- Bahwa tidak mengetahui metode pelaksanaan lelang pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, namun saksi dan Saksi Naftali ada menyerahkan dokumen namun saksi lupa namanya kepada ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan atas nama Irwansyah di Bidang Cipta Katya Dinas Pekerjaan Umum Pulang Pisau.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50



	Kembali				
3	Pek. Tanahy Urugan	A.2.3.1.11. a	529,92 M³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17. a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20				



	cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35. a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21 b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm				
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33. a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Draina se Samping				

Halaman 188 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas.Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni :
- 1) Saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si , **Pengguna Anggaran selaku PPK** yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
 - 2) Saksi **Maul Lydia Arayas, Direktur** yang bertindak untuk dan atas nama PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.

Halaman 189 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Ferry Niagara hanya meminjam PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk pelaksanaan Pekerjaan Pasar Handep Hapakat dan dalam pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat **tidak ada addendum/perubahan kontrak**.
- Bahwa saksi hanya mengikuti penyampaian dan laporan dari **Konsultan Pengawas** yakni **saksi Elendie, ST** selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya yang menjelaskan bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang mengerjakan pasar sudah sesuai kontrak kerja, gambar kerja, metode kerja dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat atas nama tim PHO :

No	Nama	Jabatan
1	YAYANG ERLINA	Ketua Tim
2	AGUS PRISLI	Anggota
3	AGUS TAHAN	Anggota

Tim pemeriksa pekerjaan/PHO tersebut diatas yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa selaku PPK ada ikut melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat/PHO dan yang hadir adalah Konsultan Pengawas yakni **Saksi Elendie, ST selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama Pusat Palangkaraya**, terdakwa Ferry Niagara, 3 (tiga) orang P2HP yakni Saksi Yayang Erlina, Saksi Agus Tahan dan Saksi Agus Prisly dan untuk saksi H. Yasmun dan saksi Maulidya Arayas tidak ada mengikuti pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan saksi Maulydia Arayas selaku PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi hanya bertemu dengan komisaris utamanya saja yakni saksi H.Yasmun di Pulang Pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan saksi bertemu dengan terdakwa Ferry Niagara yang saksi ketahui terdakwa Ferry Niagara berdomisili dikapuas sedangkan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang beralamat di Tamiang layang ditambah lagi pernyataan dari saksi H.Yasmun selaku Komisaris PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang saksi menyampaikan kalau perusahaannya hanya dipinjam oleh terdakwa Ferry Niagara.
- Bahwa mengenal terdakwa Ferry Niagara yakni saat dirumah saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si di Jalan Darung Bawan Pulang Pisau yang mana setelah DIPA dari Kementerian Perdagangan RI Keluar saksi dihubungi via Hanphone sekitar pukul 19.00 Wib oleh saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si untuk datang kerumah, setibanya dirumah beliau saksi melihat diruang tamu tersebut ada 4 (empat) orang yang 1 orang yakni saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si, Saksi Afrol Mika, terdakwa Ferry Niagara dan 1 (satu) orang lainnya saksi tidak mengenal, kemudian saksi diperkenalkan oleh saksi H. Fauzi Tambang, SH.,M.Si bahwa terdakwa Fery Niagara yang akan mengerjakan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa terkait dengan gambar rencana saksi hanya memahami sebagian kecil saja, namun untuk detail saksi tidak memahami karena latar belakang saksi bukan merupakan orang teknik.
- Bahwa Pembangunan Pasar Handep Hapakat pembangunannya tidak sesuai dengan gambar rencana sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni terdapat pekerjaan Tambah Kurang atas jumlah ruangan tiap Blok pasar handep hapakat dan tidak dibuatkannya taman dibelakang pasar sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa selaku PPK tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - a) Bahwa pekerjaan tanah
 - b) Pekerjaan pondasi dan struktur beton
 - c) Pekerjaan pasangan dinding dan lantai
 - d) Pekerjaan atap dan plafond
 - e) Pekerjaan lain - lain (Pekerjaan pasangan rolling door dan taman)Yang diperiksa hanya melihat **ADA** atau **TIDAK ADA** bangunan pasar tersebut terbangun.

Halaman 191 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk waktu pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh saksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 Jam.
- Bahwa pernah mendengar meminta Tim Teknis dari PU Pulang Pisau, **namun personilnya tidak ada dan yang menentukan ada atau tidak adanya tim Teknis adalah saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si.**
- Bahwa tidak ada usulan perubahan kontrak **pekerjaan dari Saksi Elendie, ST selaku konsultan** pengawas pada saat dibangunkannya pembangunan pasar handep hapakat walaupun pekerjaan fisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar yang semestinya dari awal pembangunan.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa Ferry Niagara melewati Saksi Entos saat di mengikuti kegiatan Undangan Penelahaan /Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan T.A. 2015, Nomor : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal Jakarta 19 Januari 2016 dan uang tersebut seingat saksi dibagi dua dengan Saksi Sugianto.
- Bahwa untuk proses pencairan tahap I sampai tahap IV yaitu pembayaran uang muka 20%,termin I 60%, termin II 95% dan retensi 5 % tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairannya karena yang melakukan proses pencairan adalah Saksi Sugianto selaku bendahara, dan untuk kelengkapan persyaratannya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya menandatangani saja.

Sepengetahuan saksi untuk :

- 1) Tahap pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.965,000,000. syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :
 - Ringkasan kontrak yang merupakan ringkasan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut yang dibuat oleh bagian administrasi Disperindagkop dan UKM Pulang Pisau yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut ada) ;
 - Jaminan uang muka (untuk menjamin bahwa benar uang muka tersebut digunakan untuk pekerjaan tersebut).

Halaman 192 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



2) Tahap pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp. 2,074,750,000. syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat berdasarkan hasil laporan Konsultan Pengawas Saksi Elendie, ST berdasarkan jadwal kemajuan pekerjaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dalam bentuk tabel, yang mana pada saat itu ada dilakukan penilaian pekerjaan oleh konsultan pengawas bersama saksi sendiri namun saksi tidak mengerti terkait dengan teknis konstruksi bangunan sehingga saksi hanya menanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan capaian pekerjaan atau tidak sehingga dibuatlah Berita kemajuan Pekerjaan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara tersebut dan saksi hanya menandatangani setelah diajukan kepada saksi.
- Untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan sepengetahuan saksi harus ada berita kemajuan pekerjaan yang mana dalam berita acara tersebut pekerjaan harus mencapai target yang ditentukan namun saksi tidak memahami / mengerti pencapaian target yang ditentukan tersebut saksi hanya berpatokan pada laporan konsultan pengawas karena saksi tidak mengerti teknis pekerjaan konstruksi bangunan, dan saat pemeriksaan/pengecekan dilapangan saksi hanya menanyakan kepada konsultan pengawas apakah sudah mencapai target atau tidak, dan menurut konsultan pengawas sudah mencapai target, untuk bentuk pencapaian saat itu saksi ada ditunjukkan tabel pencapaian target pekerjaan berbentuk laporan dari konsultan pengawas.

3) Tahap pembayaran Termin II (kedua) 95 %, sepengetahuan saksi, syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya :

- Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim PPHP, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi sendiri, yang mana pada saat itu untuk Tim PPHP ada melakukan pengecekan bersama konsultan pengawas (Saksi Elendie, ST), terdakwa Fery Niagara, saksi



H.Yasmun dan saksi sendiri adapun saat pengecekan dilapangan hanya dilakukan berdasarkan penilaian dari konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% yaitu bangunan sudah sampai tahap finising yaitu tinggal pengecatan dan saat itu mereka hanya mengecek bahwa bangunan sudah dibangun dan tidak ada melakukan pengecekan / pemeriksaan secara detail / secara teknis, untuk catatan hasil pekerjaan lapangan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

- Untuk menilai hasil pekerjaan sehingga dapat dicairkan sepengetahuan saksi harus ada catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan karena catatan tersebut merupakan bentuk pemeriksaan fisik oleh PPHP, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi sendiri, namun pada pelaksanaannya yaitu Tim PPHP, konsultan pengawas (Saksi Elendie, ST), terdakwa Fery Niagara, saksi H. Yasmun dan saksi sendiri hanya melakukan pemeriksaan fisik berupa bangunan sudah ada dan tinggal pengecatan, namun tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail / secara teknis sesuai dengan kontrak.
- Pembayaran retensi 5% saksi tidak mengetahuinya syarat dan bagaimana proses pencairannya sehingga dapat dicairkan, saksi hanya ada menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Bendahara (Saksi Sugianto) terhadap pencairan tersebut.
- Bahwa terhadap dokumen :
 - a) Dokumen pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.965,000,000.,
 - b) Dokumen pembayaran Termin I (pertama) 60 % sebesar Rp.2,074,750,000.,
 - c) Dokumen pembayaran Termin II (Kedua) 95 % sebesar Rp.1,544,000,000.
 - d) Dokumen pembayaran Retensi 5 % sebesar Rp.241,250,000.

Saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat untuk pencairan atau tidak karena yang membuat dokumen untuk pencairan tersebut semuanya adalah bendahara yaitu Saksi Sugianto, terkait dengan ada tandatangan saksi tersebut



benar saksi menandatangani, karena bendahara ada meminta tandatangan saksi untuk proses pencairan tersebut, namun sebelum saksi tandatangani saksi lihat dulu apakah saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si sudah menandatangani atau belum, kalau sudah ditandatangani oleh saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, saksi baru berani menandatangani dan kalau belum ada tandatangan saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, saksi tidak berani menandatangani.

- Bahwa ada teguran kepada PT. Talawang Nampara Perkasa pada saat itu yaitu saat masa pemeliharaan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali teguran :

1) Teguran I (Masa Pemeliharaan) tanggal 4 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 040/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :

- Penyempurnaan saluran Drainase
- Perbaikan plafond
- Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak

Terhadap teguran tersebut pihak pelaksana kegiatan ada melakukan perbaikan plafon, ada dibuat pot bunga sebagai taman menanam bunga.

2) Teguran II (Masa Pemeliharaan) tanggal 18 April 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 52/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :

- Penyempurnaan saluran Drainase
- Perbaikan plafond
- Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak

Terhadap teguran tersebut pihak pelaksana kegiatan ada melakukan penyempurnaan drainase.

3) Teguran III (Masa Pemeliharaan) tanggal 17 Mei 2017 dalam bentuk surat dengan nomor : 77/DPPK-IKM/IV/2017 yang isinya :

- Penyempurnaan saluran Drainase
- Perbaikan plafond



- Penyempurnaan item item pekerjaan disesuaikan dengan kontrak

Terkait dengan pencairan tersebut saksi tidak mengerti dan tidak mengetahuinya, kenapa saat itu ada teguran, namun untuk retensi 5% masa pemeliharaan tetap dicairkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila dalam kontrak tersebut seharusnya ditanda tangani oleh PPK bukan KPA.
- Bahwa untuk kwitansi pencairan tersebut ketika itu yang tanda tangan terlebih dahulu adalah Saksi Sugianto, saksi Maulidya, saksi, baru kemudian saksi Fauzi Tambang, SH., M.Si.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa dari PT. Talawang Nampara Perkasa kepada terdakwa Fery Niagara.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa Fery Niagara menyatakan membenarkan uang Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) untuk pembelian bata nama isteri terdakwa adalah Yuliane Sinajie sedangkan yang mentransfer adalah Yuliana oleh karena itu terdakwa keberatan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

19. Saksi MAULYDIA ARYAS, Amd.Rmik Binti H. YASMUN, Setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan sekarang ini dan latar belakang saksi berpendidikan D-3 rekan medis.
- Bahwa susunan Direksi PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni sebagai berikut :

Direktur Utama : Maulydia Aryas (saksi sendiri)

Komisaris Utama : Yasmun

- Bahwa dengan terdakwa Fery Niagara saksi kenal karena pernah dikenalkan oleh orang tua saksi H.Yasmun (orang tua saksi) pada awal tahun 2016 yang bersangkutan meminjam perusahaan untuk pembangunan pasar Handep Hapakat namun tidak memiliki hubungan

Halaman 196 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



keluarga dengannya, dengan saksi H. Yasmun saksi mengenalnya karena merupakan orang tua saksi dan merupakan komisaris PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, dengan saksi Fitriadie saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab Direktur Utama PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yakni :
 - Menjalankan perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ;
 - Menandatangani dokumen - dokumen perusahaan ;
 - Menandatangani cek pencairan.
- Bahwa untuk PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang pernah mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang mana PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang yang dipinjam oleh terdakwa Fery Niagara untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa maksud dari peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh terdakwa Ferry Niagara untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau adalah bahwa saksi Ferry Niagara yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut maupun mengurus proses pelelangan sampai dengan pekerjaan selesai.
- Bahwa Imbalan/ timbal balik dari peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh terdakwa Ferry Niagara untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau setahu saksi yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jasa peminjaman perusahaan yakni saksi H. Yasmun selaku Komisaris dan selaku orang tua saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peminjaman perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang oleh terdakwa Fery Niagara pada saat proses pelelangan/ sekitar bulan Juli 2016 yang mana disampaikan oleh saksi H.Yasmun selaku orang tua saksi bahwa PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tidak pernah datang dan hadir dalam proses pelelangan.
- Bahwa tidak pernah melihat, membaca dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang ditunjukkan pemeriksa.
- Bahwa sejak perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang didirikan baru pertama kali perusahaan dipinjamkan kepada terdakwa Ferry Niagara.
- Bahwa saksi tidak pernah dan baru pertama kali ini saja PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang melaksanakan kegiatan/proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Uraian pekerjaan dan gambar rencana yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau yakni cek giro (Buku Cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.Talawang Nampara Perkasa No.rek 303.1010.0) yang nilainya kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali tandatangan kemudian untuk pencairan yang pertama dicairkan di Bank Kalteng Tamiang Layang bersama - sama terdakwa Fery Niagara dan dari pengambilan tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada dana untuk PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang karena yang mengetahui adalah saksi H.Yasmun (orang tua saksi).

Halaman 198 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pencairan dana terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, namun pada saat diperiksa sekarang ini saksi baru mengetahui bahwa saksi H.Yasmun pernah melakukan pencairan di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang dengan menggunakan cek giro dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016 sebagai imbalan untuk peminjaman perusahaan.
- Bahwa yang menjadi dasar peminjaman PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang kepada terdakwa Ferry Niagara yakni atas dasar kepercayaan saja.
- Bahwa melalui orang tua saksi meminjamkan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang kepada terdakwa Ferry Niagara untuk mencari pengalaman pekerjaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang karena baru pertama kali dan adanya Jasa Peminjaman yang sudah disepakati namun yang mengetahui adalah saksi H.Yasmun (orang tua saksi).
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 yakni melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai kontrak Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari Kalender.
- Bahwa peran terdakwa Ferry Niagara dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yakni meminjam Perusahaan saksi PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk mengerjakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh terdakwa Ferry Niagara dengan

Halaman 199 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sudah sesuai apa tidak dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.

- Bahwa mengetahui PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ada mendapat teguran dari Disperindagkop terkait dengan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yakni sebanyak 3 (tiga) teguran.
- Bahwa tidak pernah mengetahui dan melihat surat perjanjian (kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang berisi rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan pasar handep hapakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada perubahan kontrak/addendum kontrak dan benar bahwa apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.
- Bahwa tidak mengetahui apakah untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 ada dibuat Gambar Terlaksana (As Build Drawing).
- Bahwa saksi selaku Direktur dan saksi H. Yasmun (orang tua saksi) selaku Komisaris tidak pernah mengikuti pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan atas pembangunan pasar Handep Hapakat dan setahu saksi yang hadir adalah terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa tidak mengetahui siapa sajakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap :
 - ☐ Pekerjaan tanah ;
 - ☐ Pekerjaan pondasi dan struktur beton ;
 - ☐ Pekerjaan pasangan dinding dan lantai ;
 - ☐ Pekerjaan atap dan plafond ;
 - ☐ Pekerjaan lain - lain (pekerjaan pasangan rolling door dan taman).

Halaman 200 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada membuat Justifikasi Teknis atas pembangunan pasar handep hapakat, mengingat pekerjaan fisik yang dirubah adalah jumlah blok pasar yang semestinya dari awal pembangunan.
- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangani terkait pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 hanya Buku Cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.Talawang Nampara Perkasa No.rek 303.1010.0 yang seingat saksi sebanyak 4 (empat) cek, dengan penjelasan seingat saksi sebagai berikut :
 - 1) Pencairan Tahap I seingat saksi dicairkan dengan cek giro yang dicairkan di Bank Kalteng Tamiang Layang yang pada saat itu saksi, saksi H. Yasmun (orang tua saksi), terdakwa Fery Niagara beserta Istrinya Saksi Yuliana Sindae dan pada saat itu setelah pencairan ada dana yang diberikan kepada terdakwa H. Yasmun (orang tua saksi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan fee Perusahaan ;
 - 2) Pencairan Tahap II hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;
 - 3) Pencairan Tahap III hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;
 - 4) Pencairan Tahap IV hanya menandatangani cek kosong saja yang diminta oleh saksi H. Yasmun (orang tua saksi) ;
 - 5) Penarikan oleh saksi H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek.
- Bahwa selaku Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa tidak pernah mengajukan Pencairan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dengan Penjelasan saksi berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut :
 - 1) Pencairan tahap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
 - 2) Pencairan tahap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;



3) Pencairan tahap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

4) Pencairan tahap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.926.750,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jumlah uang yang masuk ke rekening PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp. 4.298.631.150,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa untuk surat kuasa seingat saksi dibuat sebelum tanda tangan kontrak.
- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa baru pertama kali menangani pekerjaan dalam bidang infrastruktur.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Feri Niagara menyatakan keberatan yaitu terdakwa bahwa tidak pernah menerima cek yang nominalnya belum diisi dan ketika itu cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi, dan untuk akta notaris ketika itu diberikan setelah serah terima pekerjaan. atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

20. Saksi H. YASMUN Bin H. DINAR TAMIN (Alm), Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si, karena pada tahun 2016 yang bersangkutan sebagai Kepala Disperindagkop & UKM Pulang Pisau yang juga selaku KPA dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Fitriadie, ST saksi mengenalnya karena yang bersangkutan merupakan pegawai Disperindagkop UKM Pulang Pisau dan juga sebagai PPTK/Pengawas teknis terkait pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dengan saksi Maulydia Aryas saksi mengenalnya karena merupakan anak kandung saksi sendiri dan juga yang bersangkutan sebagai Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat



Tamiang Layang dalam pembangunan pasar Handep Hapakat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa susunan Direksi dari PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang antara lain :

Direktur : Maulydia Aryas
Komisaris Utama : Yasmun (saksi sendiri)
Komisaris : 1. Rabmudi

: 2. Sujadi

3. Firhansyah

PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ini berdiri sejak tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Akta Notaris Trias Karyado Pardes, SH, M.Kn Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 dengan Kantor beralamat Jalan Pati Anom III Nomor 8 Rt. Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan pengadaan.

- Bahwa saksi mengetahui PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tersebut pernah mengikuti lelang dan sebagai pemenang lelang pekerjaan fisik pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 yaitu berawal sekitar bulan Januari-Februari 2016 yang mana saksi berawal kenal dan bertemu dengan terdakwa Fery Niagara di rumah Saksi Saitoni di dekat rumah saksi di Jalan Pati Anom 3 Rt. 3 No. 8 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur kabupaten Barito Timur, sekitar bulan April – Mei 2016 saksi ada dihubungi oleh Saksi Saitoni melalui via handphone bahwa ada temannya yaitu terdakwa Fery Niagara tersebut ingin meminjam Profil perusahaan untuk mengikuti lelang dan pada saat itu saksi mengiyakannya, sekitar bulan Mei – Juni 2016 Saudara Saitoni menghubungi saksi bahwa terdakwa Fery Niagara yang akan meminjamkan perusahaan ada dirumahnya, kemudian saksi mendatangnya dan di tempat tersebut sudah ada Saksi Saitoni, terdakwa Fery Niagara dan 1 (satu) orang teman terdakwa Fery Niagara, pada saat itu di bahas masalah peminjaman perusahaan dengan hasilnya yaitu saksi menyetujui perusahaan saksi di pinjam kepada terdakwa Fery Niagara dengan

Halaman 203 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



perjanjian lisan terdakwa Fery Niagara memberikan fee perusahaan sebesar 2 %, namun terdakwa Fery Niagara hanya bersedia memberikan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi pun menyetujuinya tanpa ada perjanjian tertulis, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Saitoni menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa terdakwa Fery Niagara ada dirumahnya dan ingin mengambil/meminta profil perusahaan untuk mengikuti pelelangan di Pulang Pisau yaitu kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dan saat itu saksi menyerahkan Profil perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa kepada terdakwa Fery Niagara, sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa ada mengikuti pelelangan pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar handep hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada terdakwa Fery Niagara tersebut **adalah Profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang**.
- Bahwa direktur dan karyawan dari pihak PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tidak pernah memasukan dokumen penawaran pada pelelangan fisik pekerjaan terkait pekerjaan Pembangunan Pasar Handep hapakat T.A 2016 tersebut, namun yang memasukan Dokumen Penawaran sampai mengikuti proses pelelangan adalah terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa pada saat proses pelelangan fisik pekerjaan yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi yang datang dan menghadiri pembuktian kualifikasi pada saat itu adalah saksi sendiri, Saudara Saitoni dan terdakwa Fery Niagara bersama 3 (tiga) orang temannya, dan pada saat itu saksi Maulydia Aryas tidak ikut karena ada halangan pekerjaan di kandang sehingga saksi yang mewakili anak saksi pada saat itu, dan dokumen pada tahapan pembuktian kualifikasi tersebut ditandatangani oleh teman terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016, bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang dengan nilai Rp.



4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut berasal dari APBN yang terdapat pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ada uang mukanya yakni seingat saksi berjumlah 20 % sekitar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke Rekening Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, yang kemudian dicairkan oleh terdakwa Fery Niagara dengan menggunakan cek giro Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang yang saksi berikan kepada terdakwa Fery Niagara di Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang bersama terdakwa Maulydia Aryas yang kemudian secara tunai diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, dan setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa Fery Niagara langsung pulang, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk mengikuti proses lelang proyek dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, terkait dengan uang muka tersebut Direktur PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang mengetahui apabila menerima uang muka dari pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tahun 2016, karena masuk ke rekening Perusahaan dan ikut menyerahkan cek tersebut ke terdakwa Fery Niagara pada saat pengambilan di Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang.
- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6

Halaman 205 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11. a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17. a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96

Halaman 206 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20 cm				
	- Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17. a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35. a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek.Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00

Halaman 207 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21 b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33. a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	- Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41

Halaman 208 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas.Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek.Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN	672.985.619,07
	TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN	4.825.000.000,00
	PEMBULATAN	4.825.000.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut karena yang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai adalah terdakwa Fery Niagara, namun pada saat pengerjaan terdakwa Fery Niagara ada menanyakan untuk mencari Tukang karena tukang terdakwa Fery Niagara ada sebagian yang pulang, dan saksi sampaikan bahwa saksi ada tukang, namun dari pulau jawa sehingga pada saat itu saksi mencari dan mengantar tukang tersebut ke lokasi pekerjaan sesuai permintaan terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa proses pengerjaan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai atau



tidak dengan spek, gambar rencana serta volume pekerjaan karena saksi tidak pernah mengikuti langsung pekerjaan.

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada dilaksanakan Perubahan kontrak/addendum kontrak dan benar apabila tidak ada Perubahan kontrak/addendum kontrak, maka pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 harus sesuai dengan kontrak kerja dan gambar rencana.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan pasar handep hapakat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), saksi, Direktur bahkan karyawan PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang tidak pernah mengikuti karena tidak pernah diberitahu.
- Bahwa tidak mengetahui siapa sajakah yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut dan tidak mengetahui siapa sajakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) untuk pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa Pencairan dananya adalah sebagai berikut :
 - Pencairan Hap I, masuk rekening yakni pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), bahwa uang tersebut diatas ditarik tunai oleh terdakwa Fery Niagara setelah saksi memberikan cek di Tamiang Layang kemudian uang tunai sebesar Rp. 834.727.200,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) di pegang oleh terdakwa Fery Niagara dan diberikan oleh terdakwa Fery Niagara kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari - hari dan mengikuti lelang proyek ;
 - Pencairan Hap II, masuk rekening yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), uang tersebut diatas ditarik tunai oleh terdakwa Fery Niagara setelah sebelumnya saksi memberikan cek pada pengambilan uang muka yang pertama, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diambil oleh terdakwa Fery Niagara, namun ada berikan kepada



saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran Tukang ;

- Pencairan Hap III, masuk rekening yakni pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.1.375.563.600,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), uang tersebut diatas ditarik tunai oleh saksi sendiri menggunakan cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian sisanya ditransferkan oleh terdakwa Fery Niagara ke rekening istri terdakwa Fery Niagara yaitu atas nama Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan perusahaan dan keperluan sehari hari ;

- Pencairan Hap IV, masuk rekening yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.926.750,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) uang tersebut ditarik oleh terdakwa Fery Niagara dengan menggunakan cek yang saksi berikan.

Jumlah uang yang masuk ke rekening PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang setelah potong pajak yakni Rp. 4.298.631.150,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa fee atau keuntungan saksi atau PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang terkait dengan kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak pernah memberikan dana baik uang ataupun barang terkait kepada Pegawai Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa mengetahui mengenai Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016 tersebut dengan tujuan bahwa pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa untuk dokumen kontrak, kwitansi pembelian dan struk transfer terkait dengan pembangunan pasar handep hapakat tersebut, saksi



tidak ada menyimpan namun buku rekening PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang ada di rumah saksi.

- Bahwa hubungan pekerjaan dengan Saksi Saitoni adalah saksi merupakan teman akrab yang mana saksi dan Saksi Saitoni sudah berteman sejak 2002 dan saksi dulu sebagai supir sarana di perusahaan DLS sedangkan Saksi Saitoni sebagai Direktur CV. Warti disitulah saksi akrab dengan Saksi Saitoni, dan kemudian di tahun 2014 saksi bersama - sama dengan Saksi Saitoni bekerja sama dalam pekerjaan kontraktor, sehingga apabila ada pekerjaan kontraktor saksi dan Saksi Saitoni bisa bertukar pikiran dan bekerja sama apabila saling membutuhkan.
- Bahwa Perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa tersebut merupakan perusahaan yang saksi dirikan sejak tahun 2015 dan semenjak itu juga saksi dapatkan perusahaan ke LPSE, setelah dapat dipergunakan untuk mendaftar lelang perusahaan PT.Talawang Nampara Perkasa, saksi bekerja sama dengan Saksi Saitoni dan anak Saksi Saitoni yaitu Saksi Yoyo yang ikut membantu saksi untuk mendaftar paket pekerjaan lewat LPSE di rumah Saksi Saitoni karena ada jaringan internet, dan biasanya juga dokumen - dokumen PT.Talawang Nampara Perkasa ada di rumah Saksi Saitoni karena saksi dan Saksi Saitoni membuat dokumen dan menyusun dokumen di tempat Saksi Saitoni tersebut.

Dokumen yang saksi berikan kepada terdakwa Fery Niagara pada saat peminjaman saat itu adalah SIUP, TDP, AKTA NOTARIS, REKLAME, SPT Pajak, Domisili, Kertas Kop, Stempel, Nomor Rekening, Username dan Password untuk login ke LPSE.

- Bahwa mengenal saksi Fitriadi, S.ST karena pada saat saksi mendatangi pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau tersebut saksi ada bertemu terdakwa Fery Niagara dan disitu terdakwa Fery Niagara memperkenalkan saksi dengan saksi Fitriadi, S.ST dan saksi pun berkenalan dengannya, yang mana saat itu saksi Fitriadi, S.ST mengatakan bahwa dia adalah PPTK pekerjaan tersebut dan saksi juga menyampaikan kepadanya saksi Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa, dan sekitar kurang lebih sebulan sesudah itu saksi ada dihubungi melalui Handphone oleh saksi Fitriadi, S.ST untuk menghadap ke kantor dan bertemu dengan saksi Fauzi Tambang,



dan kemudian besoknya saksi ke pulang pisau bersama Saksi Saitoni untuk menuju kantor Diperindagkop dan UKM Pulang Pisau bertemu dengan saksi Fauzi Tambang, di kantor tersebut lah saksi pertama kenal dengan saksi Fauzi Tambang dan saksi Fauzi Tambang menyarankan saksi untuk mengambil alih pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dari terdakwa Fery Niagara karena menurut saksi Fauzi Tambang saat itu terdakwa Fery Niagara susah dihubungi, namun saksi tolak dengan alasan karena pekerjaan tersebut sudah berjalan dilaksanakan oleh terdakwa Fery Niagara dan dari awal pekerjaan tersebut memang dikerjakan oleh terdakwa Fery Niagara.

- Bahwa untuk cap stempel sebagaimana pemeriksa menunjukkan hasil cap di dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut memang benar cap stempel PT.Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang, dan untuk cap yang berbentuk kotak segitiga diatasnya tersebut merupakan cap stempel awal PT.Talawang Nampara Perkasa sejak didirikan dan diganti cap stempel yang baru sekitar bulan mei 2016 dengan lambang perisai, akan tetapi pada saat saksi meminjamkan profil perusahaan dan cap stempel saat itu saksi masih menggunakan cap stempel yang lama sehingga cap stempel tersebut yang saksi pinjamkan kepada terdakwa Fery Niagara, namun setelah ada cap stempel yang baru saksi ada menyampaikan kepada terdakwa Fery Niagara tetapi terdakwa Fery Niagara tidak mau mengambil di Tamiang Layang dan sehingga dia masih memegang cap stempel yang lama.
- Bahwa tidak ingat, apakah Saksi Yoyo (anak Saudara Saitoni) atau orang lain yang membuat penawaran lelang PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tahun 2016 di Pulang Pisau tersebut karena biasanya kalau membuat penawaran lelang saksi menyuruh Saksi Yoyo tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa Fery Niagara membuat Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016 awalnya karena pada saat pekerjaan berlangsung terdakwa Fery Niagara ingin pinjam dana di Bank Ventura untuk menambah modal dengan jaminan pekerjaan tersebut, sehingga saksi dan terdakwa Fery Niagara membuat Kuasa Direksi tersebut, dan maksud saksi pun agar terdakwa Fery Niagara bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan



bertanggung jawab pula apabila ada hutang piutang perusahaan serta terhadap kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi sendiri yang mempunyai inisiatif untuk meminjamkan perusahaan saksi tersebut kepada terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa pernah diminta oleh terdakwa untuk dicarikan pekerja tambahan oleh terdakwa Fery Niagara dan kemudian saksi mencari pekerja tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan maksud agar pembangunan pasar handep hapakat tersebut dapat cepat selesai dan seingat saksi tukang tambahan dari saksi tersebut dipekerjakan sekitar bulan Agustus 2016.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa Fery Niagara sebagai fee dari perusahaan yang sudah dipinjam oleh terdakwa Fery Niagara dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang **merupakan uang untuk upah tukang yang ketika** itu saksi terima langsung dari terdakwa Fery Niagara, jadi total uang yang saksi terima dari saksi adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembangunan pasar handep hapakat setahu saksi ditanda tangani oleh teman terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa pernah menerima surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari dinas Disperindagkop Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa terkait mengenai pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat agar dipercepat.
- Bahwa pernah bertemu dengan terdakwa Fery Niagara sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali terkait dengan pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat tersebut.
- Bahwa untuk lelang saksi tidak pernah hadir karena semua proses lelang sudah diserahkan kepada terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa untuk pencairan cek ketika itu dicairkan oleh terdakwa bukan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan keberatan karena terdakwa bertemu dengan saksi hanya 2 (dua) kali saja tidak sebanyak 4 (empat) kali, untuk lelang tahap pembuktian ketika itu juga hadir saksi dan Saksi Saitoni dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen perusahaan adalah saksi bukan terdakwa, untuk tukang tambahan ketika itu mulai ada sekitar bulan September bukan bulan Agustus 2016 (dan bukan setelah ada surat teguran), dan untuk cek yang diterima oleh PT. Talawang Nampara Perkasa ketika itu dicairkan oleh saksi bukan oleh terdakwa. atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Ir. BASUKI, MT, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat panggilan Nomor : SP.Gil/273/IX/2018/Reskrim, tanggal 3 September 2018 yang mana saya ditunjuk oleh Asosiasi Tenaga Pemborong Indonesia (ATAPI) untuk melakukan Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan pendapat pada suatu perkara sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Keahlian Bangunan Gedung, Kualifikasi Muda; Sertifikat Keahlian Jalan, Kualifikasi Madya dan Sertifikat Keahlian Jembatan, Kualifikasi Madya.
- Bahwa Ahli melakukan Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat pada tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 di lokasi Pasar Handep Hapakat kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menyaksikan Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat tersebut yakni PPK, anggota PPHP, Rekanan dari PT.Talawang Nampara Perkasa/H.Yasmun, Konsultan Pengawas dan pihak Polres Pulang Pisau serta terdapat dokumentasinya.

Halaman 215 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melakukan Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat yaitu untuk kuantitas dengan metode menghitung volume pekerjaan sedangkan untuk kualitas beton Ahli menguji kekuatan beton dengan alat Schmidt Hammer Test pada tiga titik yaitu kolom, slop, ring balk.
- Bahwa hasil yang Ahli temukan dari Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat ialah Untuk kuantitas ditemukan adanya kekurangan volume. Sedangkan untuk kualitas ada penurunan kualitas yang mana kekuatan slop yang seharusnya K225, ring balk K225 dan kolom K225 yang ditemukan ialah hanya K75.
- Bahwa penyebab penurunan kualitas struktur bangunan K225 menjadi K75 ialah adanya campuran semen, air dan pasir yang tidak sesuai atau tidak sempurna.
- Bahwa sifat beton semakin lama tetap sama kekuatannya walaupun dilakukan tes setelah bangunan lama didirikan, kekuatannya tetap.
- Bahwa akibat yang terjadi dari penurunan kualitas struktur bangunan akan terjadi rawan kegagalan konstruksi karena kulaitas K225 turun menjadi K75 dan mengakibatkan bisa runtuh.
- Bahwa Standar pembangunan untuk blok A, blok B dan blok C adalah sama dalam kontrak dan ketika diuji kualitasnya ketiga blok tersebut mengalami penurunan kualitas dari standar seharusnya. Diantara ketiga blok, yang paling signifikan penurunan kualitasnya ialah di blok A karena ada patahan / retakan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atau yang mempunyai peran dalam mengawasi kualitas dan kuantitas bangunan seharusnya Konsultan Pengawas untuk melaporkan kondisi dan memberikan saran-saran serta membuat laporan bulanannya serta menyampaikannya kepada PPK.
- Bahwa penurunan kualitas bangunan tersebut terjadi di seluruh blok.
- Bahwa kondisi kualitas dari Pasar Handep Hapakat tersebut bisa dikategorikan sebagai rawan kegagalan konstruksi.
- Bahwa bangunan bisa diperbaiki pada masa pemeliharaan dan masa atau waktunya tergantung isi kontrak, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki dan belum bisa serah terima.

Halaman 216 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran ada 8 (delapan) titik dan setiap satu titik dilakukan 20 (dua puluh) pukulan yang diuji untuk tiap bloknya dan ketiga blok sudah diuji semua.
- Bahwa yang Ahli temukan setelah melakukan investigasi ialah adanya penurunan kualitas bahan. Ada selisih sekitar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk nilai pembuatan beton, Ahli menghitung harga satuan dari K225 terjadi penurunan menjadi K75. Sedangkan untuk lantai ada selisih Rp207.936.000,00 (dua ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Ahli mengukur luasnya sedangkan kualitas keramik kami tidak menilainya. Untuk pekerjaan lainnya yaitu taman ada selisih Rp19.507.113,00 (Sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah). Sehingga total kerugiannya ialah Rp592.443.113,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga seratus tiga belas rupiah).
- Bahwa untuk kualitas alat Schmidt Hammer Test, walaupun merk berbeda, alat Schmidt Hammer Test standarnya sama dan tingkat keakuratannya sama, yang membedakan ialah manual dan digital.
- Bahwa tingkat keakuratan alat Schmidt Hammer Test yang Ahli gunakan untuk menguji bangunan Pasar Handep Hapakat senilai 100% dan alat yang Ahli gunakan masih baru dan untuk perawatannya dibersihkan dan dikalibrasi setiap 2 (dua) tahun.
- Bahwa cara Ahli menguji kolom ialah di bagian tengah sedangkan untuk mengukur volume Ahli hitung panjang dikalikan lebar dan dikalikan tinggi.
- Bahwa selain menggunakan alat Schmidt Hammer Test bisa dengan cara lain yaitu metode *core drill* yaitu sampel dibawa ke laboratorium dan antara alat Schmidt Hammer Test dan metode *core drill* keakuratannya sama, hanya saja *core drill* digunakan untuk ketebalan lebih 40 Cm (empat puluh centimeter).
- Bahwa kualitas air dan kualitas pasir juga mempengaruhi kualitas beton.
- Bahwa penyebab terjadinya penurunan kualitas beton karena adanya kesalahan dalam metode pelaksanaan.

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan beberapa pendapat Ahli dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Barang yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan pembangunan Pasar Handep Hapakat menggunakan bahan bangunan yang bagus dan berkualitas tinggi

Halaman 217 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meragukan alat Schmidt Hammer Test yang Ahli pergunakan untuk menguji bangunan Pasar Handep Hapakat. Alat Schmidt Hammer Test hanya indikasi karena daya tekannya hanya 4 (empat) cm. Alat uji hammer test yang digunakan ahli untuk melakukan pengujian harus dilakukan kalibrasi setiap 6 bulan sekali.
- Untuk taman sudah dibuat namun oleh ahli tidak dilihat dan dihitung.
- Terdakwa tidak ada membuat bangunan yang tulang beton ke atap dan ring balk sampai saat ini tidak adanya retakan.

2. AHLI IVAN SANDI DHARMA, S.T, M.T, Ph.D, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta untuk melakukan Investigasi dan Analisis Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana permintaan Polres Pulang Pisau dengan surat nomor : B/238/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan terkait dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A 2016 sesuai dengan surat perintah Tugas Saya dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi Nomor : 2340/II.B03/KP/2017, tanggal 22 November 2017.
- Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Riwayat pendidikan saya ialah:
 - Sarjana (S1), Teknik Sipil ITB, 2002-2006
 - Magister (S2), Teknik Sipil ITB, 2007-2009
 - Doktor (S3), Teknik Sipil, Hokkaido University, 2011-2014
 - Riwayat pekerjaan saya ialah:
 - Engineer, Laboratorium Rekayasa Struktur, ITB, 2006-20011
 - Dosen Pengajar, FTSL, ITB, 2015 s/d Sekarang
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 06 Oktober 2017.
- Bahwa Ahli melakukan Investigasi dan Analisis tentang kualitas dan kuantitas Struktur bangunan Pasar Handep Hapakat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 di

Halaman 218 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



lokasi Pasar Handep Hapakat kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa dalam melaksanakan investigasi tersebut Ahli bersama Tim menggunakan 3 metode yaitu :
 - Pemeriksaan visual yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan jenis material yang terpasang di lapangan dan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Selain itu, pengamatan visual digunakan untuk mengetahui kerusakan (jika ada) baik pada elemen struktural maupun non struktural.
 - Pengujian yang bersifat tidak merusak (NDT) seperti rebar scan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan konfigurasi tulangan terpasang, pengukuran ketebalan, dimensi dan geometri dengan menggunakan alat ukur konvensional seperti meteran konvensional, meteral digital dan ultrasonic thickness gauge dan juga jangka sorong (sigmat).
 - Pengujian yang bersifat merusak (DT) seperti *core drill* atau pengambilan beton inti yang bertujuan untuk mengetahui mutu beton aktual.
- Bahwa untuk pengambilan sampel seperti *core drill* dilakukan sebanyak 3 (tiga) sampel untuk masing-masing elemen struktur di setiap Block Pasar Handep Hapakat. Hal tersebut juga berlaku untuk pengujian *rebar scan*. Sedangkan untuk pengukuran, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara acak dengan melakukan 3 kali pengukuran di tempat yang berbeda. Jika hasil pengukuran tersebut konsisten, misalnya ketebalan, maka dianggap merepresentasikan kondisi secara menyeluruh dari gedung tersebut. Lebih jauh, pengujian dan pengukuran yang telah dilaksanakan meliputi pengujian kuantitas dan juga kualitas.
- Bahwa standar yang seharusnya menjadi ukuran dalam pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut tergantung pada desain, masing-masing sample harus minimal 85% dari rencana dan tidak boleh kurang dari 75 %. Kalau dikontrak tercantum K225 sedangkan hasil sample dibawah K100. Sehingga sangat dibawah standar yang seharusnya.
- Bahwa hasil yang Ahli temukan dari investigasi pada Pasar Handep Hapakat tersebut ialah :
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti,

Halaman 219 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.

Terkait Mutu Material Struktural :

- ☐ Mutu beton rendah
- ☐ Pengerjaan di ring bawah tidak sempurna
- ☐ Blok C tidak dilindungi selaput beton
- ☐ Tulangan baja terekspos
- ☐ Pemutusan tulangan di lokasi yang tidak tepat
- ☐ Keretakan struktur (struktur ringbalk di Blok A)

Terkait Mutu Material Non Struktural :

- ☐ Kualitas plesteran tidak sesuai
- ☐ Kualitas keramik tidak sesuai (spesifikasi keramik tidak sesuai)
- ☐ Kualitas beton tumbuk tidak sesuai dan tipis sekali.
- Bahwa Ahli mengambil sample dari seluruh blok di Pasar Handep Hapakat dilakukan untuk 3 (tiga) blok pasar (A,B,C), pengambilan sampel yang dilakukan atas pekerjaan per masing masing blok pasar Handep Hapakat yaitu Pengambilan sampel beton inti di struktur kolom, penelitian hasil pengecoran struktur ring balk dan struktur atap bangunan.
- Bahwa berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap merepresentasikan elemen struktur tersebut. Tidak direkomendasikan untuk melakukan pengambilan sampel yang terlalu banyak jika pengujian yang dilakukan bersifat merusak dalam hal ini core drill.
- Bahwa Ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (blok A, Blok B dan Blok C).
- Bahwa semakin tinggi mutu beton, maka durabilitas makin tinggi dan porositas besar.
- Bahwa standar yang digunakan untuk pembuatan beton yang baik berdasarkan SNI 2834 tentang Tata Cara Pembuatan Beton Normal.
- Bahwa tujuan dari menganalisa struktur bangunan untuk mengetahui keamanan bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman Ahli dalam melakukan investigasi pada Pasar Handep Hapakat ialah Gambar rencana dan harga satuan.
- Bahwa kesimpulan Ahli dari hasil investigasi pada Pasar Handep Hapakat ialah ada perubahan desain yang tidak dilakukan perhitungan. Dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa Ahli tidak dilakukan penyelidikan mengenai kualitas pekerjaan atap dan juga volume pekerjaan. Pada umumnya pengujian desain dan kualitas pekerjaan struktur kuda-kuda dilakukan di Laboratorium dengan skala besar, setelah memenuhi nilai beban tertentu berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia, maka pihak penyedia jasa akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan pengujian dari lembaga atau laboratrium. Dokumen tersebut digunakan sebagai referensi kualitas pekerjaan.
- Bahwa Terkait Pelaksanaan analisis struktur hanya dilakukan di Blok A didasarkan beberapa hal berikut :
 - ☐ Blok A memiliki luas bangunan yang paling besar, sehingga memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar dan kumulasi beban yang besar juga.
 - ☐ Mutu material yang sama
 - ☐ Konfigurasi dan sistem struktur yang tipikal.
- Bahwa dampak yang terjadi akibat pekerjaan Pasar Handep Hapakat yang kualitasnya di bawah standar ialah keruntuhan struktur ringbalk. Perlu diingat bahwa struktur ring balk kantilever memikul beban berupa kolom praktis, balok dan dinding bata. Jika terjadi kegagalan struktur pada struktur ring balk, maka struktur atau pun beban yang saat ini dipikul oleh ring balk tersebut akan ikut runtuh. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan), selain itu Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada

Halaman 221 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan struktur telah mengalami kerusakan. Yang memiliki resiko kegagalan struktur adalah Blok A akibat adanya kurangnya kapasitas struktur ring balk, selain itu Di Blok C juga memiliki resiko kegagalan struktur yang besar akibat adanya pemutusan tulangan di tulangan atas struktur ring balk Sedangkan di Blok B tidak memiliki resiko kegagalan struktur.

- Bahwa menurut Ahli, hal utama dari sebuah bangunan adalah struktur bangunan itu sendiri, jika terjadi kegagalan struktur (keruntuhan) maka hal-hal yang bersifat non-struktural tidak memiliki nilai selain itu hal yang sulit dikembalikan untuk kasus Pasar Handep Hapakat adalah mutu beton yang sangat rendah. Kerugian tidak hanya diukur dari perbedaan kualitas namun juga penurunan tingkat keamanan dan juga umur layanan bangunan.
- Bahwa Terkait dengan perbandingan anggaran biaya Kontrak dengan biaya hasil investigasi saya jabarkan yaitu :
 - a. Terhadap Pekerjaan Persiapan berdasarkan Kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp11.338.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan Laboratorium memiliki nilai Pekerjaan sebesar Rp11.338.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terhadap Pekerjaan Persiapan tidak terdapat selisih atau kekurangan.
 - b. Terhadap Pekerjaan Pembongkaran berdasarkan Kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp69.100.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah seratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan Laboratorium memiliki nilai Pekerjaan sebesar Rp69.100.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah seratus ribu rupiah) sehingga terhadap Pekerjaan Pembongkaran tidak terdapat selisih atau kekurangan.
 - c. Terhadap Pekerjaan Tanah berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp150.007.066,07 (seratus lima puluh juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah tujuh sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan Laboratorium memiliki nilai Pekerjaan sebesar Rp141.842.442,06 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah enam sen), sehingga terhadap Pekerjaan Tanah memiliki selisih atau kekurangan sebesar Rp8.164.624,01 (delapan juta seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh empat rupiah satu sen).



- d. Terhadap pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.293.790.261,13 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga belas sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan Laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp1.104.369.836,97 (satu milyar seratus empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen), sehingga terhadap pekerjaan pondasi dan struktur beton memiliki selisih atau kekurangan sebesar Rp189.420.424,16 (seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam belas sen).
- e. Terhadap pekerjaan Pemasangan Dinding dan Lantai berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.338.105.125,62 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus lima ribu seratus dua puluh lima rupiah enam puluh dua sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp897.618.849,09 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan sen) sehingga terdapat kekurangan atau selisih pekerjaan sebesar Rp440.486.276,53 (empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam lima puluh tiga sen).
- f. Terhadap Pekerjaan Atap dan Plafond berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.158.871.650,42 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah empat puluh dua sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp913.394.707,43 (Sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah empat puluh tiga sen). Sehingga terdapat kekurangan atau selisih pekerjaan sebesar Rp245.476.942,99 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah Sembilan puluh Sembilan sen).
- g. Terhadap Pekerjaan Pengecatan berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp114.948.532,37 (seratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen) dan berdasarkan hasil Investigasi



Lapangan dan laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp114.948.532,37 (seratus empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga tidak terdapat adanya kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan pengecatan.

- h. Terhadap Pekerjaan Instalasi Listrik berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp15.853.745,33 (lima belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp15.853.745,33 (lima belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga tidak terdapat adanya kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan pengecatan.
 - i. Terhadap Pekerjaan Lain-lain berdasarkan kontrak memiliki nilai anggaran sebesar Rp672.985.619,07 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan belas rupiah tujuh sen) dan berdasarkan hasil Investigasi Lapangan dan laboratorium memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp623.229.505,90 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh Sembilan puluh sen) sehingga terdapat kekurangan atau selisih pekerjaan sebesar Rp49.756.113,17 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah tujuh belas sen).
- Bahwa Beberapa hal penting yang akan saya sampaikan dalam persidangan ini terkait Pasar Handep Hapakat yaitu :
- a. Berdasarkan dokumen kontrak dan gambar rencana, mutu minimum beton adalah sebesar K-255 (kuat tekan 225 Kg/cm²). Namun dari hasil uji laboatorium rata-rata mutu atau kualitas betony ang didapat adalah lebih kecil dari K-100 (< 100 kg/cm²).
 - b. Hasil pelaksanaan pekerjaan pengecoran sangat jauh dari kata sempurna dan dapat dikategorikan cacat struktur terutama pada struktur ring balk dan meninggalkan cacat pada struktur bangunan khususnya blok A dan Blok C. Baja Tulangan atas dan tulangan geser tidak terbungkus oleh selimut beton. Untuk area Blok B, cacat akibat pekerjaan pengecoran yang tidak baik adalah berupa honey-comb (rongga berbentuk sarang lebah).



- c. Hal yang penting ditemukan saat investigasi yaitu adalah pemutusan tulangan atas di daerah tumpuan pada struktur ringbalk.
 - d. Ditemukan cacat lainnya yang ditemukan pada struktur bangunan Pasar Handep Hapakat adalah keretakan struktur ringbalk di Blok A.
 - e. Kualitas Plesteran yang tidak baik.
 - f. Kualitas keramik yang menggunakan merk Sun Power dan Mulia Keramik padahal berdasarkan kontrak adalah Roman dan lapisan spesi yang dipakai hanya berkisar antara 6 cm.
 - g. Material yang digunakan sebagai beton tumbuk tidak dapat dikategorikan sebagai beton dengan mutu minimum K-125.
- Bahwa terkait pelaksanaan perhitungan kembali item-item pekerjaan dengan didasarkan pada volume dan kualitas material terpasang di lapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- Pekerjaan tanah saat dilakukan investigasi dengan dilakukan penggalian untuk mengetahui jenis material yang digunakan dan penggalian dilakukan di Blok A, setelah penggalian ditemukan bahwa material urugan yang digunakan adalah material pasir dan bukan tanah urugan seperti yang tertera dalam dokumen kontrak.
 - Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton dimana terdapat beberapa perbedaan mendasar baik pada volume harga satuan maupun kualitas material terpasang diantaranya : tidak terliat adanya balok kayu kelas II dan plywood tebal 9 mm pada bekisting kolom maupun ringbalk, kondisi tersebut ditemukan pada area Blok A dan untuk semua Blok A, B dan C mutu beton terpasang jauh lebih rendah dari pada mutu rencana di dalam dokumen kontrak. Pada dokumen kontrak mutu minimal material beton sebesar K-225 namun hasil pengujian laboratorium setara beton K-100. Selain itu saya temukan juga keanehan pada harga satuan pekerjaan Pembesian besi polos dan Pembesian besi Ulir keanehan terdapat pada harga satuan yang sama di table RAB padahal di kontrak nilai harga satuan pekerjaan Pembesian Besi Ulir dan Besi polos adalah berbeda.
 - Pekerjaan Dinding dan lantai dimana terdapat adanya kualitas plesteran yang terpasang adalah sangat buruk. Dalam hal ini plesteran sudah terkelupas dan bahkan hanya dengan menggosokkan dengan jari tangan saja plesteran mengalami pengelupasan. Diperkirakan jumlah semen yang digunakan jauh lebih rendah daripada yang disyaratkan selain itu hasil penyelidikan lapangan menunjukkan bahwa material yang



terpasang adalah material mortar (campuran semen, pasir dan air) dan bukan material beton dengan mutu minimum K-125.

- Pekerjaan Atap dan Plafond dimana seharusnya penutup atap menggunakan penutup atap genteng metal color dengan ketebalan 0,25 mm dan model classic 8 daun dalam satu meter persegi = 1.62 lembar tetapi dari hasil pengukuran lapangan terhadap sampel genteng metal ditemukan ketebalan genteng metal rata-rata sebesar 0,16 mm. Nilai tersebut tentunya lebih kecil dari tebal minimum yang disyaratkan di dalam kontrak.
 - Terhadap analisis struktur yang kami lakukan dapat dipastikan bahwa struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan Struktur ini disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (moment negative) yang terjadi. Hal ini sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk dan lendutan yang terjadi cukup besar.
 - Bahwa menurut Ahli penggunaan alat Schmidt Hammer Test untuk saat ini tidak bijak digunakan untuk menentukan mutu beton, yang paling tepat ialah kodril.
 - Bahwa dari hasil perhitungan yang Ahli lakukan saat ini sudah melewati limit batas dan untuk keruntuhan sulit diterka namun bangunan sudah “failed” dan harus diberi tanda.
 - Bahwa menurut Ahli solusi yang harus dilakukan untuk menghindari terjadi keruntuhan pekerjaan Pasar Handep Hapakat ialah harus ada dibuat topangan yang baru untuk meminimalisir terjadinya keruntuhan.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar terdapat retakan atau patahan dalam Blok A.

3. AHLI ANDI RAHMAD ZUBAIDI, S.E., MSi., Ak.,CFE., CA, dibawah sumpah Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, Ahli dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya Ahli baca terlebih dahulu dan kemudian Ahli tanda tangani .
- Bahwa tidak kenal dengan saksi H. Fauzi Tambang, SH, saksi Fitriadie, ST, saksi H. Yasmun, saksi Maulidya Aryas, dan terdakwa Fery Niagara serta ahli tidak memiliki hubungan saudara/keluarga dengan para terdakwa tersebut.

Halaman 226 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2017 hingga saat ini jabatan ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah sebagai Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat I, adapun keahlian ahli di bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - a) Tahun 1992-1993 sebagai Tenaga Administrasi Umum pada Auditorat A (Dephan-TNI) BPK-RI ;
 - b) Tahun 1993 -1997 sebagai Penilik pada Auditorat IA (Dephan-TNI) BPK-RI ;
 - c) Tahun 1997-2000 sebagai Auditor Pelaksana pada AKN I BPK-RI ;
 - d) Tahun 2000-2006 sebagai Pemeriksa Muda pada Auditorat A (Dephan-TNI) BPK-RI ;
 - e) Tahun 2006-2007 sebagai Ketua Tim Yuniior pada Auditorat IB (bidang pemeriksaan Dephub) ;
 - f) Tahun 2007-2008 sebagai Ketua Tim Senior pada Auditorat IB (bidang pemeriksaan Dephub) ;
 - g) Tahun 2008-2015 sebagai Pemeriksa pada AKN III BPK-RI membidangi pemeriksaan lembaga-lembaga non departemen ;
 - h) Tahun 2008–2011 sebagai Kepala Seksi III.B.2.2 BPK-RI (bidang pemeriksaan Kemenpera dan Bapertarum PNS) ;
 - i) Tahun 2011– 2013 sebagai Ketua Tim Senior ;
 - j) Tahun 2013 – 2014 sebagai Pengendali Teknis ;
 - k) Tahun 2014 – 2016 sebagai Kepala Subauditorat III.B.1 (bidang pemeriksaan Kementerian/Lembaga bidang Kesra termasuk BNPB) ;
 - l) Tahun 2016 – 2017 sebagai Kepala Subauditorat II.A.2 (bidang pemeriksaan Ditjen Pajak) ;
 - m) Tahun 2017 – sekarang sebagai Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat 1.

Halaman 227 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan sebagai ahli pada pemeriksaan perkara ini adalah Surat Tugas dari Ketua BPK RI Nomor 525/ST/IX-XXI/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa dasar melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah :
 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor : B/08/III/Ren 3.1/2018/Reskrim, tanggal 27 Maret 2018 perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun 2016 ;
 2. Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor 200/ST/IX-XXI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara dimulai sejak dikeluarkan Surat Tugas oleh Anggota BPK RI.
- Bahwa prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima permintaan dari Penyidik Polres, lalu meminta penyidik untuk melakukan ekspose posisi kasus dan bukti yang telah diperoleh mengenai perkara dimaksud ;
 - b. Menganalisis bukti awal untuk mengetahui apakah kerugian negara dapat dihitung ;
 - c. Meminta data-data dan bukti tambahan yang diperlukan kepada penyidik Polres Pulang Pisau untuk meyakini terjadinya penyimpangan dan kerugian negara ;
 - d. Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait ;
 - e. Melakukan cek fisik ;
 - f. Meminta pendapat ahli terkait yaitu ahli dari ITB dan ATAPI ;
 - g. Menyimpulkan ada tidaknya penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah ;
 - h. Melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Halaman 228 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Metode yang digunakan dalam rangka melakukan penghitungan kerugian negara adalah dengan mempertimbangkan adanya penyimpangan pada perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan, penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. Metode *total loss* yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementerian Perdagangan kepada rekanan PT. Talawang Nampara Perkasa atas pekerjaan bangunan Blok A yang tidak dapat dimanfaatkan dan terjadi kegagalan struktur yang membahayakan pengguna bangunan tersebut.
 2. Metode *nett loss* yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementrian Perdagangan kepada rekanan PT. Talawang Nampara Perkasa dikurangi dengan nilai senyatanya (riil) atas pekerjaan terpasang pada bangunan Blok B dan Blok C.
- Bahwa ada penyimpangan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - a. **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
 - b. **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.
 - c. **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**
 - 1) Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa ;



2) Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).**
- Bahwa rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a. PPN	438.636. 450,00	
	b. PPh	87.727.4 00,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a. Pekerjaan Persiapan	10.101.1 27,28	
	b. Pekerjaan pembongkaran	61.561.8 18,17	
	c. Pekerjaan tanah	55.480.7 43,36	
	d. Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417. 958,42	
	e. Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686. 506,34	



f. Pekerjaan atap dan plafond	476.314. 037,98	
g. Pekerjaan pengecatan	51.938.8 05,82	
h. Pekerjaan instalasi listrik	6.973.12 1,08	
i. Pekerjaan lain-lain	227.214. 478,58	
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03
Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,97

- Bahwa Pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan **termasuk Keuangan Negara**, dasarnya adalah :

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,- dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,- dan belanja barang senilai Rp. 139.950.000,-

- Bahwa kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah dibayar langsung dengan :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai sebelum	Nilai Pajak	Nilai SP2D
1.	16043	4/08/	965.000.000,	05.272.800,0	859.727.20
2.	16043	2/12/201	2.074.750.00	26.336.400,0	1.848.413.
3.	16043	19/12/20	1.544.000.00	68.436.400,0	1.375.563,
4.	16043	22/12/20	241.250.000,	6.318.250,00	214.931.75
Jumlah			4.825.000.00	26.363.850,0	4.298.636.

Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman dalam paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2061 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah adalah Berpedoman pada Perpres 29 Tahun 2000 dan perubahannya tentang Penyelenggaraan Jas Konstruksi, Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa melakukan penghitungan untuk menentukan kerugian keuangan negara tersebut selama 3 (tiga) bulan dengan mengambil data – data dari ATAPI dan ITB.
- Bahwa pernah melakukan cek ke lapangan (lokasi pasar handep hapakat) bersama dengan pihak dari ITB dan dari ATAPI.
- Bahwa pegangan yang ahli pakai sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara adalah kontrak dan hasil yang didapat oleh ATAPI dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ada perbedaan antara kontrak dengan fisik di lapangan.
- Bahwa tidak ada addendum yang dibuat oleh penyedia jasa untuk merubah atau memindah bangunan blok di pasar handep hapakat tersebut dan menurut ahli apabila ada perubahan letak atau lokasi yang dibuat dibuat addendum (sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2015).
- Bahwa Ahli menerangkan 2 (dua) syarat bisa dikatakan kerugian negara tersebut total lose adalah apabila bangunan tersebut *tidak bisa ditempati* dan *bisa membahayakan orang*.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ditemukan kerugian negara untuk blok A adalah sekitar Rp. 2.114.000.000,- (dua milyar seratus empat belas juta rupiah), blok B dan blok C sekitar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap terdakwa Ferry Niagara (BAP) dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa menerangkan pernah memberikan memberikan uang kepada saksi H. Yasmun terkait dengan perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa Ferry Niagara untuk mengerjakan pasar handep hapakat di Pulang Pisau.

Halaman 232 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa Fery Niagara menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memberikan keterangan terkait dengan pemberian uang kepada saksi H. Yasmun ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Ahli tetap pada keterangannya

4. Ahli Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si, dibawah sumpah Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan investigasi perkara ini ialah berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resort Pulang Pisau Nomor : B/21/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, perihal Permintaan Keterangan Ahli, selanjutnya saya menerima tugas dari kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dengan Surat Tugas Nomor : 6218/LKPP/D.4.3/07/2018 tanggal 4 Juli 2018; perihal : Penugasan Ahli dan Nomor: 11044/D.4.3/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal penugasan Ahli untuk menjadi ahli dalam persidangan.
- Bahwa Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya berasal dari APBN TA 2016 diatur berdasarkan Perpes No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilaksanakan, meliputi :
 - ☐ Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - ☐ Proses Pemilihan
 - ☐ Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak
 - ☐ Pelaksanaan Pekerjaan
 - ☐ Serah terima dan memanfaatkan barang/jasa
- Bahwa dalam Perpes No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak yang terkait adalah Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/ULP, PPHP dan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 1 Angka 3. Pengguna Barang / Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I; Angka 5. Pengguna Anggaran

Halaman 233 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD; Angka 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Angka 8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Angka 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*; Angka 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan angka 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan yaitu :
 - ☐ Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - ☐ Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - ☐ Menandatangani Kontrak;
 - ☐ Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - ☐ Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - ☐ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - ☐ Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - ☐ Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 ialah PPK sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :
 - ☐ Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - ☐ Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - ☐ Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - ☐ Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - ☐ Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - ☐ Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - ☐ Menjawab sanggahan ;
 - ☐ Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk, Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
 - ☐ Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - ☐ Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - ☐ Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
 - ☐ Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa tugas dan kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah :
 - ☐ Melakukan pemeriksaan hasilpekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 235 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

- ☐ Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- ☐ Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa jika pemenang lelang tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan baik administrasi maupun teknis, maka dalam hal ini PPK bisa menolak pemenang lelang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan administrasi maupun teknis selama pemenang lelang yang ditentukan oleh ULP Pokja tidak sesuai.
- Bahwa kriteria dari pemenang lelang adalah pihak yang menawarkan dengan angka terendah tetapi memenuhi syarat kualifikasi yang diminta dokumen. Kemudian ditetapkan calon pemenang lelang, diumumkan, selanjutnya disampaikan kepada PPK.
- Bahwa setelah Pokja menetapkan Pemenang Lelang, maka Pokja akan mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dimana dalam hal ini PPK menerima surat penunjukan penyedia barang/jasa yang dibuat oleh Pokja, maka disitu tanggung jawab Pokja selesai dan beralih kepada PPK. Setelah itu dibuatlah kontrak, dimana kontrak tersebut ditentukan semua hal berkaitan dengan pekerjaan yang secara terinci termasuk kewajiban dan hak dari PPK maupun penyedia barang dan jasa.
- Bahwa didalam proses pelelangan barang dan jasa pemerintah oleh Pokja ULP terdapat 2 kriteria utama dalam menentukan pemenang lelang, yaitu : Syarat Teknis harus terpenuhi dan Dokumen yang ada dan diupload harus lengkap, selain itu setelah Pokja melakukan verifikasi dan pengujian kualifikasi teknis, maka Pokja ULP menentukan pemenang lelang dan setelah menentukan pemenang lelang. Jika tidak ada sanggahan dari pihak manapun, maka Pokja akan menentukan secara resmi pemenang lelang atas pelelangan barang/jasa tersebut.
- Bahwa yang seharusnya berwenang menandatangani kontrak kerja berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 7 ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian yang berwenang menandatangani kontrak adalah PPK (Pejabat Pemuat Komitmen). Terhadap Redaksi/penulisan tersebut diatas, serta ada akibat hukumnya yakni Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016,

Halaman 236 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2016 ditetapkan Sdr. Fitriadie, ST sebagai PPK. Yang menandatangani kontrak seharusnya adalah Sdr. Fitriadie, ST sebagai PPK; bukan Sdr. H.FAUZI TAMBANG, SH, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh karena itu, kepada Sdr. H. Fauzi Tambang, SH, M.Si harus bertanggung jawab secara (hukum) sebagai Pihak yang menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas ketidakbenaran BA Pemeriksaan Barang dengan kenyataan yang sesungguhnya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5).
- Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - ☐ melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - ☐ menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - ☐ membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa di dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat 4 huruf c, bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi teknis. Oleh karena itu, jika PPHP tidak memiliki kualifikasi tersebut, maka dapat ditunjuk tim teknis yang salah tugasnya adalah melakukan pemeriksaan teknis pekerjaan dan tim tersebut diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA). Kalaupun tidak ada Tim teknis, maka yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan adalah tetap Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan jika tidak sesuai kontrak PPHP WAJIB menolak hasil pemeriksaan kualifikasi dan teknis.
- Bahwa terkait pihak PT Talawang Nampara Perkasa mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Fery Niagara, Ahli memberikan pendapat Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 93) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Dengan demikian yang dimaksud pekerjaan

Halaman 237 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subkontrak adalah jenis pekerjaan yang bukan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa spesialis. Jenis pekerjaan yang dapat disubkontrakkan, misalnya : pekerjaan pengadaan lift untuk bangunan gedung 10 lantai; pekerjaan pemasangan kusen dan instalasi listrik pekerjaan konstruksi bangunan gedung; pekerjaan pengurugan atau penimbunan dan sebagainya dan untuk jenis penyedia barang/jasa spesialis yang mau disub kontrakkan sudah harus dicantumkan terlebih dahulu di dalam dokumen kontrak dan tidak boleh dilakukan kemudian hal ini dilakukan untuk dicantumkan terlebih dahulu dikarenakan supaya para pihak yang dalam hal ini yaitu PPK serta Pelaksana Pekerjaan mengetahui mengenai siapa perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan Sub-Kontrak.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain oleh karena didalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
- Bahwa PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum, Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 93) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Dengan demikian tidak dibenarkan/dibolehkan meminjam perusahaan milik orang lain (PT atau perusahaan) untuk mengikuti pengadaan dan melaksanakan suatu pekerjaan, Bahwa dapat berakibat hukum/berimplikasi hukum bagi yang meminjam/peminjam perusahaan jika terjadi permasalahan atau kekurangan pekerjaan dan apabila terjadi perbedaan atau ketidak sesuaian pekerjaan dengan kontrak yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak dinas yaitu PPK selaku pelaksana dan penanggungjawab Kontrak maupun KPS yang dalam hal ini selaku pengendali pekerjaan, selain itu Konsultan Pengawasan dapat dimintakan pertanggungjawabkan namun terbatas sesuai dokumen kontrak pengawasan dan P2HP menurut Perpres tentang pengadaan barang dan jasa masih melakukan Uji Mutu dan salah apabila Tim P2HP tidak melaksanakan Uji Mutu terhadap hasil pekerjaan.
- Bahwa saat pengerjaan maupun sebelum pekerjaan dimulai para pihak



dapat membuat atau mendiskusikan terkait addendum tentang segala perubahan yang menyangkut kontrak, dalam hal ini addendum dapat diajukan oleh pihak PPK maupun pihak Pelaksana Pekerjaan dengan didahului oleh diskusi atau persetujuan oleh kedua belah pihak dalam membuat suatu addendum terhadap suatu perubahan dalam pekerjaan yang tidak ada atau belum diatur maupun berubah dari kontrak dan apabila selama pekerjaan dilaksanakan tidak dilakukannya suatu addendum atau perubahan, maka yang berlaku adalah gambar rencana / kontrak awal.

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi PT. Talawang Nampara Perkasa nomor 100 dari pemenang lelang kepada orang lain yaitu Terdakwa Fery Niagara merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui Terdakwa Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan, dikarenakan yang bisa mendapatkan surat kuasa direksi adalah Pegawai Tetap yang berada dalam struktur perusahaan dan surat kuasa direksi tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain.
- Bahwa jika dalam pekerjaan diketahui yang mengerjakan pekerjaan itu adalah orang yang bukan memenangkan lelang, maka seharusnya PPK mengingatkan kepada perusahaan pemenang lelang untuk mengambil kembali pekerjaannya dan mengerjakan sendiri.
- Bahwa akibat hukum bagi perusahaan yang meminjamkan perusahaannya kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan ialah Pokja ULP wajib melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan jika ditemukan pemalsuan data atau informasi yang tidak benar, maka badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut. Pokja ULP melakukan kesalahan prosedur pelelangan dengan tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Fungai dokumen (tenaga ahli) adalah untuk memastikan bahwa personel yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa sanksi pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa baru dapat dikatakan atau dibawa ke ranah pidana apabila adanya mark up harga selain itu apabila dalam perbuatan pengadaan barang dan jasa juga didahului dan diikuti dengan suap, pemalsuan dokumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemahalan/kenaikan harga serta kerugian negara di dalamnya baru itu dapat dikenakan sanksi pidana.

- Bahwa jika pekerjaan disubkontrakkan kepada perusahaan/ pihak lain, maka wajib dicantumkan dalam kontrak.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan seharusnya ialah PT. Talawang Nampara Perkasa, namun pada kenyataannya Terdakwa Fery yang melaksanakannya.
- Bahwa Pekerjaan dapat disubkontrakkan kepada penyedia spesialis.

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan beberapa pendapat Ahli dan memberikan tanggapan sebagai berikut
Terdakwa memberikan tanggapan bahwa uang yang digunakan untuk mencicil dan men-dp mobil adalah bukan menggunakan uang dari pekerjaan Pasar Handep Hapakat, sehingga menurut Terdakwa tidak pas bahwa mobil tersebut di sita oleh penyidik;

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa FERY NIAGARA SE., Bin MADONIUS GARANG (AIm)** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat di Pulang Pisau pada bulan Desember 2015, Terdakwa ada diajak oleh Arol Mika untuk berkunjung ke rumah Sdr.Fauzi Tambang, namun pada saat itu yang banyak berbicara yaitu Arol Mika dengan Sdr. Fauzi Tambang dan memang saat itu Terdakwa ada diperkenalkan kepada Sdr. Fauzi Tambang oleh Arol Mika.
- Bahwa pada bulan Desember 2015, Terdakwa ada diajak oleh Arol Mika untuk berangkat ke Jakarta lewat Banjarmasin untuk mengunjungi perusahaan rekanan dari Arol Mika dan saat di Jakarta Terdakwa sempat datang ke Hotel Amara dan hanya diberitahu oleh Arol Mika bahwa akan ada Proyek Pasar di Pulang Pisau.
- Bahwa terkait biaya akomodasi perjalanan ke Jakarta yang diikuti oleh beberapa personel Disperindangkop Kab. Pulang Pisau pada bulan Desember 2015, Terdakwa tidak ada menghandle biaya akomodasi, tapi mungkin dihandle oleh Sdr. Arol Mika karena tujuan Terdakwa tidak hanya kesitu tapi ada tujuan lain di Jakarta.
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. H.Yasmun selaku pemilik PT. Talawang Nampara Perkasa Pada bulan November 2015 yaitu Terdakwa sempat bertemu dengan saksi H. Yasmun lewat Saitoni dan saat itu memang Saitoni meminta saksi H. Yasmun untuk membawa berkas dan saat pertemuan, saksi Saitoni dan saksi H. Yasmun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi H. Yasmun memiliki perusahaan dan

Halaman 240 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa untuk dapat mencari pekerjaan kepada perusahaan tersebut, bahwa setelah itu sekitar awal tahun 2016 Terdakwa ada menelepon saksi Saitoni dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pembangunan pasar di Pulang Pisau dan saksi Saitoni menyatakan bahwa perusahaan saksi H. Yasmun siap.

- Bahwa dalam proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat Terdakwa bukan pelaksana/kontraktor, Terdakwa hanya berperan untuk mensupply bahan material/bangunan untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat dan Terdakwa jarang berada di lapangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam perusahaan milik saksi H. Yasmun yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada membicarakan masalah fee sebanyak 2 (dua) % kepada saksi H. Yasmun terkait peminjaman perusahaan di rumah saksi Saitoni.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Fitriadi (PPK) hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa ada diberikan dokumen oleh PT. Talawang Nampara Perkasa setelah pembuktian lelang. Saat itu Terdakwa diminta untuk memfotocopy dokumen perusahaan oleh saksi H. Yasmun serta saksi Saitoni dan setelah itu Terdakwa diberikan dokumen perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kontrak saat proses pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nilai Rencana Anggaran Biaya dari papan nama yang terpasang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada pemindahan blok pasar dari sdr. Ranto salah satu tukang.
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali ke lokasi pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta) kepada saksi H. Fauzi Tambang, uang tersebut diberikan oleh Aprol Mika dan bukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses lelang. Terdakwa hanya memberi info kepada saksi Saitoni. Terdakwa hanya bertemu saat pembuktian lelang saja.
- Bahwa yang mengurus lelang ialah saksi Saitoni dan saksi H. Yasmun
- Bahwa setahu Terdakwa untuk pencairan dana proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan dalam 4 tahap, dimana tahap 1 (satu) dikirimkan ke rekening Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2016 senilai 20 % atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka, pencairan ke-2 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2016, Pencairan Ketiga senilai Rp1.156.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah) dicairkan oleh saksi H. Yasmun yang menyerahkan cek kepada istri Terdakwa dan pencairan ke-4 senilai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa ada menerima 3 (tiga) cek kosong saat di Notaris di Palangka Raya

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika PT. Talawang Nampara Perkasa memenangkan lelang proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat dari LPSE, lalu Terdakwa menghubungi saksi Saitoni dan mengatakan kalau Terdakwa siap menyuplai bahan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penandatanganan kontrak.
- Bahwa yang lebih sering ke lapangan ialah H. Yasmun sedangkan Terdakwa tidak sering ke lapangan.
- Bahwa yang mengerjakan blok A, blok B dan blok C pada Pasar Handep Hapakat ialah para tukangnyanya H.Yasmun, yang mengerjakan Blok B kepala tukangnyanya ialah Sdr. Suryanto sedangkan yang mengerjakan Blok C kepala tukangnyanya ialah Sdr. Feriandi.
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari PT. Talawang Nampara Perkasa untuk menyuplai bahan bangunan.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat pemeriksaan Ahli oleh pihak Kepolisian di lokasi Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat dari PT. Talawang Nampara Perkasa berjumlah lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dikelola perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, ada dibuat Surat Kuasa Direksi Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa kepada Terdakwa di notaris di Palangka Raya. Tujuannya ialah untuk pinjaman uang di Ventura sebagai jaminan untuk membayar bahan bangunan.
- Bahwa yang bertandatangan di surat kuasa direksi yang dibuat di hadapan notaris di Palangka Raya tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan Sdri. Maulydia Aryas selaku Direktur Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa terkait 1 (satu) unit mobil HRV yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa membeli mobil tersebut pada bulan Juni 2016. Mobil tersebut adalah atas nama istri Terdakwa yaitu Yuliane Sinday, uang muka

Halaman 242 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berasal dari uang pinjaman istri Terdakwa di bank BRI. Lalu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal bahan bangunan, uang tersebut Terdakwa pinjam sementara hingga pencairan. Setelah pencairan, uang muka mobil milik istri Terdakwa dikembalikan.

- Bahwa terkait dengan keterlambatan pembangunan Pasar Handep Hapakat seperti belum adanya taman, Terdakwa tidak ada diberi peringatan oleh Konsultan Pengawas atau dari Disperindagkop Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa ada diberi peringatan dari Disperindagkop Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa yang membayarkan upah tukang untuk Blok A, Blok B dan Blok C tersebut ialah melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya berperan penyuplai barang / bahan bangunan saja dalam proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan tertulis kepada PT. Talawang Nampara Perkasa, tetapi Terdakwa pernah memberikan laporan lisan kepada saksi H. Yasmun terkait dengan perkembangan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki kenalan dengan pensupply bahan material tetapi saya tidak memiliki toko bangunan.
- Bahwa terkait dengan sistem permintaan bahan bangunan / material, Terdakwa ada dihubungi oleh tukang di lapangan, jika ada bahan material yang kurang, maka Terdakwa akan langsung mengirimkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan stempel perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa Stempel perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa disita dari Kantor Disperindagkop Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada pembicaraan dengan saksi H. Yasmun maupun saksi Maulydia Aryas terkait peminjaman perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa yang memberikan uang sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) kepada personel Disperindagkop Kab. Pulang Pisau untuk berangkat review Sdr. Arol Mika.
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti pemeriksaan lapangan oleh Tim PPHP saat dilakukannya PHO dan saat itu yang hadir ialah Terdakwa, saksi Fitriadie dan Tim PPHP.

Halaman 243 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Yasmun mengirimkan tukangnyanya ke lokasi pembangunan Pasar Handep Hapakat pada bulan Agustus 2016 dan Terdakwa tidak pernah menyuruhnyanya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani surat menyurat terkait pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa total belanja untuk keperluan pembangunan Pasar Handep Hapakat ialah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim PPHP ialah katanya semua sudah selesai dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim PPHP ialah katanya semua sudah selesai dan tidak ada kerusakan

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan (A de Charge) yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PERIANDIE** telah berjanji memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan H.FAUZI TAMBANG, SH, MSi, FITRIADIE S.ST, MAULIDYA ARYAS dan Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan FERRY NIAGARA dan H. YASMUN.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proyek Pembangunan Pasar Handep Hapakat dikarenakan saksi merupakan salah satu tukang yang melakukan pengerjaan proyek pembangunan pasar Handep Hapakat.
- Bahwa Saksi mulai bekerja untuk pembangunan Pasar Handep Hapakat sekitar bulan Juli 2016.
- Bahwa pada awal pengerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, saksi mengerjakan fondasi dan slop di Kapuas selama 14 yang dikerjakan di Barak/Rumah (Jl. Manungal) dimana di Kapuas Saksi membuat besi-besi penyambung Fondasi dan Slop.
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang atau mengerjakan proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat **adalah Terdakwa Fery Niagara** yang bekerja di Perusahaan Orang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tempat Terdakwa Fery Niagara bekerja.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja di pembangunan Pasar Handep Hapakat yaitu adalah saksi Suranto.

Halaman 244 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja sebagai tukang pada pembangunan Pasar Handep Hapakat ini saksi dibayar / mendapatkan upah secara harian.
- Bahwa adanya pekerja / tukang tambahan yang dibawa oleh saksi H. Yasmun untuk mengerjakan Blok Besar.
- Bahwa terhadap pekerja yang dibawa oleh saksi H. Yasmun tidak dapat saksi perkiraan secara pasti jumlah pekerja yang dibawa tetapi dapat saksi perkiraan bahwa jumlah pekerja yang dibawa oleh H. Yasmun adalah sekitar 10-20 orang.
- Bahwa saksi saat melakukan pengerjaan pengadukan semen menggunakan alat yang bernama Molen yang merupakan alat pengaduk semen, dan dapat saksi terangkan saksi telah sesuai melakukan pencampuran terhadap proses pembuatan beton dengan sesuai arahan Kounsultan Pengawasan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan-pekerjaan yang saksi lakukan selama melakukan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat antara lain mengerjakan pemasangan besi, melakukan pemplesteran, serta melakukan pemasangan bata.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat saksi tidak ada memegang RAB, selain itu saksi juga tidak mengetahui gambar rencana sehingga tidak ada patokan bagi sksi dalam melakukan pengukuran berapa campuran pasir.
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah ditegur oleh konsultan pengawasan dan saksi bekerja sesuai dengan arahan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa jenis besi yang digunakan dalam pembangunan pasar Handep Hapakat sudah sesuai dengan gambar.
- Bahwa Bangunan Pasar Handep Hapakat saat ini sudah dimanfaatkan oleh para pedagang dan saksi tidak melihat Taman yang dibangun disekitar area Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa bukan saksi yang membangun / mengerjakan blok besar tetapi pekerja tambahan yang dibawa oleh saksi H. Yasmun yang mengerjakannya dan kurang lebih 10 – 20 orang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa gypsum akan mudah lepas jika tidak dipasang di gypsum, dan bangunan pasar sudah dimanfaatkan, atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 245 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ERNI ANITASARI** telah bersumpah memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan saksi H.FAUZI TAMBANG, SH, MSi, saksi FITRIADIE S.ST, saksi MAULIDYA ARYAS, terdakwa FERRY NIAGARA dan saksi H. YASMUN.
 - Bahwa telah dilakukannya serah terima asset Pasar Handep Hapakat yang dilakukan pada Februari 2017, tetapi saksi tidak mengetahui percis serah terima tersebut.
 - Bahwa tidak adanya serah terima bangunan Pasar Handep Hapakat dari Bupati Pulang Pisau kepada BPPAD.
 - Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penagihan retribusi kepada Pedagang yang menempati bangunan Pasar Handep Hapakat.
 - Bahwa jumlah uang retribusi yang ditarik oleh BPPAD yaitu sebesar Rp. **450.000** (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain melakukan penagihan retribusi saksi juga bertugas untuk mengelola asset daerah serta malkukan penarikan retribusi terhadap seluruh penggunaan asset daerah.
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya yang sudah menjadi atau terdaftar sebagai asset daerah yang dapat ditarik retribusinya oleh BPPAD.
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan Pasar Handep Hapakat sebagai asset daerah dikarenakan terkait apakah Pasar Handep Hapakat merupakan asset daerah harus ditanyakan langsung kepada Bagian Aset di BPPAD.
 - Bahwa setelah diadakannya serah terima Pasar Handep Hapakat, BPPAD langsung menarik retribusi kepada pedagang yang menempati pasar tersebut.
 - Bahwa benar terhadap bangunan pasar yang kurang lebih sekitar 50 kios, semuanya sudah ditempati oleh pedagang dan terhaap penarikan retribusi dan ditempatinya bangunan pasar oleh pedagang terdapat adanya kontrak semenjak **1 Februari 2017** dan kontrak tersebut dibuat untuk semua blok.
 - Bahwa terhadap retribusi yang ditarik dari pedagang pasar BPPAD tidak memiliki dasar penarikan retribusi tersebut.
 - Bahwa penarikan retribusi yang dilakukan oleh BPPAD kepada para pedagang yang menempati Pasar Handep Hapakat dilakukan secara tunai

Halaman 246 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ cash dimana saksi beserta tim langsung turun ke Pasar dan menarik retribusi dari pedagang.

- Bahwa penarikan retribusi yang dilakukan oleh BPPAD dilakukan sejak **bulan Februari 2017** dikarenakan pada bulan Januari 2017 penggunaan dan penempatan pasar oleh pedagang belum maksimal.
- Bahwa benar **terhadap 50 kios** yang disewa oleh pedagang telah dilakukan penarikan retribusi oleh BPPAD dan semua pedagang telah membayar retribusinya.
- Bahwa terhadap retribusi penyewaan tempat Pasar Handep Hapakat telah saksi setorkan ke kas daerah, selain itu ada juga penerimaan pajak lain dari Pasar Handep Hapakat yang ditarik oleh BPPAD seperti Pajak Reklame.
- Bahwa yang dapat dikelola oleh BPPAD yaitu pemakaian kekayaan daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima komplain dari pedagang terkait bangunan pasar handep hapakat.
- Bahwa sampai saat ini jumlah retribusi yang telah ditarik oleh DPPAD dari Pedagang yang menempati kios di Pasar Handep Hapakat yaitu berjumlah sekitar **Rp. 119.000.000** (serratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya perjanjian sewa menyewa bangunan Pasar Handep Hapakat kepada pedagang yang menandatangani.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Gypsum akan mudah lepas jika tidak dipasang di gyp.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Ahli **BERNADUS LETLORA SH.,MH** telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli terkait Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apakah bisa dimasukkan ke dalam Dollus (kesengajaan) ataukah dimasukkan ke dalam kelalaian (curva), kalau kelalaian dianalogikan sudah tahu jika itu dilarang tetapi tetap dilakukan. Namun tentang kesengajaan ialah adanya konstruksi / niat yang dirancang. Intinya ialah kembali lagi ke Pasal 1 ayat 1 KUHP, buktikan secara subjektif

Halaman 247 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya dimana. Kemudian di Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana harus buktikan pula apakah ada kerjasamanya.

- Bahwa dampak hukumnya jika pembangunan Pasar Handep Hapakat menimbulkan kerugian Negara namun disisi lain Pasar Handep Hapakat juga telah memberikan keuntungan bagi Negara, maka dilakukan pembuktian objektif. Setelah pembuktian objektif, lalu masuk ke dalam pembuktian subjektif.
- Bahwa apabila di dalam faktanya BAP Kepolisian tidak sinkron dengan apa yang ada dihatinya, maka BAP kepolisian dapat dicabut oleh saksi atau Terdakwa asal di hadapan pengadilan.
- Bahwa terkait kedudukan peminjam perusahaan dalam hal ini Terdakwa Fery Niagara dan si pemberi pinjaman perusahaan yaitu saksi Maulidya, ada batasan-batasan tertentu yaitu kepemilikan tetap menjadi milik si pemberi pinjaman, namun pelimpahan dilimpahkan kepada Peminjam.
- Bahwa jika peminjaman perusahaan tersebut dilakukan tidak dengan tertulis sepanjang kesepakatan tidak tertulis tersebut diketahui oleh pihak-pihak dan ada saksi-saksi yang menyaksikannya, maka hal tersebut dapat dilakukan.
- Bahwa pendapat Ahli jika dalam pembuktian kerugian Negara tidak sesuai dengan aturan yang ada atau bertentangan dengan aturan lain, maka dapat dikatakan sesat.
- Bahwa seorang kontraktor atau pelaksana pekerjaan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah diperiksa oleh tim PPHP serta sudah diserahkan terimakan kepada pemerintah dan Pasar Handep Hapakat sudah menghasilkan PAD, maka dalam pembuktian hukumnya, harus memenuhi persyaratan atau speknya. Kalau sudah memenuhi persyaratan dan menandatangani Berita Acara, maka sah pekerjaan tersebut. Jika suatu saat terjadi kesalahan, maka orang yang menandatangani tersebut telah berbuat kekeliruan sehingga dapat menjerumuskan orang lain ke dalam suatu perbuatan pidana.
- Bahwa di dalam ilmu pengetahuan memang terjadi perdebatan tentang macam kesengajaan namun para Sarjana Hukum mengkategorikan ada 3 (tiga) kriteria kesengajaan. Pendapat para Sarjana tersebut merupakan sumber hukum.
- Bahwa dalam ilmu hukum kita mengenal Azas Legalitas, namun selain itu kita sepakat bahwa ada juga pendapat para ahli tentang perbuatan

Halaman 248 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



melawan hukum materiil. Memang disitu ada kontradiksi pemahaman antara azas legalitas dan pendapat para ahli tentang perbuatan melawan hukum, namun karena kita sudah menggunakan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana sebagai mercusuar kita dalam menentukan seseorang bersalah, maka kita harus mampu membuktikan apakah di dalam perbuatan materiilnya tersebut bisa ada pertentangan azas legalitas.

- Bahwa terkait dengan peminjaman perusahaan yang dilakukan Terdakwa dari Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa Jika dalam KUHPerdara, perihal peminjaman perusahaan itu dibolehkan. Korelasinya terletak pada ayat 3 di alinea ketiga Pasal 1338 tentang Niat Baik yang menyebutkan “sepanjang dilakukan dalam itikad baik”. Jadi korelasinya jika ada itikad buruk, maka dikenakan hukum yang lain dan bisa ke ranah pidana.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
5. 1 buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (asli).
12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).
13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama (copy).
14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reuiu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).
15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).
16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).
17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).
19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan (asli).
20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor :510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016 (asli).
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.(asli).
22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).
23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).

Halaman 250 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (asli).
25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB). (copy)
26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821 (copy).
27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016,BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)
29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)
30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST



- No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)
33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)
36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)
37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)
38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016,tgl 07 Januari 2016.(asli)
39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016,tgl 11 Maret 2016.(asli)
40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.(copy)
43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan Apbn 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau,tgl 17 Pebruari 2016.(asli)
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.(copy)
46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Lansung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016,tgl 18 juli 2016.(asli)
47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.(copy)
48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tgl 14 Juli 2016. (asli)
49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama Tgl Desember 2016.(asli)
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)

Halaman 253 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016,tgl 26 April 2016.(asli)
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tgl 10 November 2015. (asli)
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama,tgl 12 Juli 2016.(copy)
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016,tgl 28 Juli 2016.(asli)
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant. (asli)
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.(asli)
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau,tanggal 08 Januari 2016. (asli)
65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017

Halaman 254 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Uang Tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
69. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);
73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262,tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015,tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)
78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278 (copy legalisir)
79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA-IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;
81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

Halaman 255 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada;
83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan;
84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.
85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:
- Merk/ Type unit : Honda HRV 1.8 CVT
- Warna Metalik : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja
- Nomor Rangka : MHRRU5850GJ400448
- Nomor Mesin : R18ZE1010263
- Tahun perakitan : 2016
- Atas nama : Yuliane Sinday, S.Pd
86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.
87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

No	Kode Surat	Jenis Bukti	Keterangan
1.	TDK FN - 1 Copy Dari	Purchase - Order Nomor PO : 973PO201606000189	Order Mobil Honda HRV-1.5 E CVT SE



	Copy	tanggal, 15 Juni 2016	oleh Yuliane Synday, S.Pd
2.	TDK FN - 2 Copy Dari Copy	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT.Mandiri Tunas Finance an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 973CONF201606000183 tanggal, 15 Juni 2016.	Bahwa Pengajuan Kredit an. Yuliane Synday, S.Pd telah disetujui oleh PT.Mandiri Tunas Finance.
3.	TDK FN - 3 Copy Dari Copy	Surat Pesanan Kendaraan an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 0001365 tanggal, 26 Juli 2016.	Bahwa pada tanggal, 6 Juli 2016 telah melakukan pemesanan mobil di dealer Honda PT.Istana Mobil Trio Raya dan telah melakukan pembayaran Rp.5.000.000,- sebagai uang tanda jadi mobil untuk di Inden sampai unit mobil yang dimaksud sampai di dealer palangka Raya.
4.	TDK FN - 4 Copy Dari Asli	Statement Of Account Nomor : 9731600278 tanggal, 4 september 2019 an.Yuliane Synday, S.Pd dari PT.Mandiri Tunas Finance	Print out Rekening Koran dari PT.Mandiri Tunas Finance
5	TDK FN - 5 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 Desember 2016.	-
6.	TDK FN - 6 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 4 Januari 2017.	-
7.	TDK FN - 7 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Februari 2017.	-
8.	TDK FN - 8 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 Maret 2017.	-



9.	TSK FN - 9 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 April 2017.	-
10.	TDK FN - 10 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 Agustus 2017.	-
11.	TDK FN - 11 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 September 2017.	-
12.	TDK FN - 12 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran STNK Kredit Tanggal, 25 September 2017.	
13.	TDK FN - 13 Copy Dari Asli	Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal, 10 Oktober 2017.	
No	Kode Surat	Jenis Bukti	Keterangan
14.	TDK FN – 14	Nota pembelian Bahantanggal 7 Juli 2016	
15.	TDK FN – 15	Nota pembelian Bahantanggal 8 Agustus 2016	
16.	TDK FN – 16	Nota pembelian Bahan tanggal 12 Agustus 2016	
17.	TDK FN – 17	Nota pembelian Bahan tanggal 13 Agustus 2016	
18.	TDK FN – 18	Nota pembelian Bahantanggal 16 Agustus 2016	
19.	TDK FN – 19	Nota pembelian Bahantanggal 19 Agustus 2016	
20.	TDK FN – 20	Nota pembelian Bahan tanggal 24 Agustus 2016	
21.	TDK FN – 21	Nota pembelian Bahan tanggal 25 Agustus 2016	
22.	TDK FN – 22	Nota pembelian Bahantanggal26 Agustus 2016	
23.	TDK FN – 23	Nota pembelian Bahan tanggal 6 September 2016	
24.	TDK FN – 24	Nota pembelian Bahan tanggal 19 September 2016	
25.	TDK FN – 25	Nota pembelian Bahan tanggal 8 November 2016	



26.	TDK FN – 26	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 30 Oktober 2016	
27.	TDK FN – 27	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Oktober 2016	
28.	TDK FN – 28	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 November 2016	
29.	TDK FN – 29	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 2 November 2016	
30.	TDK FN – 30	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 3 November 2016	
31.	TDK FN – 31	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 4 November 2016	
32.	TDK FN – 32	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 November 2016	
33.	TDK FN – 33	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 6 November 2016	
34.	TDK FN – 34	Nota pembelian Bahan atas nama Asep Pasar tanggal 10 November 2016	
35.	TDK FN – 35	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 11 November 2016	
36.	TDK FN – 36	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 12 November 2016	
37.	TDK FN – 37	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 14 November 2016	
38.	TDK FN – 38	Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 15 November 2016	
39.	TDK FN – 39	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16 November 2016	
40.	TDK FN – 40	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasartanggal 17 November 2016	
41.	TDK FN – 41	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 18 November 2016	
42.	TDK FN – 42	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 19 November 2016	
43.	TDK FN – 43	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 21 November 2016	
44.	TDK FN – 44	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 22 November 2016	
45.	TDK FN – 45	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 23 November 2016	
46.	TDK FN – 46	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 25 November 2016	
47.	TDK FN – 47	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 26 November 2016	
48.	TDK FN – 48	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 27 November 2016	
49.	TDK FN – 49	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 28 November 2016	
50.	TDK FN – 50	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 29 November 2016	
51.	TDK FN – 51	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 Desember 2016	
52.	TDK FN – 52	Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 Desember 2016	
53.	TDK FN –	Nota pembelian Bahan di	

Halaman 260 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	53	UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Desember 2016	
54.	TDK FN – 54	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Agustus 2016	
55.	TDK FN – 55	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Agustus 2016	
56.	TDK FN – 56	Nota pembelian bahan di Toko Makita tanggal 16 September 2016	
57.	TDK FN – 57	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 Oktober 2016	
58.	TDK FN – 58	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 3 Oktober 2016	
59.	TDK FN – 59	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 9 Oktober 2016	
60.	TDK FN – 60	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 10 Oktober 2016	
61.	TDK FN – 61	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 Oktober 2016	
62.	TDK FN – 62	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 Oktober 2016	
63.	TDK FN – 63	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 14 Oktober 2016	
64.	TDK FN – 64	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 17 Oktober 2016	
65.	TDK FN – 65	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 18 Oktober 2016	
66.	TDK FN – 66	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 19 Oktober 2016	
67.	TDK FN – 67	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 20 Oktober 2016	
68.	TDK FN – 68	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 Oktober 2016	
69.	TDK FN – 69	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 23 Oktober 2016	
70.	TDK FN – 70	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Oktober 2016	



71.	TDK FN – 71	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Oktober 2016	
72.	TDK FN – 72	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 Oktober 2016	
73.	TDK FN – 73	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 30 Oktober 2016	
74.	TDK FN – 74	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 31 Oktober 2016	
75.	TDK FN – 75	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 November 2016	
76.	TDK FN – 76	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 2 November 2016	
77.	TDK FN – 77	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 4 November 2016	
78.	TDK FN – 78	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 November 2016	
79.	TDK FN – 79	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 7 November 2016	
80.	TDK FN – 80	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 8 November 2016	
81.	TDK FN – 81	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 November 2016	
82.	TDK FN – 82	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 12 November 2016	
83.	TDK FN – 83	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 November 2016	
84.	TDK FN – 84	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 November 2016	
85.	TDK FN – 85	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 November 2016	
86.	TDK FN – 86	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 November 2016	
87.	TDK FN – 87	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 November 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	TDK FN – 88	Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 Desember 2016	
89.	TDK FN – 89	Kwitansi Pembelian Bata dari Ermina tanggal, Oktober 2016	Bahwa Pembayaran Pembelian Bata Merah ditransfer Feri Niagara melalui rekening Fitriadi Kepada Ermina yg merupakan saudara kandung Fitriadi
90.	TDK FN – 90	Rekapitulasi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Retribusi Pemakaian Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Bahwa Rekapitulasi Retribusi Daerah Pemakaian Daerah Kabupaten Pulang Pisau Membuktikan, Bahwa a Pasar Handep Hapakat Telah Masuk Sebagai Aset Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Sampai Sekarang Telah Dimanfaatkan Sesuai Peruntukannya.
91.	TDK FN – 91	Nota pembelian bahan tgl. 25 Juli 2016	Bahwa Nota ini membuktikan pembelian bahan atau material Pembangunan pasar Handep Hapakat senilai Rp.164.050.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dari toko Ampah yang mana barang-barang tersebut di droop dari gudang Banjarmasin.
92.	TDK FN – 92	Kwitansi Sewa Rumah untuk Direksi Keet tgl. 30 Juli 2016	Bahwa Kwitansi ini membuktikan pembayaran sewa rumah tempat Direksi Keet untuk pembangunan pasar Handep Hapakat Pulang Pisau senilai

Halaman 263 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari PT. Telawang Napara Perkasa.
93.	TDK FN – 93	Nota dan Kwitansi tgl. 10 September 2016	Bahwa nota dan kwitansi ini membuktikan pembayaran Material yang dikirim pada tanggal 25 Juli 2016 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
94.	TDK FN – 94	Kwitansi Pembayaran tgl. 14 September 2016	Kwitansi ini untuk pembayaran sewa mesin tumbuk galam untuk pematangan tanah dari sdr.AMIT senilai Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
95.	TDK FN – 95	Kwitansi Pembayaran tgl. 21 September 2016	Kwitansi pembayaran cerucuk galam sebanyak 2100 batang yang dibeli sdr. Asem dengan nilai Rp.28.500.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
96.	TDK FN – 96	Kwitansi Pembayaran tgl. 10 Oktober 2016	Kwitansi pembayaran papan ulin list plank ornamen dari sdr.Karon senilai Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sebilan Juta Rupiah)
97.	TDK FN – 97	Kwitansi Pembayaran tgl. 15 Nopember 2016	Kwitansi pembayaran upah tukang atap pasar Handep Hapakat kepada sdr. Hadriansyah senilai Rp. 100.275.000,- (Seratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Halaman 264 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



			Lima Ribu Rupiah)
98.	TDK FN – 98	Kwitansi pembayaran tgl. 15 Nopember 2016	Kwitansi pembayaran pembuatan besi drill kepada sdr. Mang Karyo sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
99.	TDK FN – 99	Nota pembayaran tgl. 25 Nopember 2016	Nota Pembelian dan pembayaran upah tukang Gypsum kepada sdr. Basin senilai Rp. 36.275.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
100	TDK FN – 100	Nota Pembayaran tgl. 5 Desember 2016	Nota Pembelian Bibit Bunga, tanah Subur dan Pot Bunga senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
101.	TDK FN – 101	Nota Pembayaran Tgl 5 Desember 2016	Nota Pembayaran Upah Pemasangan Pintu Rolling Door dan Tiang Tengah dari Toko “Semoga Jaya” senilai Rp. 225.705.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus lima Ribu Rupiah)
102.	TDK FN – 102	Nota Pembayaran tanggal 10 Desember 2016	Kwitansi Pembayaran upah tukang pemasangan Palafon sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) Kepada Sdr. Adol
103.	TDK FN – 103	Nota Pembayaran tgl 20 Desember 2016	Kwitansi Pembayaran Pembelian Pasir Pasang dan Pasir Urug dari Sdr. Sutris Senilai Rp. 431.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Empat Ratus Tiga Puluh satu Juta Sebilan ratus Ribu Rupiah)
104.	TDK FN – 104	Nota Pembayaran Tanggal 27 Desember 2016	Kwitansi Pembayaran Pembelian Bata Merah dari Sdr. Ermadi Senilai Rp. 90.000.000,- (Sebilan Puluh Juta Rupiah)
105.	TDK FN – 105	Nota Pembelian tanggal 28 Desember 2016	Nota Pembelian Semen Gresik, Plywood, Besi dan Brundrat dari Toko Bangunan Ampah Senilai Rp. 143.500.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
106.	TDK FN – 106	Nota Pembayaran Tanggal 20 Februari 2017	Kwitansi Pembayaran Upah Pekerjaan Tanah di Pasar Handep Hapakat dari Sdr. Samlan Senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
107.	TDK FN – 107	Rekening Koran	Rekening Koran A/n Bapak Ferry Niagara Bank Pembangunan Kalteng
108.	TDK FN – 108	CEK No CBK 515183	Bahwa CEK No CBK 515183 BANK KALTENG A/n PT.Talawang Nampara Perkasa membuktikan cek tersebut tidak pernah dicairkan oleh terdakwa ke

Halaman 266 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



			bank Kalteng hanya digunakan terdakwa sebagai syarat jaminan pinjaman uang ke pembiayaan PT.Sarana Kalteng Ventura , selain CEK juga dijaminan sertifikat rumah terdakwa.
109.	TDK FN – 109	CEK No CBK 515185	CEK No CBK 515185 BANK KALTENG A/n PT Talawang Nampara Perkasa membuktikan cek tersebut tidak pernah dicairkan oleh terdakwa ke bank Kalteng hanya digunakan terdakwa sebagai syarat jaminan pinjaman uang ke pembiayaan PT.Sarana Kalteng Ventura , selain CEK juga dijaminan sertifikat rumah terdakwa.
110.	TDK FN – 110	CEK No CBK 515184	CEK No CBK 515184 BANK KALTENG A/n PT. Talawang Nampara Perkasa membuktikan cek tersebut tidak pernah dicairkan oleh terdakwa ke bank Kalteng hanya digunakan terdakwa sebagai syarat jaminan pinjaman uang ke pembiayaan PT.Sarana Kalteng Ventura , selain CEK juga dijaminan sertifikat rumah



			terdakwa.
--	--	--	-----------

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundang undangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saksi-saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh **Fakta Fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari **Bupati Pulang** Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.
- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan terdakwa Fery Niagara.
- Bahwa yang mengajak terdakwa Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud **supaya terdakwa** percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah terdakwa Fery

Halaman 269 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niagara atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.

- Bahwa **gambar rencana** dan **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.
- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :
 - a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;
 - b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;
 - c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan



d. Pembiayaan jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan terdakwa Fery Niagara dan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada terdakwa Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi, dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

☐ Belanja Modal : Rp. 4.860.050.000,00
☐ Belanja Barang : Rp. 139.950.000,00
Total : Rp. 4.964.950.000,00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

Halaman 271 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Komitmen Pembuat
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 mulai melaksanakan **seleksi Perencanaan** Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :

- Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar **sebanyak 15** (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran **hanya 3 (tiga)** perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan



CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.

- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada **tanggal 5 April 2016** dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai **Rp. 191.128.000,00** (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-*upload* penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP



tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan **Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat** dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan **pembuktian kualifikasi** terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan **summary report**, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018,



dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan **sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama** dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.

- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai
- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara evaluasi sistem gugur sesuai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa Terdakwa Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.
 - Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

c. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/*mengupload* dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan



yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan berdasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri dengan pemindaian (*scan*) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae* (CV) yang diunggah pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi teknis menunjukan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. Iyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan Persada	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
2.	PT. Iyhamulik Bengkang Turan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.000	Lulus

d. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi

Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan di formulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun

Halaman 277 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut :

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan Curriculum Vitae (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.
- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli, KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV di palsukan dan foto saksi Wilfried Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

b. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Saksi Maulidya Aryas.

Bahwa Saksi Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.



Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan Terdakwa Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

c. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan oleh PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00



II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000, 00	44.400.000,0 0
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000, 00	24.700.000,0 0
				JUMLAH II	69.100.000,0 0
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,7 5
2	Pek.Urugaan Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugaan	A.2.3.1.11 .a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716, 82
				JUMLAH III	150.007.066, 07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam □ 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,6 0
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,1 8	10.326.302,4 5
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				
-	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,5 2	54.549.397,3 5
-	Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17 .a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214, 93
-	Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,3 8
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,9 7
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,5 2	50.701.812,9 7
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17 .a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478, 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17 .a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17 .a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17 .a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	A.4.4.3.35	1.314,80	497.185,67	653.699.721,13

Halaman 281 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



	40 cm	.a			85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak +	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88



	Instalasi				
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33 a.	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	Pas. Grill Besi □ 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan	11.338.000,00
II	Pekerjaan Pembongkaran	69.100.000,00
III	Pekerjaan Tanah	150.007.066,07
IV	Pekerjaan Pondasi Dan Struktur Beton	1.293.790.261,13
V	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Lantai	1.338.105.125,62
VI	Pekerjaan Atap Dan Plafond	1.158.871.650,42
VII	Pekerjaan Pengecatan	114.948.532,37
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	15.853.745,33
IX	Pekerjaan Lain-Lain	672.985.619,07
	Total Jumlah Harga Pekerjaan	4.825.000.000,00
	Pembulatan	4.825.000.000,00

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Saksi Elendie (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan Pasar Handep Hapakat, dan Saksi Elendie telah membuat laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Laporan	Periode	Prestasi Pekerjaan	
			Saat dilaporkan	Kumulatif
1	Laporan Mingguan I s/d IV dan bulan I	28 Juli – 26 Agustus	1,14	1,14
2	Laporan Mingguan V s/d VIII dan bulan II	27 Agustus – 25 September	10,26	11,40
3	Laporan Mingguan IX s/d XII dan bulan III	26 September-25 Oktober	26,74	38,14
4	Laporan Mingguan XIII s/d XVI dan bulan IV	26 Oktober-24 Nopember	35,35	73,49
5	Laporan Mingguan XVII s/d XX dan bulan V	25 November-24 Desember	26,51	100

Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*). Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (*as build drawing*).

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Halaman 285 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



			- BA Pembayaran	- Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	
--	--	--	--------------------	---	--

Penjelasan:

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang



digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan Terdakwa cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan



2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	Menengah Kabupaten Pulang Pisau
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa Terdakwa Ferry Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat telah melakukan perbuatan-perbuatan **yang melawan hukum**, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis, yaitu Terdakwa mengikuti lelang Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan cara meminjam profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa, yang mana maksud dari pinjam perusahaan tersebut adalah apabila Terdakwa menjadi pemenang lelang, maka Terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengurus proses lelang dari awal sampai dengan pekerjaan selesai, dan hal tersebut diperkuat dengan dibuatnya Akta Notaris Nurul Yayuk Andayani Nomor: 100 tanggal 15 Desember 2016 dimana Sdri. Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa memberikan kuasa kepada Terdakwa Ferry Niagara, SE. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan segala ijin-ijin yang berhubungan dengan pekerjaan proyek tersebut diatas;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan buruh atau tukang serta mengatur upah/gaji mereka dan membayarnya;
 - c. Mengurus segala urusan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) yang bertalian dengan pekerjaan proyek tersebut dan membayarnya;
 - d. Menyelesaikan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana layaknya seorang pengurus perseroan terbatas;

Halaman 289 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membayar segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos dan lain sebagainya yang diharuskan atas pekerjaan proyek tersebut dan minta segala kuitansi untuk segala pembayaran; dan seterusnya.

Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran pasar lama;
- b. Melaksanakan pekerjaan pembangunan;
- c. Melakukan Pembelian bahan/ material yang digunakan;
- d. Melaksanakan dengan memerintah pekerja untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bahan dan material yang sudah tersangka beli;
- e. Menerima pencairan dana berupa uang muka sampai dengan pelunasan yang diterima dari H. Yasmun;
- f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- g. Membayar bagi hasil untuk perusahaan sebesar Rp 110.000.000,00 yang dipotong langsung di Rekening Perusahaan.

Bahwa Terdakwa telah membayar fee pinjam perusahaan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pencairan SP2D	Fee yang diterima PT. Talawang Nampara Perkasa	Keterangan
1.	859.727.200,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap I (uang muka 20%), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
2.	1.848.413.600,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap II (termijn I), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
3.	1.375.563.600,00	60.000.000,00	Pencairan Tahap III (termijn II), ditarik tunai dengan cek oleh Saksi H. Yasmun yang ceknya ditandatangani Sdri. Maulidya Aryas.
4.	214.931.750,00	-	-



	4.298.636.15 0,00	110.000.000,00	
--	------------------------------	-----------------------	--

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dan Maulydia Aryas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut "Penyedia". Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Saksi Maulydia Aryas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
- Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana Saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah mengikutsertakan Terdakwa Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada

Halaman 291 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan terdakwa Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui terdakwa Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
- Bahwa keikutsertaan terdakwa Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini Terdakwa Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini Kepala Disperindagkop selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D., sebagai berikut :
- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon

Halaman 292 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).

- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terepose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

Halaman 293 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
- Bahwa melihat hasil test dengan menggunakan **Hammer Test** untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan **dari rencana dan rawan gagal konstruksi** atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur ring balk.
- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.
- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu **Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA.**, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut:

□ **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**
Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.
- **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**
Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.

Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan **Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016** Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.00 0,00
	a PPN	438.636.450 ,00	
	b PPh	87.727.400, 00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850, 00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.15 0,00



2.	Nilai Bangunan Terpasang	
a.	Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28
b.	Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17
c.	Pekerjaan tanah	55.480.743,36
d.	Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42
e.	Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34
f.	Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98
g.	Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82
h.	Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08
i.	Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58
	Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1.564.688.597,03
	Nilai Kerugian Negara (1-2)	2.733.947.552,97

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah:

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4. 401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Fery Niagara, SE.** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan



Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, yang secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, telah **memperkaya dirinya sendirinya atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagai berikut:

- **Terdakwa Fery Niagara**, SE. sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka untuk 1 unit mobil HRV sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.438.947.552,97 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- **Saksi H. Fauzi Tambang**, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.
 - Pada saat Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Terdakwa kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangkaraya.
 - Pada saat menghadiri Undangan Penelahaan/Reviu di Jakarta, Terdakwa ada memberikan dana untuk belanja kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Pada saat pekerjaan sedang berjalan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.
 - Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan



mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.

- ☐ Pemberian kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.
 - ☐ Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.
 - ☐ Memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.
 - ☐ Transfer kepada Saksi Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - ☐ **Saksi Fitriadie**, S.ST., sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian:
 - ☐ Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening Saksi Fitriadie, S.ST. sebanyak 2 kali.
 - ☐ **Terdakwa ada** memberi uang secara tunai kepada **Saksi Fitriadie**, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - ☐ **Saksi Sugianto**, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.
 - ☐ **Korporasi yaitu** PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama-sama dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST., saksi Elendie Konsultan Pengawas, Saksi Yayang Erlina dan saksi Agus Prelly Kristian selaku P2HP telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, **Terdakwa Fery Niagara, SE. Bin Mardonius Garang (Alm)** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsideritas sebagai berikut :

Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Dakwaan Subsider Pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana **Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk **dakwaan Subsideritas**, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan cara melawan hukum;**
3. **Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 299 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. *Unsur Setiap Orang* ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” merupakan salah satu unsur tindak pidana dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Dengan demikian dalam hal ini sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan Terdakwa adalah **setelah ditanyakan pada terdakwa ternyata** sesuai dan cocok dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa tidak keliru tentang identitas orangnya oleh karena itu telah memenuhi unsur setiap orang namun demikian apakah **terdakwa telah terbukti** atau tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri Terdakwa atau atas perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembenar hal demikian haruslah dibuktikan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa **Fery Niagara, SE. Bin Mardonius Garang (Alm)** dapat memberikan keterangan dengan baik hal ini diketahui dari jawab menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki keadaan baik fisik maupun mental sehat jasmani maupun rohani karena itu terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini tidak terdapat **error in persona**, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. *Unsur Dengan cara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil ataukah sifat melawan hukum materiil dalam arti positif atau hanya menganut ajaran sifat melawan hukum formil saja ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa **melawan hukum** adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum materiil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materiil yang dalam fungsinya positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat

Halaman 301 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

“Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan **penjelasan suatu Pasal** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas

Halaman 302 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor **996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006**, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti *formil maupun materiil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah terpenuhi "**unsur melawan hukum**" sebagaimana yang dimaksudkan **dalam Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa, hal demikian perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, pendapat ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FERY NIAGARA bersama dengan Sdr. APROL MIKA datang ke rumah Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG membicarakan tentang pekerjaan pasar di Kabupaten Pulang Pisau yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI, dan pada kesempatan tersebut saksi H. FAUZI TAMBANG juga

Halaman 303 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi FITRIADIE selaku PPK dan memperkenalkannya kepada Terdakwa FERY NIAGARA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, Terdakwa FERY NIAGARA bertemu dengan rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., saksi SUGIANTO, saksi VONI ANDRIANI, saksi YAYANG ERLINA, saksi NAFTALI, saksi TRI WIBOWO, dan 2 (dua) orang pihak swasta lainnya yaitu Sdr. APROL MIKA dan saksi ENTOS di Jakarta untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L), yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27-29 Januari 2016 bertempat di Hotel Acacia yang beralamat di Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) dan penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu pertama adalah Terdakwa FERY NIAGARA sebagai mana keterangan saksi Sugianto ;
- Bahwa pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016 saat dilaksanakan review kedua di Jakarta, terdakwa tidak ikut serta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi SUGIANTO, saksi H. FAUZI TAMBANG, saksi VONI ANDRIANI, saksi FITRIADI, saksi HERODIANI, dan saksi ENTOS, sekalipun terdakwa tidak ikut namun peranan terdakwa memberikan bantuan berupa biaya transportasi tiket pesawat (pulang-pergi) serta penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu.
- Bahwa untuk dapat mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, Terdakwa FERY NIAGARA meminjam perusahaan milik saksi H. YASMUN yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur saksi MAULYDIA ARYAS dengan fee pinjam perusahaan yang disepakati adalah sebesar 2% dari nilai kontrak dengan bantuan saksi Saitoni untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi H. Yasmun sebagai Komisaris perusahaan;
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mengikuti seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Pokja IV ULP Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 05 s/d 25 Juli 2016, dan sebelum dimulainya proses lelang, Terdakwa FERY NIAGARA ada menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan meminta izin mengikuti lelang pasar handep hapakat, dan sebelumnya saksi FAUZI TAMBANG juga ada menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan

Halaman 304 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa FERY NIAGARA yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, dan beberapa hari kemudian saksi FAUZI TAMBANG kembali menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.

- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa FERY NIAGARA dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDIE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) padahal faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam laporan yang dibuat oleh Saksi ELENDIE juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).
- Bahwa pada saat Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi YAYANG ERLINA dan saksi AGUS PRELLY melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Tim PPHP tidak diberi pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun meminta laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan selama pemeriksaan Tim PPHP juga tidak ada diberi gambar terbangun (*As Built Drawing*) oleh Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa dokumen-dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan berupa Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang seharusnya dibuat oleh Tim PPHP, faktanya dibuat oleh Saksi Naftali berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Saksi FITRIADIE kepada Terdakwa FERY NIAGARA untuk kemudian dimintakan tandatangan kepada Tim PPHP, yang mana Terdakwa FERY

Halaman 305 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGARA menyodorkan dokumen tersebut kepada Tim PPHP setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan ditandatangani di ruang kerja saksi YAYANG ERLINA dan saksi AGUS PRELLY di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas jelas tergambaran perbuatan terdakwa **menggunakan kesempatan** untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pelaksana pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan cara menemui saksi H. Fauzi Tambang selaku KPA, saksi FITRIADIE selaku PPK dan saksi SUGIANTO selaku Bendahara selanjutnya memberikan bantuan berupa biaya transportasi (tiket) akomodasi biaya hotel dan ikut bersama sama pergi ke Jakarta untuk mengurus dan mendapatkan dana Pembangunan Pasar Modern di Kementerian perdagangan RI dan akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Belanja Modal : Rp. 4.860.050.000,00
- Belanja Barang : Rp. 139.950.000,00
- Total : Rp. 4.964.950.000,00

Menimbang bahwa selain dengan cara seperti tersebut diatas terdakwa juga melakukan peminjaman perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa pada saksi H. YASMUN dan saksi Maulydia Aryas oleh karena itu terdakwa telah menggunakan **kesempatan** untuk mewujudkan perbuatannya sebagai pelaksana Pembangunan Pasar Handep Hapakat menjadi kenyataan oleh karena itu terdakwa lebih tepat diterapkan perbuatan penyalahgunaan Kesempatan dalam perbuatan pidana bukan perbuatan melawan hukum dalam pengertian secara umum karena penyalahgunaan kesempatan dalam perbuatan pidana adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam arti khusus ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum **tidak terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi

Halaman 306 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai pembuktian unsur unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa **harus dibebaskan dari Dakwaan Primair** tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi ;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena jabatan Atau kedudukan ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" dari dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi yakni terdakwa FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang

Halaman 308 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau korporasi sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, Terdakwa FERY NIAGARA meminjam perusahaan milik saksi H. YASMUN yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur saksi MAULYDIA ARYAS dengan fee pinjam perusahaan disepakati sebesar 2% dari nilai kontrak. Untuk dapat meminjam perusahaan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Saitoni yang mempertemukan terdakwa dengan saksi H.YASMUN ;
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mengikuti seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Pokja IV ULP Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 05 s/d 25 Juli 2016, dan sebelum dimulainya proses lelang, Terdakwa FERY NIAGARA ada menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan meminta izin mengikuti lelang pasar handep hapakat, dan sebelumnya saksi FAUZI TAMBANG juga ada menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, dan beberapa hari kemudian saksi FAUZI TAMBANG kembali menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang karena terdakwa sudah melakukan pertemuan pendahuluan kepada saksi H. FAUZI TAMBANG, selaku KPA saksi FITRIADIE selaku PPK saksi SUGIANTO selaku Bendahara dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Halaman 309 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa FERY NIAGARA dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDIE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) padahal faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam laporan yang dibuat oleh Saksi ELENDIE juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).
- Bahwa pada saat Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Tim PPHP tidak diberi pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun meminta laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan selama pemeriksaan Tim PPHP juga tidak ada diberi gambar terbangun (*As Built Drawing*) oleh Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa dokumen-dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan berupa Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang seharusnya dibuat oleh Tim PPHP, faktanya dibuat oleh Saksi Naftali berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Saksi Fitriadie kepada Terdakwa FERY NIAGARA untuk kemudian dimintakan tandatangan kepada Tim PPHP, yang mana Terdakwa FERY NIAGARA menyodorkan dokumen tersebut kepada Tim PPHP setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan ditandatangani di ruang kerja saksi YAYANG ERLINA dan saksi AGUS PRELLY di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :
 - Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi H. YASMUN dengan

Halaman 310 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai oleh saksi H. YASMUN kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

□ Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

□ Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh H. Yasmun dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS dengan rincian : sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan, kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa FERY NIAGARA yaitu Sdri. YULIANE SINDAY sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).

□ Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa FERY NIAGARA dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS yang diserahkan oleh saksi H. YASMUN.

Halaman 311 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



□ Bahwa Terdakwa Fery Niagara, SE. ada memberikan uang kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang mana uang tersebut bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut:

- Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 17.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Saksi H. YASMUN sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar fee pinjam perusahaan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuh ;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila **kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan** dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FERY NIAGARA bersama dengan Sdr. APROL MIKA datang ke rumah Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG membicarakan tentang pekerjaan pasar di Kabupaten Pulang Pisau yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, dan pada kesempatan tersebut saksi H. FAUZI TAMBANG juga memanggil saksi FITRIADIE selaku PPK dan memperkenalkannya kepada Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, Terdakwa FERY NIAGARA ikut rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., saksi SUGIANTO, saksi VONI ANDRIANI, saksi YAYANG ERLINA, saksi NAFTALI, saksi TRI WIBOWO, dan 2 (dua) orang pihak swasta lainnya yaitu Sdr. APROL MIKA dan saksi ENTOS berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L), yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27-29 Januari 2016 bertempat di Hotel Acacia yang beralamat di Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) dan penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu pertama adalah Terdakwa FERY NIAGARA.

Halaman 313 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016 saat dilaksanakan review kedua di Jakarta, terdakwa tidak ikut serta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi SUGIANTO, saksi H. FAUZI TAMBANG, saksi VONI ANDRIANI, saksi FITRIADI, saksi HERODIANI, dan saksi ENTOS, dan yang membiayai transfortasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) serta penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelahaan/Reviu kedua adalah Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa untuk dapat mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, Terdakwa FERY NIAGARA meminjam perusahaan milik saksi H. YASMUN yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur saksi MAULYDIA ARYAS dengan fee pinjam perusahaan yang disepakati adalah sebesar 2% dari nilai kontrak.
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mengikuti seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Pokja IV ULP Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 05 s/d 25 Juli 2016, dan sebelum dimulainya proses lelang, Terdakwa FERY NIAGARA ada menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan meminta izin mengikuti lelang pasar handep hapakat, dan sebelumnya saksi FAUZI TAMBANG juga ada menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, dan beberapa hari kemudian saksi FAUZI TAMBANG kembali menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa FERY NIAGARA dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDIE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) padahal faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam laporan yang dibuat oleh Saksi ELENDIE juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar

Halaman 314 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).

- Bahwa pada saat Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Tim PPHP tidak diberi pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun meminta laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan selama pemeriksaan Tim PPHP juga tidak ada diberi gambar terbangun (*As Built Drawing*) oleh Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa dokumen-dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan berupa Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang seharusnya dibuat oleh Tim PPHP, faktanya dibuat oleh Saksi Naftali berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Saksi Fitriadie kepada Terdakwa FERY NIAGARA untuk kemudian dimintakan tandatangan kepada Tim PPHP, yang mana Terdakwa FERY NIAGARA menyodorkan dokumen tersebut kepada Tim PPHP setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan ditandatangani di ruang kerja saksi YAYANG ERLINA dan saksi AGUS PRELLY di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai oleh saksi H. YASMUN kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya



sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.
- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh H. Yasmun dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS dengan rincian : sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan, kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa FERY NIAGARA yaitu Sdri. YULIANE SINDAY sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa FERY NIAGARA dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS yang diserahkan oleh saksi H. YASMUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut Majelis unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi*;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA. sebagaimana dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan adanya penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016 yaitu Terdakwa FERY NIAGARA selaku pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.
- Bahwa penghitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli dengan mempertimbangkan adanya penyimpangan pada perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan, dan metode yang digunakan Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus ini adalah sebagai berikut :
 1. Metode *total loss* yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementerian Perdagangan kepada rekanan PT Talawang Nampara Perkasa atas pekerjaan bangunan Blok A yang tidak dapat dimanfaatkan dan terjadi kegagalan struktur yang membahayakan pengguna bangunan tersebut.
 2. Metode *nett loss* yaitu kerugian dihitung sebesar nilai pembayaran dikurangi pajak yang dibayarkan Bendahara Kementrian Perdagangan kepada rekanan PT Talawang Nampara Perkasa dikurangi dengan nilai senyatanya (riil) atas pekerjaan terpasang pada bangunan Blok B dan Blok C dimana nett loss ini ahli penggunaan dikarenakan bangunan b dan c dapat membayakan jika adanya suatu syarat tertentu, berbeda dengan blok A yang tanpa syarat tertentu seharusnya tidak digunakan dikarenakan berbahaya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil kesempatan dalam kedudukannya selaku pelaksana pembangunan Pasar Handep Hapakat telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu**

Halaman 318 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran	Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak	4.825.000.000,00
a.	PPN 438.636.450,00	
b.	PPh 87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)	526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak	4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang	
a.	Pekerjaan Persiapan 10.101.127,28	
b.	Pekerjaan pembongkaran 61.561.818,17	
c.	Pekerjaan tanah 55.480.743,36	
d.	Pekerjaan pondasi dan struktur beton 360.417.958,42	
e.	Pekerjaan pemasangan dinding dan lantai 314.686.506,34	
f.	Pekerjaan atap dan plafond 476.314.037,98	
g.	Pekerjaan pengecatan 51.938.805,82	
h.	Pekerjaan instalasi listrik 6.973.121,08	
i.	Pekerjaan lain-lain 227.214.478,58	
	Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1.564.688.597,03
	Nilai Kerugian Negara (1-2)	2.733.947.552,97

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi ;



Ad. 5. Unsur “Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”, dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen “turut serta” yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”. “Bersama-sama” atau “turut serta” menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana,

Menimbang bahwa dalam hal ini pelaku pidana dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut. Bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FERY NIAGARA bersama dengan Sdr. APROL MIKA datang ke rumah Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG membicarakan tentang pekerjaan pasar di Kabupaten Pulang Pisau yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, dan pada kesempatan tersebut saksi H. FAUZI TAMBANG juga memanggil saksi FITRIADIE selaku PPK dan memperkenalkannya kepada Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, Terdakwa FERY NIAGARA ikut rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang yaitu saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., saksi SUGIANTO, saksi VONI ANDRIANI, saksi YAYANG ERLINA, saksi NAFTALI, saksi TRI WIBOWO, dan 2 (dua) orang pihak swasta lainnya yaitu Sdr. APROL MIKA dan saksi ENTOS



berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L), yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27-29 Januari 2016 bertempat di Hotel Acacia yang beralamat di Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) dan penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu pertama adalah Terdakwa FERY NIAGARA.

- Bahwa pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016 saat dilaksanakan review kedua di Jakarta, terdakwa tidak ikut serta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi SUGIANTO, saksi H. FAUZI TAMBANG, saksi VONI ANDRIANI, saksi FITRIADI, saksi HERODIANI, dan saksi ENTOS, dan yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) serta penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang selama mengikuti kegiatan Penelaahan/Reviu kedua adalah Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa untuk dapat mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, Terdakwa FERY NIAGARA meminjam perusahaan milik saksi H. YASMUN yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur saksi MAULYDIA ARYAS dengan fee pinjam perusahaan yang disepakati adalah sebesar 2% dari nilai kontrak.
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mengikuti seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilaksanakan oleh Pokja IV ULP Kab. Pulang Pisau sejak tanggal 05 s/d 25 Juli 2016, dan sebelum dimulainya proses lelang, Terdakwa FERY NIAGARA ada menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan meminta izin mengikuti lelang pasar handep hapakat, dan sebelumnya saksi FAUZI TAMBANG juga ada menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat, dan beberapa hari kemudian saksi FAUZI TAMBANG kembali menelepon saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa Terdakwa FERY NIAGARA mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa.
- Bahwa PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa FERY NIAGARA dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDIE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) padahal faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam laporan yang dibuat oleh Saksi ELENDIE juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).
- Bahwa pada saat Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Tim PPHP tidak diberi pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun meminta laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan selama pemeriksaan Tim PPHP juga tidak ada diberi gambar terbangun (*As Built Drawing*) oleh Terdakwa FERY NIAGARA.
- Bahwa dokumen-dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan berupa Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang seharusnya dibuat oleh Tim PPHP, faktanya dibuat oleh Saksi Naftali berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Saksi Fitriadie kepada Terdakwa **FERY NIAGARA** untuk kemudian dimintakan tandatangan kepada Tim PPHP, yang mana Terdakwa FERY NIAGARA menyodorkan dokumen tersebut kepada Tim PPHP setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan ditandatangani di ruang kerja saksi **YAYANG ERLINA** dan saksi **AGUS PRELLY** di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa FERY NIAGARA selaku pelaksana pekerjaan telah mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

□ Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada

Halaman 322 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai oleh saksi H. YASMUN kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. **25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

□ Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi H. YASMUN dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS, lalu diserahkan tunai kepada Terdakwa FERY NIAGARA di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. **25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan.

□ Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh H. Yasmun dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS dengan rincian : sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong langsung oleh saksi H. YASMUN sebagai fee pinjam perusahaan, kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa FERY NIAGARA yaitu Sdri. YULIANE SINDAY sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).

□ Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY NIAGARA dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu saksi MAULYDIA ARYAS yang diserahkan oleh saksi H. YASMUN.

□ Bahwa Terdakwa Fery Niagara, SE. ada memberikan uang kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang mana uang tersebut bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut:

- Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 17.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Saksi H. YASMUN sebesar Rp. 85.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar fee pinjam perusahaan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "sebagai Yang Melakukan, menyuruh melakukan, Turut Serta Melakukan " **telah terpenuhi**.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, maka Terdakwa FERY NIAGARA, SE. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-Sama dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan tindak pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Halaman 324 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa dikenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak bisa membayar maka harta bendanya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar dalam perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pelaksanaan persidangan tidak ada ditemukan **fakta-fakta** hukum yang dapat dijadikan **sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf** pada perbuatan maupun pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian perbuatan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**, maka seluruh pembelaan, duplik dari Panasihat hukum terdakwa haruslah **ditolak** dan selanjutnya kepada terdakwa tersebut **dinyatakan bersalah** dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Majelis hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum tentang pasal yang diterapkan terhadap **terdakwa Fery Niagara** penuntut umum menerapkan pasal 2 aya(1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sedangkan Majelis Hakim dengan pertimbangan Terdakwa bersama sama dengan terdakwa lainnya H. Fauzi Tambang SH.M.SI, terdakwa H. YASMUN, terdakwa FITRIADIE, terdakwa MAULYDIA ARYAS telah memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP para terdakwa disidangkan dalam perkara terpisah dalam tuntutananya



diterapkan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sekalipun hal demikian dapat dilakukan tetapi dipandang dari **segi Azas Azas dalam KUHAP tentang Persamaan hak dimuka hukum dan rasa keadilan terabaikan**, oleh karena itu Majelis berpendapat yang paling tepat diterapkan adalah pasal yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap para terdakwa lainnya yaitu pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan tergantung pada peranan dan perbuatan para terdakwa masing masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **Andi Rahmad Zubaidi** dan hasil **Audit BPK – RI** ditemukan adanya kerugian Negara atas perbuatan terdakwa selaku pelaksana Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sejumlah **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** selanjutnya didalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdapat pula tuntutan pidana denda **sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang **pengganti sejumlah Rp 2.733.947.552,97** seluruhnya dibebankan pada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **ERNI ANITASARI** serta bukti kontrak Pasar Handep Hapakat antara masyarakat penyewa pasar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang diperlihatkan dipersidangan terhitung sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang telah dimanfaatkan oleh Pemda Pulang Pisau dengan cara dikontrakan pada masyarakat sedangkan uang sewa pasar tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau, sejumlah **Rp 464.000.000.00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah)** menurut Majelis dipandang adil bila pemasukan uang kontrak pasar Handep Hapakat pada Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai uang pengembalian kerugian Negara/daerah dengan perincian kerugian Negara **Rp 2.733.947.552,97** dikurangi pendapatan asli daerah yang berasal dari uang kontrak Pasar handep Hapakat sejumlah **Rp 464.000.000.00** sehingga total kerugian Negara menjadi **Rp 2.269.947.552,97 ;**



Menimbang bahwa saksi – saksi maupun ahli serta bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dari Nomor 01 sampai dengan 110 baik dalam bentuk foto copy sesuai dengan aslinya maupun foto copy dari foto copy tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **dinyatakan bersalah** dan akan **dijatuhi pidana**, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan **terdakwa** dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang berat belum tentu akan memberikan manfaat pidana bagi pelaku, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut dan adil terhadap pelaku pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana korupsi secara bersama sama** sebagaimana **dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.269.947.552,97 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu **paling lama 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
A. Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 329 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
5. 1 (satu) buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016.
8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016.
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016.
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau.
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI.
13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama.
14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.
15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.
16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat

Halaman 330 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016.

17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana.
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016.
19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan.
20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor :510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016.
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.
22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016.
23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016.
24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016,
25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB).
26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821.
27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.
28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp2.074.750.000 (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan



pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016.

29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.
30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tanggal 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016.
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tanggal 17 Januari 2017.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP)

Halaman 332 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tanggal 17 Januari 2017.

36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi Pasar rakyat Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.
37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tanggal 30 maret 2016.
38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016, tanggal 07 Januari 2016.
39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016, tanggal 11 Maret 2016.
40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.
41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tanggal Pebruari 2016.
43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan APBN 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau, tanggal 17 Pebruari 2016.
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016.
45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.

Halaman 333 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tanggal 18 juli 2016.
47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.
48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tanggal 14 Juli 2016.
49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.
50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama tanggal Desember 2016.
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016.
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tanggal 10 November 2015.
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama, tanggal 12 Juli 2016.
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant.

Halaman 334 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 08 Januari 2016.
65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017.
68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018.
73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016.
74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016.
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016.
76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016.
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015, tanggal 05 Agustus 2016.
78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278.

Halaman 335 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat.
81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada.
83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan.
84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.
85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Merk/ Type unit | : Honda HRV 1.8 CVT |
| Warna Metalik | : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja |
| Nomor Rangka | : MHRRU5850GJ400448 |
| Nomor Mesin | : R18ZE1010263 |
| Tahun perakitan | : 2016 |
| Atas nama | : Yuliane Sinday, S.Pd |
86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.

Halaman 336 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.
88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor : 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor : 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mauldydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun.

B. Yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Purchase - Order Nomor PO : 973PO201606000189 tanggal 15 Juni 2016.
2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT.Mandiri Tunas Finance an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 973CONF201606000183 tanggal 15 Juni 2016.
3. Surat Pesanan Kendaraan an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 0001365 tanggal 26 Juli 2016.
4. Print out Rekening Koran dari PT.Mandiri Tunas Finance Statement Of Account Nomor : 9731600278 tanggal, 4 september 2019 an.Yuliane Synday, S.Pd dari PT.Mandiri Tunas Finance.
5. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Desember 2016.
6. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 4 Januari 2017.
7. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Februari 2017.
8. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Maret 2017.
9. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 April 2017.
10. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Agustus 2017.
11. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 September 2017.
12. Slip Kwitansi Pembayaran STNK Kredit Tanggal 25 September 2017.
13. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Oktober 2017.
14. Nota pembelian Bahan tanggal 7 Juli 2016
15. Nota pembelian Bahan tanggal 8 Agustus 2016

Halaman 337 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nota pembelian Bahan tanggal 12 Agustus 2016
17. Nota pembelian Bahan tanggal 13 Agustus 2016
18. Nota pembelian Bahan tanggal 16 Agustus 2016
19. Nota pembelian Bahan tanggal 19 Agustus 2016
20. Nota pembelian Bahan tanggal 24 Agustus 2016
21. Nota pembelian Bahan tanggal 25 Agustus 2016
22. Nota pembelian Bahan tanggal 26 Agustus 2016
23. Nota pembelian Bahan tanggal 6 September 2016
24. Nota pembelian Bahan tanggal 19 September 2016
25. Nota pembelian Bahan tanggal 8 November 2016
26. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 30 Oktober 2016
27. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Oktober 2016
28. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 November 2016
29. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 2 November 2016
30. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 3 November 2016
31. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 4 November 2016
32. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 November 2016
33. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 6 November 2016
34. Nota pembelian Bahan atas nama Asep Pasar tanggal 10 November 2016
35. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 11 November 2016
36. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 12 November 2016
37. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 14 November 2016
38. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 15 November 2016

Halaman 338 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 16 November 2016
40. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasartanggal 17 November 2016
41. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 18 November 2016
42. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 19 November 2016
43. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 21 November 2016
44. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 22 November 2016
45. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 23 November 2016
46. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 25 November 2016
47. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 26 November 2016
48. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 27 November 2016
49. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 28 November 2016
50. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 29 November 2016
51. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 Desember 2016
52. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 Desember 2016
53. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Desember 2016
54. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Agustus 2016
55. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Agustus 2016
56. Nota pembelian bahan di Toko Makita tanggal 16 September 2016
57. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 Oktober 2016
58. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 3 Oktober 2016
59. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 9 Oktober 2016
60. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 10 Oktober 2016

Halaman 339 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 Oktober 2016
62. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 Oktober 2016
63. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 14 Oktober 2016
64. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 17 Oktober 2016
65. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 18 Oktober 2016
66. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 19 Oktober 2016
67. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 20 Oktober 2016
68. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 Oktober 2016
69. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 23 Oktober 2016
70. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Oktober 2016
71. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Oktober 2016
72. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 Oktober 2016
73. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 30 Oktober 2016
74. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 31 Oktober 2016
75. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 November 2016
76. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 2 November 2016
77. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 4 November 2016
78. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 November 2016
79. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 7 November 2016
80. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 8 November 2016
81. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 November 2016
82. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 12 November 2016
83. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 November 2016
84. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 November 2016
85. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 November 2016
86. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 November 2016
87. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 November 2016
88. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 Desember 2016
89. Kwitansi Pembelian Bata dari Ermina tanggal, Oktober 2016
90. Rekapitulasi Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
91. Nota pembelian bahan tanggal 25 Juli 2016
92. Kwitansi Sewa Rumah untuk Direksi Keet tanggal 30 Juli 2016
93. Nota dan Kwitansi tanggal 10 September 2016
94. Kwitansi Pembayaran tgl. 14 September 2016
95. Kwitansi Pembayaran tgl. 21 September 2016
96. Kwitansi Pembayaran tgl. 10 Oktober 2016

Halaman 340 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Kwitansi Pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
 98. Kwitansi pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
 99. Nota pembayaran tgl. 25 Nopember 2016
 100. Nota Pembayaran tgl. 5 Desember 2016
 101. Nota Pembayaran Tgl 5 Desember 2016
 102. Nota Pembayaran tanggal 10 Desember 2016
 103. Nota Pembayaran tgl 20 Desember 2016
 104. Nota Pembayaran Tanggal 27 Desember 2016
 105. Nota Pembelian tanggal 28 Desember 2016
 106. Nota Pembayaran Tanggal 20 Februari 2017
 107. Rekening Koran A/n Bapak Ferry Niagara Bank Pembangunan Kalteng
 108. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515183
 109. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515185
 110. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515184
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada **hari Kamis tanggal 2 Januari 2020**, oleh **ALFON, S.H.,MH., Hakim karier** sebagai Hakim Ketua, **ANUAR SAKSI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **RAJALI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAWATI FITRI, S.H.**, dan **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H., M.H.** dan **KIKI INDRAWAN, S.T., S.H.** Penuntut Umum **Kejaksaan Negeri Pulang Pisau** dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANUAR SAKTI SIREGAR S.H., M.H.

ALFON, S.H.,M.H.

Halaman 341 dari 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK



RAJALI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

JUMIATI, S.H.